



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>
J A K A R T A

Nomor : B-58.6/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/01/2022 10 Januari 2022
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) Bundel Berkas
Perihal : **Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Berbasis SBK dan Bantuan Litapdimas Satker Diktis Tahun Anggaran 2022**

Kepada Yth.

1. **Bapak/Ibu Rektor/Ketua PTKIN**
2. **Bapak/Ibu Rektor/Ketua PTKIS**
3. **Pimpinan Kopertais**
Seluruh Indonesia
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti edaran Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-4136/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/11/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Calon Nomine *Annual Conference on Research* Tahun 2022 dan sehubungan dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Berbasis SBK dan Bantuan Litapdimas Tahun Anggaran 2022 pada Satker Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Nomine terpilih adalah sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam terkait penetapan nomine terpilih 10 (sepuluh) klaster penerima bantuan penelitian berbasis SBK dan 15 (lima belas) klaster penerima bantuan Litapdimas Tahun Anggaran 2022 dengan rincian klaster sebagai berikut:

NO	NAMA KLASTER	NO. SK	JUMLAH
1	Bantuan Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	6807	100
2	Bantuan Penelitian Dasar Program Studi	6806	26
3	Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner	6805	40
4	Bantuan Penelitian Terapan Global/ Internasional	6804	7
5	Bantuan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	6803	25
6	Bantuan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	6802	25
7	Bantuan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi	6801	20
8	Bantuan Penelitian Kolaborasi Internasional	6800	35
9	Bantuan Penelitian Tahun Jamak (<i>Multiyears</i>)	6799	15
10	Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	6798	18
11	Bantuan <i>Sabbatical Leave</i> Luar Negeri	6797	4
12	Bantuan <i>Sabbatical Leave</i> Dalam Negeri (<i>Professor Exchange</i>)	6796	4
13	Bantuan <i>Short Course Overseas Research Methodology</i>	6795	23



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : J9gQAp

14	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional	6794	10
15	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama	6793	18
16	Bantuan Pendampingan/ Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T	6792	17
17	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional	6791	14
18	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	6790	20
19	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas	6789	24
20	Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat)	6788	24
21	Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah	6787	26
22	Bantuan Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/ atau Lembaga Pemasarakatan	6786	18
23	Bantuan Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat	6785	14
24	Bantuan <i>Short Course Overseas Community Development</i>	6784	10
25	Bantuan <i>Short Course Overseas Academic Skill Writing</i>	6783	5
JUMLAH TOTAL			542

2. Para nomine terpilih diwajibkan untuk melakukan revisi konten proposal dengan mempertimbangkan masukan dan saran reviewer. Judul proposal tidak boleh berubah. Proposal yang telah direvisi wajib *disubmit* kembali melalui aplikasi <http://litapdimas.kemenag.go.id> mulai tanggal **31 Januari s.d. 27 Februari 2022**.
3. Nominine terpilih sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) akan ditetapkan kembali oleh Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama pada tahun 2022 sebagai basis pencairan anggaran. Informasi tentang penetapan dan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) akan diinformasikan lebih lanjut dengan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk terhadap dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2022.
4. Nominine terpilih sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu), diwajibkan untuk mengisi dan mengupload sejumlah dokumen yang dibutuhkan dalam google form pada alamat <http://bit.ly/FormCalonBantuanLitapdimas2022> selambat-lambatnya pada hari **Senin, 28 Februari 2022 pukul 23.59 WIB**.
5. Para nomine terpilih diminta untuk mengikuti sosialisasi bantuan 2022 yang akan diselenggarakan pada:
 - a. Nominine terpilih untuk Bantuan Penelitian Berbasis SBK
Hari, tanggal : Jumat, 21 Januari 2022
Waktu : 09:00 s/d Selesai WIB
Zoom Meeting ID : 970 0486 3385 (Passcode: 123)
Join Zoom Meeting : <https://bit.ly/NomineLitapdimas2022>
 - b. Nominine terpilih untuk Bantuan Litapdimas
Hari, tanggal : Jumat, 21 Januari 2022
Waktu : 14:00 s/d Selesai WIB
Zoom Meeting ID : 970 0486 3385 (Passcode: 123)
Join Zoom Meeting : <https://bit.ly/NomineLitapdimas2022>
6. Kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i yang telah berkontribusi menyukseskan rangkaian kegiatan Diktis, khususnya di bidang Litapdimas



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : J9gQAp

(Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat). Bagi para pengusul yang tidak masuk dalam nomine terpilih untuk dapat mengakses kembali pada tahap II bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022 pada bidang pendukung mutu penelitian, bantuan publikasi ilmiah, dan pendukung mutu pengabdian kepada masyarakat.

7. Hal-hal yang belum diatur akan diinformasikan lebih lanjut, dapat dilihat pada <http://diktis.kemenag.go.id/>; dan <http://litapdimas.kemenag.go.id> atau menghubungi Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Sehubungan dengan hal di atas, diharap Bapak/Ibu Rektor/Ketua PTKI dan Pimpinan Kopertais untuk menyampaikan informasi ini kepada civitas akademika di lingkungan PTKI yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,



Suyitno

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (*sebagai laporan*);
2. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : J9gQAp



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6807 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NOMINE TERPILIH
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Nominine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nominine terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan mempertimbangkan dengan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk terhadap dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 6807 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
 PEMBINAAN/ KAPASITAS TAHUN ANGGARAN 2022

**NOMINE TERPILIH
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL
1	221010000050545	Ainur Alam Budi Utomo (KETUA)	Universitas Buana Perjuangan Karawang	Implementasi Wasathiyah Berbasis Pesantren Transnasional di Indonesia (studi Kasus Pondok Pesantren Syahamah)
2	221010000054432	H Mohamad Mahrusillah (KETUA)	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang	Dongeng Penghantar Teks (tradisi Pengajaran Kitab Fath Al-mu'ini di Banten)
3	221010000056108	Ana Sofia (KETUA)	STAI Tgk. Chik Pante Kulu Kota Banda Aceh	Modernisasi dalam Tradisi Pembelajaran Bahasa Arab (studi Komparatif di Pesantren Darussalam Labuhan Haji, Aceh Selatan dan Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Sumatera Utara)
4	221010000048955	Abdul Munim Cholil (KETUA)	STAI Al-Fithrah Surabaya	Nalar Kalam Kiai Abul Fadhol As-senori dalam Ad-dur Al- farid
5	221010000049178	Andri Sutrisno (KETUA)	Institut Dirosat Islamiyah Al- Amien Prenduan Sumenep	Kepemimpinan Perempuan dalam Tradisi Pesantren di Madura
6	221010000052436	Riza Agustina (KETUA)	Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	antara Merawat Tradisi dan Kontestasi: Studi tentang Ritual Khataman Al- qur'an di Kabupaten Bogor
7	221010000054348	Ahmad Zainuddin (KETUA)	Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik	Konstruksi Sosial-ekonomi Ritual Asma' Artho di Kwagean Pare Kediri

8	221010000055287	Jalaluddin (KETUA)	Sekolah Tinggi Ilmu Perbankan Syariah Al-Ma'soem Bandung	Strategi Lembaga Amil Zakat infak dan Shadaqah Nu Jawa Barat dalam Mewujudkan Masyarakat Sadar Zakat
9	221010000053082	Umami Inayati (KETUA)	STAI At-Tanwir Bojonegoro	Pengembangan Bahan Ajar interaktif Maharah Istima’ Berbasis Keterampilan Abad-21 di Mi Plus Al-fatimah Bojonegoro
10	221010000055041	Fitrotul Muzayanah (KETUA)	Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	Kepemimpinan Ulama Perempuan di Pesantren pada Situasi Pandemi Covid-19(studi Kepemimpinan Nyai Pondok Pesantren Kebon Jambu Ciwaringin dan Pondok Pesantren Al Baqaroh Lirboyo)
11	221010000050878	LISMIJAR (KETUA)	STAI Tgk. Chik Pante Kulu Kota Banda Aceh	Peran Ulama Dayah dalam Pembinaan Moderasi Beragama pada Daerah Perbatasan Aceh-sumut
12	221010000049167	Izzat Amini (KETUA)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Utilitas Kepemimpinan Multileaders Kyai di Era Modernisasi dan Relevansinya dengan Pengembangan Kemajemukan Nilai Pesantren (studi di Pondok Pesantren An-nuqayah Guluk-guluk)
13	221010000054132	Agus Kharir (KETUA)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Tradisi Haflatul Imtihan di Pesantren Sebagai Sumber Spiritual dan Sosio Kultural
14	221010000056303	Abdurrahman (KETUA)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam	Membangun Sistem informasi Akademik Pesantren di Kabupaten Malang: Pembinaan Program digitalisasi dan Otomasi di Pesantren Center)
15	221010000056558	Luthfatul Qibtiyah (KETUA)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Religiusitas Desa Santri: Potret Tradisi Keagamaan di Desa Karang Cempaka Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep
16	221010000047597	Ika Rinawati (KETUA)	Universitas Islam Raden Rahmat	Strategi Fundraising Wakaf Uang Melalui Peran Dakwah Kyai Kampung di Kecamatan Turen Kabupaten Malang
17	221010000054470	MUHAMMAD HUSNUR ROFIQ (KETUA)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Implementasi Manajemen Pendidikan Islam Berbasis Moderat (studi Kasus di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Mojokerto)

18	221010000048545	Faiqul Hazmi (KETUA)	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (INISNU), Jawa Tengah	Pengaruh Religiusitas Generasi Milenial Terhadap Impulse Buying dengan intensitas Penggunaan Paylater Sebagai Variabel intervening
19	221010000048992	Heri Fadli Wahyudi, M.A (KETUA)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Pola Komunikasi dan Perilaku andhep Asor dalam dinamika Pesantren di Sumenep
20	221010000047893	Mufiqur rahman (KETUA)	STAI Al-Khairat Pamekasan	Pola Penguatan Muslim Konservatif di Tengah Kultur Wasathiyah Masyarakat Madura
21	221010000050468	Eri Purwanti (KETUA)	STIT Pringsewu Lampung Selatan	Pendidikan Toleransi dalam Masyarakat Multikulturalisme (kajian Masyarakat Multikultur di Desa Fajar Esuk)
22	221010000049050	Muhamad Yusuf Amin Nugroho (KETUA)	Universitas Sains Alqur an	Peran dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Penyebaran Khilafatisme (studi Kasus di Sma Negeri 1 Wonosobo)
23	221010000053874	Agus Nu'man (KETUA)	STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo	Konstruksi indigenous Identity Berbasis Pesantren; Analisis Faktor Kepengasuhan Keluarga dalam Membentuk Citra diri Anak di Pondok Pesantren Nurul Jadid dan Nurul Qadim Probolinggo
24	221010000056048	Mochamad Abdul Ghofur (KETUA)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Moderasi Beragama dalam Kultur Pesantren Mahasiswa; Studi pada Ma'had Darul Hikmah dan Ma'had Al Jami'ah Sunan Ampel
25	221010000049991	Eris Munandar (KETUA)	STEI Ar Risalah Ciamis Jawa Barat	Analisis Pengembangan Ekonomi Syariah Berbasis Pondok Pesantren di Kota Banjar
26	221010000049994	Beti Malia Rahma Hidayati (KETUA)	Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri	dinamika Psikologis Remaja Putus Sekolah (analisis Teori Need For Achievement)
27	221010000047935	Dr. AL AFIF HAZMAR, S.IP, M.Si (KETUA)	STAI Madinatun Najah	Nilai-nilai Pendidikan yang Terkandung dalam Prosesi Cecah inai Adat Melayu Kabupaten indragiri Hulu

28	221010000049281	ENCUNG (KETUA)	Institut Dirosat Islamiyah Al- Amien Prenduan Sumenep	Nilai-nilai Kearifan Lokal Sontengan Roket Tanean dan Fungsinya Untuk Menanggulangi Fundamentalisme Agama di Madura
29	221010000050794	IMAM SAFII (KETUA)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Moderasi Beragama Melalui Nyama Braya Sebagai Agama Sipil (civil Religion) pada Masyarkat Desa Kampung Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung
30	221010000051675	Fina Surya Anggraini (KETUA)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Moderasi Beragama Melalui inovasi Kurikulum Muatan Lokal Keagamaan (studi Kasus di Kabupaten Jombang)
31	221010000052077	Rafika Rahmawati (KETUA)	FAI Univ. Islam 45 Bekasi (UNISMA) Bekasi	Strategi Pembelajaran Melalui Magang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Program Studi Perbankan Syariah di Era Pandemi
32	221010000054568	Hanifah Hikmawati (KETUA)	Institut Agama Islam Ngawi Jawa Timur	Ramah Pasarku: Memperkuat Identitas Budaya Negeri Ngawi Ramah Melalui Pasar Tradisional
33	221010000055825	Khubni Maghfirotn (KETUA)	STIT Al-Fatah Siman Lamongan	Perempuan Generasi digital Natif: Tantangan Melawan Berita Hoax
34	221010000050073	Moh Rifa'i (KETUA)	Universitas Nurul Jadid	dinamika Pesantren Salafiyah; Fenomena Penguatan Identitas Keagamaan dan Kemandirian Pesantren di Era Revolusi 4.0
35	221010000048578	Lailatul Rifah (KETUA)	Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik	Spiritualisme Keluarga dalam Penguatan Ketahanan Imunitas diri di Masa Pandemi Covid-19
36	221010000047685	Irham (KETUA)	FAI Univ. Islam 45 Bekasi (UNISMA) Bekasi	Nilai-nilai Dasar Islam Untuk Memperkuat Pendidikan Anti Korupsi
37	221010000050309	Achmad Kholili, M.Pd (KETUA)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	investigating Factors Underlying Boredom in Learning English: The Case of Secondary School

38	221010000051219	Jaenuri (KETUA)	FAI Univ. Nahdlatul Ulama Surakarta (UNNU), Jawa Tengah	Kontekstualisasi &uzlah di Tengah Masyarakat Modern (telaah Kitab Kifayah Al-atqiya Karya Sayid Bakr Al-makky)
39	221010000051350	Nurkhalis Mughtar (KETUA)	STAI Al- Washliyah Banda Aceh	Metode Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam Konteks Kekinian Studi Analisis tentang Fatwa Kitab- kitab Ghairu Mu`tabar
40	221010000051474	PUJI RAHAYU (KETUA)	STAINU Kotabumi Lampung Utara	Sistem “floating With Floor” pada Pembayaran Kupon Sukuk Tabungan Seri St-004, Analisis Maqashidiah dan Studi Fiqih Kontemporer
41	221010000053896	MOH. ULUM, M.Pd.I (KETUA)	Universitas Nurul Jadid	إعداد الكتاب المصاحب على كتاب الصرف الميسر بالمدخل العلمي بمركز ترقية اللغة العربية 2021 م
42	221010000047619	ZAINUL MUN'IM (KETUA)	Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi	Dampak Ekologis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Atas Izin Tambang Emas Tumpang Pitu Perspektif Fikih Sosial Kh. Sahal Mahfudh
43	221010000047877	Fauzul Hanif Noor Athief (KETUA)	FAI Univ. Muhammadiya h Surakarta (UMS)	Strategi Bertahan di Masa Pandemi: Pengalaman Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia
44	221010000048996	Supriyadi (KETUA)	Institut Dirosat Islamiyah Al- Amien Prenduan Sumenep	Merawat Harmoni Antar Umat Beragama (studi pada Toleransi Tatakrama Pemeluk Agama di Kabupaten Sumenep)
45	221010000051339	Yeniati Ulfah (KETUA)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	Living Qur`an Pesantren: Tradisi Khataman Al-qur`an Santri, Alumni, dan Simpatisan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong
46	221010000055738	saniri (KETUA)	STIT Raden Santri Gresik	Konstruksi Tradisi Islam Kepulauan: Studi Fenomenologi Atas Sakralitas Tradisi Maulid Nabi di Pulau Bawean
47	221010000047637	Angga Marzuki (KETUA)	Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon	Menggagas Tafsir Haraki Moderat: Studi Tafsir Āyāt Yā Ayyuhā Al-nās Karya Syekh Abdul Latif Syakur

48	221010000048033	Syaiful Rizal (KETUA)	STAI Al-Qodiri Jember	Habitus Santri Ndalem: Analisis Khadam Kyai Pp Al- qodiri Jember pada Kesalehan Ekologis
49	221010000050008	Siful Arifin (KETUA)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al- Karimiyyah Sumenep	Pengembangan Suplemen Bahan Ajar Aqidah Akhlak Mi Berbasis Nilai-nilai Moderasi Beragama
50	221010000051018	Edi Nurhidin (KETUA)	Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri	Model Pendidikan Kebangsaan Berbasis Tradisi Pesantren dalam Perspektif Moderasi Beragama di Kediri
51	221010000050400	Chusnul Muali (KETUA)	Universitas Nurul Jadid	Mengurai Pola Self-regulation Siswa pada Lingkungan Belajar Virtual Educational; Studi Pendekatan Pembelajaran Konstruktif di Madrasah
52	221010000050976	Muhammad Hilal (KETUA)	Institut Agama Islam (IAI) Al- Qolam	Belajar Filsafat di Pesantren: Studi Terhadap Pesantren Filsafat Baitul Hikmah Malang
53	221010000055521	Muhammad Hasyim (KETUA)	Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik	Penggunaan Teknologi informasi pada Pengembangan Keilmuan di Pesantren Salaf (studi Multisitus di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan Pondok Pesantren Langitan Tuban)
54	221010000052825	USWATUN HASANAH (KETUA)	Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri	Efektifitas Peran Konselor Sebaya dalam Meningkatkan Relisiensi Remaja yang ditinggal Meninggal Orang Tuanya Akibat Korban Covid- 19 di Jombang
55	221010000054424	Damanhuri (KETUA)	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Islam Kafe Vs Islam Kafah: Kontestasi Memaknai Islam dalam Ruang Publik di Kalangan Remaja Sumenep, Madura.
56	221010000051588	Nashrun Jauhari (KETUA)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Kewarisan Anak Angkat Perspektif Maqasid Al- qur’an : Upaya Menuju Unifikasi Hukum Nasional dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kehilangan Orang Tua pada Pandemi Covid-19

57	221010000047608	Lesi Maryani (KETUA)	STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta, Jakarta Timur	Resistensi Lokal Masyarakat Bengkulu Terhadap Kebijakan Kolonial Eropa Abad XVII – XIX
58	221010000049371	Andi Faisal (KETUA)	STAI DDI Sidrap, Sulawesi Selatan	Model Pemberdayaan Umkm Berbasis Masjid
59	221010000047387	Siti Musarofah (KETUA)	Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo	Eskatologi Sufi: Studi Terhadap Amalan Triwulan Waspada Meteor dalam Tarekat Akmaliah Ash- sholihyah Kasembon Malang
60	221010000049180	Dr. Achmad Bahrur Rozi, SHI., M.Hum (KETUA)	STIT Aqidah Usymuni Sumenep	Toleransi Muslim dan Kristen di Sumenep Studi Terhadap inklusivisme Medis Muslim- kristen di Klinik Pengobatan Katolik Sang Timur Pabian Sumenep
61	221010000049213	Syaifatul Jannah (KETUA)	Institut Dirosat Islamiyah Al- Amien Prenduan Sumenep	Nilai-nilai Moral dalam Tradisi Asapoan di Rumah Mertua Bagi Pengantin Baru dan Implementasinya dalam Kehidupan (studi Deskriptif di Desa Lancar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)
62	221010000049032	MOH. JUFRIYADI SHOLEH (KETUA)	Institut Dirosat Islamiyah Al- Amien Prenduan Sumenep	Implementasi Nilai-nilai Tahādū Tahābū dalam Tradisi Tongeban (living Hadis Mempererat Hubungan Kekeluargaan Antar Besan di Madura)
63	221010000049240	Villatus Sholikhah, S.Pd, M.E (KETUA)	STAI Al-Qodiri Jember	Manajemen Strategis Kampung Zakat inovatif Sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat: Studi Multikasus di Kampung Zakat Jember
64	221010000050265	Aat Royhatudin (KETUA)	STAI Syekh Manshur Pandeglang	Psikopedagogik Islam dalam Pendidikan inklusi di Sekolah Khusus Bahari Labuan Pandeglang
65	221010000050684	Ellyana Ilsan Eka Putri (KETUA)	Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi	Model Pembelajaran Cooperative Project Based Learning dalam Menurunkan Demotivasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia dini Iai Ibrahimy Genteng Banyuwangi Pasca Pandemi

66	221010000051266	Eka Yuni Purwanti, S.Pd.I, M.Pd (KETUA)	Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri	Implementasi Community Based Education dalam Pengembangan Pendidikan Pesantren di Wonogiri
67	221010000051400	Jumliadi S.H.I.,M.H (KETUA)	STAI DDI Kota Makassar, Sulawesi Selatan	Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar
68	221010000052505	Rofiatun Nisa' (KETUA)	STIT Al-Fatah Siman Lamongan	Pengembangan Media Komik digital Untuk Meningkatkan Minat Baca Peserta didik Kelas Iii Madrasah Ibtidaiyah Mata Pelajaran Tematik di Masa Pandemi Covid-19
69	221010000054751	Muhammad Arif Kurniawan (KETUA)	Institut Ilmu Al Qur'an An-Nur Yogyakarta	Pesantrenpreneur dan Sosiopreneur Sebagai Alternatif Gerakan Moderasi Ekonomi Pasca Pandemi di Dua Pondok Pesantren Yogyakarta
70	221010000054034	SAPARI (KETUA)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntet Pesantren Cirebon	Model Pendidikan Nilai- Nilai Multikultural di Era Keterbukaan informasi di Pesantren Wilayah Kabupaten Cirebon
71	221010000055325	Muammar (KETUA)	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Aziziyah Sabang	Reaksi Kelompok Aswaja Terhadap Gerakan Wahabisme di Aceh
72	221010000055783	Uswatun Hasanah (KETUA)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Rokat Kampong; Wujud Akulturasi Islam dan Budaya Lokal (studi Fenominologi Dusun Tojeren, Pragaan Daya, Pragaan, Sumenep)
73	221010000049170	Zaid Raya Argantara, SE.ME (KETUA)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Pesantren dan Ekonomi Masyarakat (Studi Efektivitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pesantren)
74	221010000049284	ACHMAD MAULIDI (KETUA)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Tradisi Nyabis Masyarakat Madura Analisis Historis, Fanatisme dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan Sosial
75	221010000049458	Hamka (KETUA)	Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai	Deforestasi Taman Hutan Rakyat (tahura) Abd. Latif Kabupaten Sinjai Perspektif Hukum Islam

76	221010000049842	Anista Ika Surachman (KETUA)	STAI Pati (STAIP), Jawa Tengah	Pengembangan Booklet Sebagai Media Edukasi dalam Meningkatkan Pemahaman Moderasi Beragama Siswa Sma/ma/smk.
77	221010000051117	RUSLAN (KETUA)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Penguatan Pendidikan Agama dalam Keluarga Melalui Kompolan Jailanian (studi Etnografi pada Masyarakat Bataal Timur Ganding Sumenep)
78	221010000055705	KHUMAIROH AN-NAHDLIYAH (KETUA)	STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang	Metode Menghafal Alqur’an dan Teknik Muraja’ah di Pondok Pesantren Az Zainuriyah Dzarut Dzakirot Cukir Jombang
79	221010000050023	Diah Dwi Santri (KETUA)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mamba'ul Ulum Jambi	Desain Model Pembelajaran Matematika Menggunakan Pemodelan Matematika Untuk Siswa Sma di Abad 21
80	221010000048070	Fawait Syaiful Rahman (KETUA)	Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi	integrasi Baznas Jember Melalui Filantropi Kampung Sdgs (sustainable Development Goals) dalam Penguatan Ekonomi di Masa Pandemi
81	221010000051370	Abd. Hadi Rohmani (KETUA)	STAI Hasan Jufri Bawean	Peran Kiyai dalam Melestarikan Budaya Bawean di Pondok Pesantren Penaber
82	221010000051270	Edriagus Saputra (KETUA)	Institut Agama Islam Sumbar	Akulturasasi Islam dan Budaya Lokal dalam Tradisi Sadakah Basorakan pada Masyarakat Lubuk Alung Kabupaten Agam
83	221010000050509	'INAYATUL MAULA (KETUA)	Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil, Pasuruan	Pondok Pesantren Ekologi At Thoriq: Dari Sustainability Alam Menuju Kemandirian Ekonomi
84	221010000049089	Moh. Helmi Hidayat, S.E., M.E (KETUA)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	investigasi Model Pengembangan Wisata Halal; Sejauh Mana Peran Religiositas dalam Menciptakan Kepuasan dan Loyalitas?
85	221010000050877	Ja'far (KETUA)	STAI Al-Yasini Pasuruan	Fenomena Habib Sebagai Charismatic Authority: Makna, Peran dan Implikasinya Terhadap Ekspresi Keberagaman Generasi Milenial Eks Simpatisan Front Pembela Islam (fpi) Pasuruan

86	221010000051452	Ahmad Khoirul Mustamir (KETUA)	Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri	intepretasi Nilai-nilai Pancasila Melalui Program Studi Fikih Kebangsaan Berbasis Budaya Pesantren di Ma’had Aly Lirobyo
87	221010000052419	Desy Naelasari (KETUA)	STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang	Pemberdayaan Kegiatan Keagamaan Majelis Ta’lim dalam Penanggulangan Dampak Covid-19 di Kabupaten Jepara
88	221010000054060	tahir (KETUA)	FAI Univ. Islam Jakarta (UIJ), Jakarta	inovasi Strategi Media Da’wah dalam Upaya Peningkatan Pemahaman Keagamaan pada Masa P endemic Covid 19 di Kec Cileungsi
89	221010000054281	Muhammad Romadlon Habibullah (KETUA)	Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro	Pengembangan Soal Evaluasi Hots dengan Adobe Animate Cc2018 dalam Mapel Al Qur’an Hadis pada Madrasah Ibtidaiyah
90	221010000054408	SOFI FAIQOTUL HIKMAH (KETUA)	Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi	Tradisi dan Budaya Simpan Pinjam Perempuan Berbasis Mudharabah pada Jamaah di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi
91	221010000055020	ilham nur kholiq (KETUA)	Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi	Tradisi Tubruk Bahasa dalam Harmonisasi Sosial Masyarakat Kampung di Kabupaten Banyuwangi
92	221010000055920	Handoyo (KETUA)	Universitas Sains Alqur an	Relasi Kyai dan Petani dalam Praktek Pertanian di Dataran Tinggi dieng Kabupaten Wonosobo
93	221010000050962	Sumarta (KETUA)	Sekolah Tinggi Agama Islam Pangeran Dharma Kusuma Segeran Indramayu	Motivasi Pembelajaran pada Surat Al-kautsar (studi Analisis Makna dalam Perspektif Pemikiran Dr. Kh. Abdul Syakur Yasin)
94	221010000052170	Qoriatul Mahfudloh (KETUA)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam	Wacana Sexual Harassment Berbasis Gender di Lintasan Media Sosial Santri
95	221010000049958	ABDUL KIROM (KETUA)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Problematika dan Perkembangan Perdebatan Idiologis Ihtifal Maulid Nabi Masyarakat Kecamatan Galis Bangkalan dalam Persepektif Ali Harb

96	221010000048186	Syaiputra Wahyuda Meisa Diningrat (KETUA)	STIT Al- Ibrohimy Bangkalan	Pengaruh Model Pembelajaran Flipped Classroom Terhadap Keterampilan Self-regulated Learning Mahasiswa Stit Al- ibrohimy Bangkalan
97	221010000048784	MUHAMAD ABDUL MANAN, M.Pd.I (KETUA)	Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo	Pesantren Edu-maritim (potret Penyelenggaraan Pesantren Tahfidz Al-qur’an di Wilayah Pesisir Banyuwangi)
98	221010000049169	Imaniyatul Fithriyah (KETUA)	STAI Al-Khairat Pamekasan	Peran Pesantren Miftahul Qulub dalam Menanamkan Nilai Moderasi Beragama Masyarakat Multi Etnis dan Agama di Desa Polagan Galis Pamekasan
99	221010000049275	Nur Fatimah (KETUA)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	Pembentukan Personal Branding Siswa di Madrasah Aliyah Model Zainul Hasan Genggong Probolinggo
100	221010000049304	Dr. Fitriah, S.Pd.I., M.Ag (KETUA)	FAI Univ. Muhammadiya h Yogyakarta	Transformasi Pendidikan Sekolah Marginal Era Pandemi: Studi Kasus Komunitas Sekolah Marginal Daerah Istimewa Yogyakarta

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6806 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NOMINE TERPILIH
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Dasar Program Studi Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Dasar Program Studi Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Dasar Program Studi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Nominine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Dasar Program Studi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nominine terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan mempertimbangkan dengan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk terhadap dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 6806 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
 DASAR PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2022

**NOMINE TERPILIH
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL
1	221020000047448	SEPKY MARDIAN (KETUA) Rio Erismen Armen (ANGGOTA)	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI (STEI SEBI) Ciputat Tangerang	Model Surat Berharga Syariah Daerah (sukuk Daerah) Untuk Pengembangan Ekonomi Berbasis Wisata Halal di Sumatera Barat
2	221020000048895	Zen Amrullah (KETUA) SITI MUTHOLINGAH (ANGGOTA)	STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang	inovasi Pembelajaran Pesantren Salafiyah (studi Pengembangan Perangkat Pembelajaran Kitab Kuning di Pesantren Sidogiri)
3	221020000049937	Fita Mustafida (KETUA) Mohammad Afifulloh (ANGGOTA)	FAI Univ. Islam Malang (UNISMA)	Model internalisasi Nilai Multikultural dalam Membentuk Sikap Moderasi Beragama Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (min) 1 Kota Malang
4	221020000055273	Muhammad Jufri (KETUA) Nanda Hidayan Sono, S.Kom., M.Pd., M.M. (ANGGOTA) ACHMAD (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Ibrahimi (IAII) Sukorejo Situbondo	Pengembangan Dashboard Monitoring Kinerja Keuangan Badan Usaha Pp. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo
5	221020000047423	Dr. Ismail, M.Pd.I (KETUA) Zainullah (ANGGOTA)	STAI Al- Khairat Pamekasan	Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Madrasah diniyah (analisis Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Madrasah diniyah Takmiliah)
6	221020000048504	Ahmadi (KETUA) Miskali (ANGGOTA)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Kesetaraan Gender dalam Kepemimpinan di Madura (studi Atas Kepemimpinan Ny. Hj. Dewi Khalifah, Sh, Mh, M.pd.i di Kabupaten Sumenep)

7	221020000049449	Hana Lestari (KETUA) Ima Rahmawati (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Sahid	Pengembangan Model Pembelajaran Radec Berorientasi Esd Untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Lingkungan Siswa Madrasah Ibtidaiyah Se Kota Bogor
8	221020000050214	Moch. Sya'roni Hasan (KETUA) MAR'ATUL AZIZAH (ANGGOTA) Abd. Rozaq, S.Pd.I., M.Pd. (ANGGOTA)	STIT Al- Urwatul Wutsqo Jombang	Safari Dakwah; Model Pembelajaran Service Learning Ala Pondok Pesantren studi tentang Pembentukan Kepedulian Sosial Santri di Pondok Pesantren Darussalam Sumpersari Pare Kediri)
9	221020000052794	Atmaranie Dewi Purnama (KETUA) Sitti Aminah (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Muhammad iyah Sinjai	Meningkatkan Pemahaman Kosa Kata Bahasa Inggris Peserta didik Terintegrasi Aksara Lontara Bugis Makassar di Tingkat Madrasah Ibtidaiyah Desa Balle Kecamatan Kahu Kabupaten Bone
10	221020000056195	MOCH. TOHET (KETUA) Muhammad Zainuddin Sunarto (ANGGOTA)	Universitas Nurul Jadid	Pemetaan Daerah Rawan Perceraian Berbasis Geographic information System di Pengadilan Agama Kraksaan
11	221020000055245	ENCEP ABDUL ROJAK (KETUA) Dr. Ramdan Fawzi, SHI, M. Ag (ANGGOTA)	FAI Univ. Islam Bandung (UNISBA) Bandung	Formulasi Jadwal Shalat digital Berbasis Aplikasi android
12	221020000050222	Hasriani (KETUA) Supriadi Muslimin (ANGGOTA)	STAI Al- Azhar Gowa, Sulawesi Selatan	Strategi Pengembangan Wisata Halal dalam Meningkatkan Ekonomi di Kota Makassar dengan Menggunakan Pendekatan Analisis Swot
13	221020000050198	chandra satria (KETUA) Adi Putra (ANGGOTA)	Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri	Pengaruh Motivasi, Kompensasi dan Budaya Organisasi Yayasan Igm Terhadap Peningkatan Kinerja Program Studi Stebis indo Global Mandiri
14	221020000052291	MOHAMMAD MAKINUDDIN (KETUA) Ahmad Zainuddin (ANGGOTA)	Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik	Analisis Linguistik Kitab Adab Alim Wa Al-muta Allim Karya Kyai Muhammad Hasyim Asy Ari dan Konsep Merdeka Belajar Nadiem Makarim.

15	221020000051165	Ujang Mimin Muhaemin (KETUA) Ojim, M.Ag (ANGGOTA)	STAI PERSIS Bandung	Filantropi dan Kontestasi Politik: Citra Politik Partai pada Lembaga Amil Zakat (laz) di Kota Bandung
16	221020000055177	NUR ZAINI (KETUA) Muhammad Afifuddin (ANGGOTA) Zuhriyyah Hidayati (ANGGOTA)	STIT Al-Fatah Siman Lamongan	Strategi Pembelajaran Al-qur'an dalam Meningkatkan Pencapaian Kompetensi Peserta didik Madrasah Ibtidaiyah di Lamongan pada Masa Pandemi Covid-19
17	221020000049017	Rika Astari (KETUA) Djamaluddin Perawironegoro (ANGGOTA)	FAI Univ. Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta	Resepsi Masyarakat Muslim Terhadap Sensasi Bahasa Ajakan Berpoligami di Media Sosial
18	221020000054062	Helmi Maulana (KETUA) Otong Suhendar (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis Jawa Barat	Moderasi Beragama Perspektif Persaudaraan Alumni 212 (penelitian di Kabupaten Ciamis Jawa Barat)
19	221020000049314	Abdul Mufid (KETUA) Abdul Sattar (ANGGOTA)	STAI Chozinatul Ulum, Blora, Jawa Tengah	Melacak Dating Hadis Sayap Lalat: (kajian Atas Metode Isnad Cum Matn Harald Motzki)
20	221020000054158	Ahmad Hulaimi (KETUA) ST. NURUL FITRIANI (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Hamzanwad i NW Pancor Lombok Timur	Pengaruh Gender dan Motivasi Terhadap Kemampuan Literasi Dasar yang inklusif pada Siswa Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Lombok Timur
21	221020000052726	Muhammad Zaky Sya'bani (KETUA) Khairil Anwar (ANGGOTA)	STIT Darul Fattah Bandar Lampung	Pengembangan Learning Management System dengan Moodle pada Program Studi Pendidikan Bahasa Arab
22	221020000055651	Arief Mulyawan (KETUA) Didih Ahmadiyah (ANGGOTA)	STAI Dr. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta	Analisis Upaya Micro Bussiness Community (mbc) dalam Penanganan Usaha Mikro Kecil Menengah Pasca Terdampak Coronavirus Desease-19 di Kabupaten Kota Purwakarta
23	221020000047801	MIFTAHURRAHMAN (KETUA) Fathudin (ANGGOTA)	STAI An-Nawawi Purworejo	Pengembangan E-commerce Terpusat Dari Hasil Kreativitas Santri Untuk Membangun Santripreneur di Pondok Pesantren

24	221020000047266	Ahwy Oktradiksa (KETUA) Mujahidun (ANGGOTA)	FAI Univ. Muhammadiyah Magelang (UMM)	Model Literasi dan Numerasi Sebagai Pengembangan Pendidikan Merdeka Belajar Bagi Siswa dan Guru Kelas Mi di Kabupaten Magelang
25	221020000050843	Karimuddin (KETUA) Syamsul Bahri (ANGGOTA)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Biereun Aceh	Pemaksanaan Pernikahan Pelaku Khalwat Secara Hukum Adat Menurut Fiqh dan Qanun Aceh (studi Kasus Wilayah Hukum Pemerintahan Kota Langsa Provinsi Aceh)
26	221020000053578	Leli Fertiliana Dea (KETUA) FERDIAN UTAMA (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Pengembangan Moral Anak Usia dini Berbasis Nilai-nilai Piil Pesenggikhi pada Keluarga Masyarakat Lampung

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6805 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NOMINE TERPILIH
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Nominine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nominine terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan mempertimbangkan dengan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk terhadap dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 6805 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
 DASAR INTERDISIPLINER TAHUN ANGGARAN 2022

**NOMINE TERPILIH
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL
1	221030000050081	Nor Salam (KETUA) Irsyaddur Rofiq (ANGGOTA)	STAI Al- Yasini Pasuruan	Preskripsi Hukum Pemberlakuan Undang- undang Kekarantinaan Kesehatan di Era Pandemi Covid-19 dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Dharuriyat Al-khamsah (analisis Fiqh Al-siyasah dan Hukum Hak Asasi Manusia)
2	221030000049418	Mayadina Rohmi Musfiroh (KETUA) Ahmad Fauzan Mubarak (ANGGOTA)	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (INISNU), Jawa Tengah	Efektivitas Implementasi Regulasi Tingkat Kabupaten tentang Pengarusutamaan Gender di Tiga Kabupaten Pantai Utara Jawa Tengah (jepara, Pemalang, Pati)
3	221030000047566	M Sofyan Alnashr (KETUA) Muh. Luthfi Hakim (ANGGOTA)	Institut Pesantren Mathaliul Falah Pati Jawa Tengah	Aktualisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Buku Pelajaran Alquran Hadis Mi Perspektif Fikih Sosial
4	221030000050051	Dr.Mujahid Quraisy, SE, M.S.I. (KETUA) susilo priyono, STP.,MM (ANGGOTA)	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI Yogyakarta)	Eksplorasi Agilitas Pelaku Ekonomi Kreatif Muslim, Katolik dan Budhis di Yogyakarta: Pengaruh Kecerdasan Organisasi, Religiusitas dan Spiritualitas
5	221030000049069	Masykur Arif (KETUA) BARRATUN NAQIYAH (ANGGOTA)	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Analisis Keputusan Kiai Kampung dalam Mengikuti Program Vaksinasi di Sumenep, Jawa Timur, Madura
6	221030000050570	Iwannudin (KETUA) Haris Santoso (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Revolusi Hijau dengan Konsep Agro Ekologi di Pondok Pesantren Ath-thariq Desa Sukagalih Kec.tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam Menumbuhkan Kemandirian Ekonomi Pesantren

7	221030000050020	Maurisa Zinira (KETUA) Reni Nur Aniroh (ANGGOTA) Mila Fursiana Salma Musfiroh (ANGGOTA)	Universitas Sains Alquran	Alam, Manusia dan Perilaku Keagamaannya (kajian Geografi Budaya Masyarakat Muslim Dataran Tinggi Wonosobo)
8	221030000051792	APRI WAHYUDI (KETUA) Ide Lia Marzuki (ANGGOTA)	STIT Pringsewu Lampung Selatan	Konstruksi Sosial dan Nilai-nilai Islam Tradisi Ngumbai Lawok Masyarakat Muslim Lampung
9	221030000050478	Annikmah Farida (KETUA) Agus Setiawan (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Sanksi Adat Bagi Perempuan Bunting Gelap dalam Undang-undang Simboer Tjahaja Ratu Sinuhun Persepektif Hukum Hak Asasi Manusia (studi di Masyarakat Pedalaman Sumatera Selatan)
10	221030000048293	MUHAMMAD KURNIAWAN BUDI WIBOWO (KETUA) Joko Subando (ANGGOTA)	Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta	Pengukuran Persepsi Mahasiswa Syariah tentang Khilafah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Se-indonesia
11	221030000055461	MASHURI TOHA (KETUA) AHMAD ZULFIKAR ALI (ANGGOTA)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Spiritualitas Tulah dalam Meningkatkan Performa Perusahaan
12	221030000055687	Maria Ulfah Anshor (KETUA) Saiful Bahri (ANGGOTA)	Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	Menanamkan Nilai-nilai Moderasi Beragama pada Anak Usia dini Sebagai Model Pembelajaran di Ra/paud Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
13	221030000048388	Budi Arlius Putra (KETUA) OPI TECI DARISMA PUTRI (ANGGOTA)	STAI Yayasan Nurul Islam (YASNI) Muara Bungo	Representasi Budaya Perumahan Tradisional di Budaya Islam Melayu Jambi (studi Mengenai Efektivitas Penerapan Kebijakan Tata Bangunan Budaya Islam Melayu Jambi di Kota Jambi)
14	221030000050571	ABDUL AZIZ MUSLIM (KETUA) Subhan (ANGGOTA)	STAINU Kotabumi Lampung Utara	Teknik Akseleratif dalam Pembelajaran Bahasa Arab, Analisis Tingkat Percepatan Pemahaman Siswa Mts Menggunakan Metode Qa’idah Aziziyah
15	221030000053153	Hartini Salama (KETUA) Mohammad Siddiq (ANGGOTA)	FAI Univ. Ibnu Chaldun Jakarta (UIC)	Pendidikan Multikulturalisme dan Kesadaran Moderasi Beragama pada Komunitas Keluarga Pesekolah Rumah (homeschooling) di Jakarta

16	221030000054454	Deni Mulyadi (KETUA) muhammad jafar (ANGGOTA)	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya	Penerapan Nilai Syariah pada Usaha Hotel Bintang Tiga di Aceh (analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-majelis Ulama indonesia No. 108 Tahun 2016)
17	221030000049071	Ade nailul huda (KETUA) Dr. Muhammad Azizan Fitriana, M.A (ANGGOTA)	Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, Jakarta Selatan	Strategi Pengembangan Moderasi Beragama di Lingkungan Mahad Aly (studi di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat)
18	221030000048926	Asep Dudin Abdul Latip (KETUA) Asep Supriatna (ANGGOTA)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Rakeyan Santang Karawang Jawa Barat	Strategi Project Based Learning (pjbl) Berbasis Science, Technology, Engineering and Mathematics (stem) dalam Memotivasi Siswa Aktif Kreatif Belajar di Sman 1 Kalijati Masa Covid 19
19	221030000053073	Dr. Nawawi, M. Ag (KETUA) M Zikwan (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Ibrahimi (IAII) Sukorejo Situbondo	Living Hadis Sebuah Ekspresi Seni Keagamaan antara Pergulatan Politik dan Membendung Radikalisme Milenial (jam&rsquoyah Selawat Bhenning dan Selawat Syababdi Kabupaten Situbondo)
20	221030000053971	Syafaat Muhari (KETUA) Rahmatul Fadhil (ANGGOTA)	Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, Jakarta Selatan	Manajemen Pengelolaan Aset Wakaf di indonesia dengan Menggunakan Analisis Swot Melalui Pendekatan Multiple- constituency Approach
21	221030000055500	Siti Mahmudah noorhayati (KETUA) Abdurrahman Hakim (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor Jawa Barat	Peran Kementerian Agama dalam Mengembangkan Lifeskill Vokasional dan Kemandirian Pondok Pesantren
22	221030000048766	Dr. Ahmad Khoiri, M.Pd (KETUA) Achmad Affandi (ANGGOTA)	Universitas Sains Alqur an	Pengembangan Model Ilessi- dieng Culture Festival (ilessi- dcf) Untuk Memberdayakan Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa Madrasah Aliyah (ma) Se-kabupaten Wonosobo
23	221030000049432	Arinal Rahmati (KETUA) Salman (ANGGOTA)	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya	Pesantrenpreneur: Pembentukan Karakter Social Entrepreneurship dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi (studi Kasus pada Santri Kota Bireuen)
24	221030000051028	Dr. Alvan Fathony, M.H.I. (KETUA) Dr. Bashori Alwi, M.Si (ANGGOTA)	Universitas Nurul Jadid	Melacak infiltrasi Ideologi Jama&rsquoh Tabligh di Masa Pandemi Covid-19 Studi Living TafsIr di Kabupaten Probolinggo

25	221030000055339	FAKHRUL RIJAL (KETUA) FAKHRUL RIJAL (KETUA) ARIA SANDRA (ANGGOTA)	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Aziziyah Sabang	Penguatan Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Membangun Harmonisasi dan Moderasi Beragama Antar Umat Beragama di Kabupaten Aceh Singkil
26	221030000047773	HARI PRASTYO (KETUA) Ika Irmawansah, S.Fil.I., M.Phil (ANGGOTA) Imam Wahyudi (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto	Bilingual Environmental Awareness (bea) On Islamic Society: An Exploratory Case Study At Indonesian Pesantren
27	221030000047701	Miftakhul Muthoharoh (KETUA) Ihya' Ulumuddin (ANGGOTA)	STAI Ihyaul Ulum Gresik	Potret Moderasi Beragama di Tengah Pluralisme dan Keragaman Untuk Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama di Desa Balun Kabupaten Lamongan
28	221030000051509	Hurriah Ali Hasan (KETUA) Abd Rahim Razaq (ANGGOTA)	FAI Univ. Muhammadiyah Makassar (UMM), Sulawesi Selatan	Literasi dan inklusi Persyariahan dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Kepada Perbankan Syariah
29	221030000051741	DENI ZAMJAMI M.AG (KETUA) Illa Susanti (ANGGOTA)	STAI Siliwangi Garut	Metode Dakwah Bil Hal Implikasinya Terhadap Perubahan Sosial pada Komunitas Marjinal di Jakarta (studi Deskriptif Analisis Dakwah Marjinal Pesantren Bina insan Kamil Jakarta)
30	221030000051768	Moh. Turmudi (KETUA) Ellyda Retpitasari (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri	dialektika Komunikasi Multikultural (studi Praktik Budaya Lokal dan Agama di Kampung Inggris Pare Kabupaten Kediri)
31	221030000055116	Muhsin (KETUA) Irni Sri Cahyanti (ANGGOTA)	Universitas Islam Nusantara	Pemetaan Potensi Waqaf Uang Melalui Cash Waqf Linked Sukuk pada Umkm Binaan Lazisnu Jawa Barat
32	221030000048074	M. ZAINUDDIN ALANSHORI (KETUA) Winarto Eka Wahyudi (ANGGOTA)	FAI Univ. Islam Lamongan (UNISLA) Jawa Timur	Belajar Islam di Era digital: Analisa Narasi Islam Moderat dalam Ceramah Gus Baha Perspektif intellectual Humility
33	221030000050981	Ahmad Muslimin (KETUA) RAHMAT (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Peran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam Pemenuhan Hak Legalitas Pencatatan Perkawinan Masyarakat Kepercayaan Penghayat Leluhur

34	221030000051565	Darul Abror (KETUA) Naila Rohmaniyah (ANGGOTA)	STAI Ash- Shiddiqiyah Lempuing Jaya OKI	Model integrasi Kurikulum Pesantren inklusif di Sumatera Selatan (studi Terhadap Implementasinya di Pondok Pesantren Nurul Huda 2 Oku Timur)
35	221030000055759	Wati Karmila (KETUA) Diana Farid (ANGGOTA)	STAI Darul Arqam Muhammadi yah Garut	Urgensi Bimbingan Pra Nikah pada Catin (calon Pengantin) Melalui Pendekatan Abstinence di Kota Cirebon
36	221030000053852	Abdul Wadud Kasful Humam (KETUA) Ahmad Musonnif Alfi (ANGGOTA) Nur Huda (ANGGOTA)	STAI Al- Anwar Sarang Rembang	Moderatisme Nahdlatul Ulama (nu) di Desa Dasun Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Perspektif Perubahan Sosial Talcott Parsons
37	221030000054342	Barsihanor (KETUA) Galuh Nashrulloh Kartika MR (ANGGOTA) H. Abdul Hafiz, M.Pd.I (ANGGOTA)	FAI UNISKA M. Arsyad Al- Banjari Banjarmasin, Kalimantan Selatan	integrasi interkoneksi Pendidikan Agama dan Multikultural dalam Membentuk Karakter Anak Sekolah Dasar di Kota Banjarbaru
38	221030000047783	Dr. Sholikah, M.Pd.I (KETUA) Isnawati Nur Afifah Latif (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban	Penguatan Wawasan Islam Moderat di Madrasah Melalui integrasi Kurikulum Pendidikan Islam (studi di Mi Nurul Islam Gresik)
39	221030000050148	Purniadi Putra (KETUA) Hadisa Putri (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas	Transformasi Pendidikan Karakter pada Masa Pandemi Covid-19 (studi Kasus pada Sdit Sulthoniyah di Perbatasan Kabupaten Sambas)
40	221030000053128	IMAM ASYROFI (KETUA) Githo (ANGGOTA) Iswanto (ANGGOTA)	Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Tunas Palapa Lampung Tengah	Relasi Gender pada Masyarakat Adat Lampung Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR **6804** TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NOMINE TERPILIH
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN GLOBAL/ INTERNASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Terapan Global/ Internasional Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Terapan Global/ Internasional Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Terapan Global/ Internasional Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN GLOBAL/INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Nominine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Terapan Global/ Internasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nominine terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan mempertimbangkan dengan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk terhadap dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 6804 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
 TERAPAN GLOBAL/ INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

**NOMINE TERPILIH
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN GLOBAL/ INTERNASIONAL
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL
1	221040000048520	FITRA LESTARI NORHIZA (KETUA) MAWARDI (ANGGOTA) Rahmad Kurniawan (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Penguatan Kelembagaan Rantai Pasok Halal Untuk Produk Kulit Sapi Menggunakan discrete Event Simulation
2	221040000048854	Dr. Qurrotul Uyun, SH., MH. (KETUA) Celvin Kloe Syamsi (ANGGOTA) Nur Ika Mauliyah (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Contesting Identity, Confronting Policy: Citizenship Transnational Belonging and Cultural Nationalism of The indonesian diaspora Networks in The Middle East
3	221040000055068	Dr.Rini Fatma Kartika M.H (KETUA) Sa'diyah (ANGGOTA)	Universitas Muhammadi yah Jakarta	A Comparative Study of distance Learning Implementation and Student independence Learning Between City and Village Schools in Developing Countries During The Covid-19 Pandemic
4	221040000048144	Triani Adelina (KETUA) Anwar Efendi Harahap (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Microcapsulation of Lactic Acid Bacteria Isolation From Vegetable Waste Silages With Spray Dried Technology Using Feed Materials As Probiotic Broiler
5	221040000049627	Wahibur Rokhman (KETUA) Dr. Hj. Anita Rahmawaty, M.Ag. (ANGGOTA)	IAIN Kudus	Islamic Organizational Citizenship Behavior Among Millennial Workers: The Role of Spiritual Leadership, Islamic Work Ethic, and Workplace Spirituality

6	221040000053970	Muh. Nashirudin (KETUA) Samsul Rosadi (ANGGOTA)	IAIN Surakarta	Gender diversity and The Characteristics of Islamic Women in The Top Management of Islamic Banks
7	221040000047878	NANANG HASAN SUSANTO (KETUA) Nur Kholis (ANGGOTA)	IAIN Pekalongan	discrimination of Religious Education, New Social Movements, and Education For Survival of Life of Three Local Religions in indonesia

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6803 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NOMINE TERPILIH
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Nominine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nominine terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan mempertimbangkan dengan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk terhadap dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 6803 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
 TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

**NOMINE TERPILIH
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL
1	221050000054887	Toni Pransiska (KETUA) Syukur Prihantoro (ANGGOTA)	STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta	Paradigma Moderasi Beragama di Kalangan Siswa Menengah Atas (sma) di Kabupaten Bima dan Dompu & Ntb: diseminasi, Resepsi dan Potensi
2	221050000048303	ELFA MURDIANA (KETUA) Mufliha Wijayati (ANGGOTA) NENCY DELA OKTORA (ANGGOTA) Ahmad Syarifudin (ANGGOTA)	IAIN Metro	Revitalisasi Nilai - Nilai Demokrasi Prasasti Dalung Bojong Lampung Sebagai Afirmasi Kebijakan Ketatanegaraan Melalui Pendekatan Nilai dan Sejarah Revitalisasi Nilai - Nilai Demokrasi Prasasti Dalung Bojong Lampung Sebagai Afirmasi Kebijakan K
3	221050000049706	Imelda Wahyuni (KETUA) Jabal Nur (ANGGOTA)	IAIN Kendari	Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Kesiapan dan Desain Kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Ptkin di Sulselra
4	221050000050799	Ihdi Karim Makinara (KETUA) MUTIARA FAHMI (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Covid-19 dan Pembatasan Kegiatan Keagamaan: Studi Atas Surat Edaran Menteri Agama Tahun 2020-2021
5	221050000054149	ZUHERNI. AB (KETUA) FATIMAHSYAM (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Bencana dan inklusi Sosial (kajian Desa Tangguh Bencana di Aceh dan Jogjakarta)
6	221050000048473	DESMADI SAHARUDDIN (KETUA) Meirison (ANGGOTA) Inayatul Chusna (ANGGOTA) Arief Fitriyanto (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Crowdtakaful dan Sharing Tabarru'&: inovasi Produk dan Akad Asuransi Syariah (studi Peer2peer insurance Friendsurance, Berlin)

7	221050000047775	Fariz Alnizar (KETUA) Vika Nurul Mufidah (ANGGOTA)	Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	Telaah Etimologi Istilah Keagamaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring
8	221050000049555	Iman Fadhilah (KETUA) Nur Rois (ANGGOTA) Aris Abdul Ghoni (ANGGOTA) IMAM KHOIRUL ULUMUDDIN (ANGGOTA)	FAI Univ. Wahid Hasyim Semarang (UWH), Jawa Tengah	Resolusi Konflik Keagamaan Generasi Muda (studi Terhadap Strategi Generasi Muda Jawa Tengah dalam Merawat Kerukunan)
9	221050000054741	Dr. Mundakir, M.Ag (KETUA) Muhaimin, M.H.I (ANGGOTA)	IAIN Kudus	Kapitalisasi Simbol Keberagaman pada Pilkada Serentak dan Pemilu Langsung Momentum 2019- 2020 (perspektif Siyasa Dusturiyah Kaum Santri Pantura Jawa Tengah)
10	221050000055903	Dra. Riswani, M.Ed (KETUA) Andi Murniati (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Guru Bk/konselor Madrasah di Pusaran Layanan Bimbingan dan Konseling Jarak Jauh pada Masa New Normal: Sebuah Kajian Photovoice
11	221050000054472	Dr. Mardiah Astuti, M.Pd.I (KETUA) Dr. Fajri Ismail, M.Pd.I (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Studi Dampak Moderasi Agama Terhadap Penurunan Identitas Mahasiswa Muslim di Kota Palembang
12	221050000054227	St. Rodliyah (KETUA) St. Sariroh (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Partisipasi dan Strategi Perguruan Tinggi dalam Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak (studi Kasus di Perguruan Tinggi Jawa Timur)
13	221050000047281	Muhammad Zulhariadi, M.Pd. (KETUA) Nursyamsu (ANGGOTA) Wahyu Khalik (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Mataram	Potensi Ekowisata Berbasis Syariah di Kabupaten Lombok Utara, Ntb.
14	221050000052205	ISWAHYUDI (KETUA) Galih Akbar Prabowo (ANGGOTA)	IAIN Ponorogo	Ideologi Terbelah Pesantren (studi Atas Ideologi Moderat dan Non Moderat Kitab Kuning di Pesantren Perspektif Kritik Ideologi Pierre F. Bourdieu)

15	221050000055447	Abdullah Affandi (KETUA) Qoidatul Marhumah (ANGGOTA)	STAI Badrus Sholeh Purwoasri Kediri	Strategi Pengembangan Baznas Microfinance Desa di Indonesia
16	221050000054420	Hasyim Muhammad (KETUA) Ulin Niam Masruri (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Walisono Semarang	Pesantren Transnasional di Indonesia: Epistemologi Pengetahuan, Wacana Keislaman-kebangsaan, dan Gerakan Keagamaan
17	221050000050033	ERIKE ANGGRAINI SUWARSONO (KETUA) Zeti Harriyati (ANGGOTA) Ahmad Azwar Habibi (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Analisa Filogeni Genom Sars Cov-2: Studi Kasus infeksi Covid19 pada Tenaga-tenaga Kesehatan di Banten
18	221050000054391	MUAMMAR YULIAN (KETUA) Ilham Zulfahmi (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Karakterisasi Gelatin Halal Dari Warm-water Fish dengan Variasi Pelarut Asam Organik Berbasis Keanekaragaman Hayati di Indonesia
19	221050000055726	Azhari Akmal Tarigan (KETUA) Jufri Naldo (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Proposal Penelitian Strategi Membangun Keluarga yang Harmonis Bagi Orang Minangkabau yang Melakukan Pernikahan Beda Agama (studi Kasus di Kota Padang, Kota Yogyakarta, dan Kota Salatiga)
20	221050000055692	Euis Amalia (KETUA) Indra Rahmatullah, SHI, MH. (ANGGOTA) Dr. Moch Bukhori Muslim, Lc., MA (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Penguatan Ekosistem Ekonomi Syariah Bagi Pengembangan industri Halal Kelompok Usaha Kecil Mikro di Indonesia
21	221050000047726	Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci. M.Si., Apt (KETUA) Muh Ikhlas Arsul, M.Si (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Kajian Aktivitas Ekstrak Tobo-tobo Sebagai inhibitor Siklooksigenase-2 (cox-2), Reseptor Prostaglandin E2 (pge2r), dan Xantin Oksidase (xao) Serta Produksi Sediaan Patch Transdermal Sebagai Analgesik-antiinflamasi

22	221050000056302	Dr. Ilyya Muhsin, M.Si. (KETUA) Husnul Khotimah (ANGGOTA) Abdul Qodir Shaleh (ANGGOTA)	IAIN Salatiga	Transformasi Budaya Lokal dalam Gerakan Kontra- radikalisme Beragama dalam Masyarakat Jawa di Yogyakarta dan Urang Banjar di Kalimantan Selatan
23	221050000048190	Prof. Dr. Abdul Munip, M.Ag (KETUA) AGUNG SETIYAWAN (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Penerjemahan dan Terorisme: Melacak Peran Aman Abdurrahman dalam Mentransmisikan Faham Radikalisme Agama Melalui Penerjemahan Teks Bahasa Arab di Indonesia
24	221050000049859	Siti Masulah (KETUA) Resi Julita (ANGGOTA) Walti Wediasti (ANGGOTA) Dodi Isran (ANGGOTA)	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu	Pemikiran Abdurrahman Wahid dalam Membentuk Pemikiran Pendidikan Islam di Kalangan Warga Nu
25	221050000052521	M. Suparta (KETUA) Diana Mutia Habibaty (ANGGOTA) KHAERON SIRIN (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan Penganut Syiah di Indonesia

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6802 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NOMINE TERPILIH
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Nominine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nominine terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan mempertimbangkan dengan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk terhadap dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 6802 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
 TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

**NOMINE TERPILIH
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL
1	221060000050356	Mufliha Wijayati (KETUA) Muhajir (ANGGOTA)	IAIN Metro	Menembus Batas Ruang Dakwah Virtual: Kontestasi antara Ortodoksi dan Mediatisasi Agama dalam Pengajian Online Mubadalah
2	221060000048513	Sita Husnul Khotimah (KETUA) Abusiri (ANGGOTA) Ratna Dewi (ANGGOTA)	STAI ALHIKMAH Jakarta Selatan	Pengembangan Model Pembelajaran Pai Berbasis Virtual Field Trip Sebagai Penguatan Literasi digital Siswa Madrasah Ibtidaiyah dalam Mendukung Merdeka Belajar
3	221060000049872	Dr. Achmad Fageh, M.H.I. (KETUA) Imroatul Azizah (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Konstruksi Model Wakaf Tunai Berbasis Teknologi Blockchain di indonesia Perspektif Maqasid Al-shari'ah
4	221060000052723	Muhammad Ghafar (KETUA) Anis Hidayatul Imtihanah (ANGGOTA)	IAIN Ponorogo	Pengembangan Model Kepemimpinan inklusif Berbasis Gender : Profil Sukses Kepemimpinan Wanita di Perguruan Tinggi Islam indonesia
5	221060000048300	MIFTAHUL HUDA (KETUA) ATIK ABIDAH, MSI (ANGGOTA)	IAIN Ponorogo	Implementasi Corporate Waqf Core Principles dalam Pengembangan Wakaf Perusahaan di indonesia
6	221060000053873	Dr. Zaiyad Zubaidi, MA (KETUA) Faisal (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Gugatan Harta Bersama pada Mahkamah Syariah di Aceh dan Pengadilan Agama Sumbar

7	221060000055418	Dr. Ahmad Salabi, S.Ag, M.Pd (KETUA) Nauriatul Muharramah (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	Model Implementasi Merdeka Belajar-kampus Merdeka Oleh Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Indonesia (studi Implementatif pada Uin Sunan Kalijaga, Uin Syarif Hidayatullah, dan Uin Ar-raniry)
8	221060000051293	Dr. Suryani, M.Si (KETUA) Budi Sudrajat (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Peran Islamic Work Ethics dalam Mendorong Pertumbuhan dan Mencegah Perilaku Negative Karyawan: Studi pada Perbankan Syariah
9	221060000056433	ENENG PURWANTI (KETUA) Tsulatsiyah (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Komunikasi Transendental dalam Ritual Seni Pertunjukan Nusantara (studi pada Komunitas Seni Pertunjukan di Bali, Banten, Jawa Barat, Jogjakarta, dan Ntt)
10	221060000051471	M, Dien Madjid (KETUA) Johan Wahyudi (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Haji dan Pandemi: Manajemen Kesehatan Haji di Masa Hindia Belanda 1813 – 1920
11	221060000049703	Dr. Harjoni, S.SosI.,M.Si (KETUA) Angga Syahputra (ANGGOTA)	IAIN Lhokseumawe	Upaya Penguatan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Mahasiswa Muslim Indonesia di Luar Negeri (studi Kasus Mahasiswa Indonesia di Malaysia dan Filipina)
12	221060000051520	Akhirin (KETUA) Ahmad Ali Munir (ANGGOTA)	Institut Islam Nahdlatul Ulama Jepara (INISNU), Jawa Tengah	inovasi Media Tahfidz Berbasis Recording System Untuk Mendukung Hybrid Learning di Pesantren
13	221060000055018	Dr. H. Ahmad Atabik, Lc., MSI (KETUA) Muhamad Mustaqim (ANGGOTA)	IAIN Kudus	Efektifitas dana Abadi Pesantren (studi Atas Implementasi Perpres Nomor 82 Tahun 2021 Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren)
14	221060000055528	Fika Ekayanti (KETUA) Achmad Zaki (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Kurikulum Etika Kedokteran Islam pada Pendidikan Kedokteran di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
15	221060000050011	Erni Munastiwi (KETUA) Sri Sumarni (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Studi Tata Kelola dan Layanan Program Sertifikasi Guru Raudhatul Athfal ditinjau Dari Perspektif Peserta Ppg (pendidikan Profesi Guru) dalam Jabatan.

16	221060000049107	Fathimatuz Zahra (KETUA) M. Nasrul Hakim (ANGGOTA)	STAI Pati (STAIP), Jawa Tengah	Jejak Makam Antar Etnis Jepuro Juwana Terhadap Pengetahuan Moderasi Beragama Generasi Milenial
17	221060000052634	ASEP TUTUN USMAN (KETUA) Alimudin (ANGGOTA)	FAI Univ. Garut (UNIGA)	Pengembangan Lms Platform “merdeka” Untuk Meningkatkan Modernisasi Pembelajaran Pondok Pesantren di Kabupaten Garut
18	221060000055206	Mhd. Syahnan (KETUA) Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc. (ANGGOTA) Jafar (ANGGOTA) Asrul (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Moderasi Beragama di indonesia: Menemukan Konsep dan Implementasi Moderasi Beragama dalam Ormas Al Jam’iyatul Washliyah dan Al Ittihadiyah
19	221060000048573	Roni Nugraha (KETUA) Intan Permanik (ANGGOTA)	STAI PERSIS Bandung	antara Bahasa Sumber dan Bahasa Sasaran: Perbandingan Terjemahan Alkitab dan Al-qur’an dalam Bahasa Sunda
20	221060000049604	Dr Erika setyanti Kusumaputri, S.Psi, M.Si (KETUA) Denisa Apriliawati (ANGGOTA) Sabiqotul Husna (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Kepemimpinan Perempuan di Pesantren (islamic Boarding School) indonesia : Pengembangan Konstruksi Kepemimpinan Pendidikan Islam Berbasis Multiple Case Study dan Exploratory Factor Analysis
21	221060000052852	Ardi Satrial (KETUA) Agus Salim (ANGGOTA) Lesis Andre (ANGGOTA)	STAI Solok Nan Indah, Kota Padang	Pengembangan Kurikulum Nasional dan Lokal pada Smk Kesehatan Kota Solok dalam Menciptakan Kualitas Pembelajaran
22	221060000054895	M. Yunus Abu Bakar (KETUA) Dr. Mardiyah, M.Ag (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Model Pengembangan institusi Pesantren Salaf dan Modern dalam Menghadapi Modernisasi Pendidikan (studi Kasus di Pp. Lirboyo Kediri dan Pmd. Gontor Ponorogo)
23	221060000049393	Ferli Septi Irwansyah (KETUA) EKO PRABOWO HADISANTOSO (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Pembuatan dan Pengembangan Material Biokeramik Halal dan Ramah Lingkungan Dari Limbah Cangkang Telur Ayam Untuk Aplikasi Biomedis

24	221060000049396	SITI NURJANAH (KETUA) Agus Salim Ferliadi (ANGGOTA)	IAIN Metro	Peran Lembaga Agama dan Negara dalam Mengelola Dampak Perkembangan Teknologi informasi Terhadap Keharmonisan Keluarga di Indonesia (studi Kasus di Kota Metro, Karawang, Makassar, dan Palangkaraya)
25	221060000051433	DR. ABDUL MUJIB, M.Pd.I (KETUA) Alip Nuryanto (ANGGOTA) Dr. YUYUN YUNITA, M.Pd.I (ANGGOTA)	IAIN Metro	Implementasi Kurikulum Kkni Berbasis Kampus Merdeka Terhadap Kemajuan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6801 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NOMINE TERPILIH
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Nominine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nominine terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan mempertimbangkan dengan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk terhadap dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 6801 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
 KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2022

**NOMINE TERPILIH
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL
1	221070000049443	Mifta Hulaikah (KETUA) Idawati (ANGGOTA) Moch. Bakhtiar (ANGGOTA)	STAI At-Tanwir Bojonegoro	Pengembangan Desain Model Pembelajaran Seamless Mobile Learning dalam Meningkatkan digital Literacy
2	221070000049864	DR. TATIK HIDAYATI, M.Ag. (KETUA) Hoirun nahdiyah (ANGGOTA)	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Resiliensi dan Resistensi Pembatik Perempuan Madura Sebagai Home-worker di Masa Pandemi Covid-19 (studi Ekofeminism)
3	221070000051604	Setiawan bin Lahuri (KETUA) Martini Dwi Pusparini (ANGGOTA) Rahmad Hakim (ANGGOTA)	Universitas Darussalam Gontor	Pengembangan Lembaga Zakat dan Wakaf Sebagai Islamic Sosial Enterprise di Jawa Timur
4	221070000049022	Sumarjoko, S.H.I., M.S.I. (KETUA) Braham Maya Baratullah (ANGGOTA)	STAI Nahdlatul Ulama (STAINU), Temanggung, Jawa Tengah	Pengembangan Model Pesantren Berbasis Properti (studi Kasus di Pesantren Properti Ploso Desa Bangunjiwo Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022)
5	221070000049951	Moh. Asif (KETUA) Muhammad Hakim Azizi (ANGGOTA) Agus Salim (ANGGOTA)	STAI Al-Anwar Sarang Rembang	Genealogi Pemikiran Islam Moderat: Studi Terhadap Jaringan intelektual dan Pemikiran Keagamaan Ulama Sarang Abad Ke-20 dan 21

6	221070000055885	Agus Purnomo (KETUA) H. Elman Nafidzi, S.E.I., M.E (ANGGOTA) Supriadi, M.E.I. (ANGGOTA) Trimulato (ANGGOTA)	FAI UNISKA M. Arsyad Al- Banjari Banjarmasin, Kalimantan Selatan	Potensi Wisata Halal dalam Mewujudkan Sdgs (studi Wisata Halal di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan)
7	221070000053952	Dr. Waston, M. Hum. (KETUA) Mudzakkir Ali (ANGGOTA)	FAI Univ. Muhammadi yah Surakarta (UMS)	Social Capital Untuk Harmoni: Pengaruh Agama dan Budaya pada Masyarakat Multikultural di Ngandong Girikerto Yogyakarta
8	221070000052041	Abdul Mufid (KETUA) Nurullah (ANGGOTA)	STAI Chozinatul Ulum, Blora, Jawa Tengah	Pendidikan Moderasi dalam Tarekat: Studi Epistemologis Tarekat Naqsabandiyah Haji Katik Muhammad Yunus Pasaman Barat
9	221070000053137	Anas Rohman (KETUA) NURUL AZIZAH (ANGGOTA)	FAI Univ. Wahid Hasyim Semarang (UWH), Jawa Tengah	Desain dan Implementasi Mbkm (merdeka Belajar Kampus Merdeka) pada Ptn dan Pts di Jawa Tengah (telaah Kurikulum Pendidikan Agama Islam)
10	221070000048243	Dr. Moh. Wardi, M.Pd.I (KETUA) Fathorrahman Z (ANGGOTA)	Institut Dirosat Islamiyah Al- Amien Prenduan Sumenep	Moderasi Beragama Resolusi Konflik Terhadap Penolakan Pendirian dan Perijinan Rumah Peribadatan Non Muslim di Kabupaten Sampang
11	221070000050257	Ulva Fatiya Rosyida (KETUA) arif ma'mun (ANGGOTA)	STAI Al- Muhammad Cepu	Sociocultural Competence in English Language Teaching To Promote Religious Moderation in Ptki
12	221070000047900	Ainul Yakin (KETUA) Umiarso (ANGGOTA)	Universitas Nurul Jadid	integrasi Nilai Teologis dan Sosiologis Perspektif Fenomenologi Transendental: Kajian tentang Kontruksi Moderasi Beragama di Masyarakat Santri Jawa Timur

13	221070000052719	Nor Mubin (KETUA) SAEFUL ANAM (ANGGOTA)	STAI Daruttaqwa Gresik	Pengembangan Aplikasi Pembelajaran Pai Berwawasan Moderasi Beragama Berbasis Strem (science, Technology, Religious, Engineering and Mathematics).
14	221070000049023	Ali Mutakin (KETUA) SITI USWATUN KHASANAH (ANGGOTA) Fitriyani (ANGGOTA)	STAI Nurul Iman Parung, Bogor	Model Pengembangan Moderasi Dakwah Untuk Generasi Milenial (studi Kasus Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman, Universitas Islam Jakarta dan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia)
15	221070000054028	Dr. Ahmad Lahmi, MA (KETUA) Sandra Ayu, M.Si. (ANGGOTA) Mustajab, MPd.I (ANGGOTA)	FAI Univ. Muhammadi yah Sumatera Barat, Kota Padang	New Media dan Relasinya Terhadap Pembentukan Identitas Santri dan Kultur Akademik di Pondok Pesantren (studi di Pesantren Al-hikmah 2 Benda, Sirampog, Brebes, Jawa Tengah)
16	221070000053478	Endah Winarti (KETUA) Fauziah, M.Pd.I (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil, Pasuruan	Implementasi Mbkm pada Ptki Jawa Timur dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu ditinjau dalam Perspektif Teori Belajar Humanistik
17	221070000048121	Muhammad Ahsanul Husna, M.Pd (KETUA) Nur Cholid (ANGGOTA) ahmad maghfurin (ANGGOTA)	FAI Univ. Wahid Hasyim Semarang (UWH), Jawa Tengah	Pembelajaran Maharah Kalam di Pondok Pesantren Salaf (studi Kasus pada Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan dan Perguruan Islam Mathali’ul Falah Kajen Pati Jawa Tengah)
18	221070000050172	Irwan Suryadi (KETUA) Rachmi F. Suryadi (ANGGOTA)	STIT Misbahul Ulum Gumawang Belitang OKU Timur, Sumatera Selatan	Reaksi dan Aksi Guru-guru Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Menyikapi Sistem Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi Covid-19 ; Refleksi Guru-guru di Madrasah Aliyah Sekabupaten Oku Timur.

19	221070000053929	Sitti Sagirah (KETUA) Abdul Waris (ANGGOTA)	STIT Ibnu Rusyd Grogot Paser, Kalimantan Timur	Moderasi Beragama dan Implementasinya di Pondok Pesantren (langkah-langkah Strategis Pondok Pesantren di Kaltim dan Kaltara)
20	221070000050216	Dr. Rosidin, M.Pd.I (KETUA) Yuli Salis Hijriyani (ANGGOTA) Masyithah Mardhatillah (ANGGOTA)	STAI Ma`had Aly Al-Hikam Malang	Model Flexible Learning Sebagai Preferensi Merdeka Belajar Mahasiswa di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan Swasta

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6800 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NOMINE TERPILIH
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Nominine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nominine terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan mempertimbangkan dengan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk terhadap dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6800 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
KOLABORASI INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

**NOMINE TERPILIH
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL
1	221080000055840	Ahmad Suaedy (KETUA) Masaaki Okamoto (ANGGOTA) HAMDANI (ANGGOTA)	Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	Religious Authorities in Social Action Due To The Covid-19 Pandemic For Global Muslims: Case Studies in indonesia, Japan and Iran
2	221080000048633	Dr. Wildani Hefni, MA. (KETUA) Ahmet Munji, Ph.D (ANGGOTA) Mawardi Purbo Sanjoyo (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Muslim World Countries Making indonesia Home: State, Religion, and Political dissonance of indonesian Islam As Model of Religious Moderation For Malaysia and Turkey
3	221080000050954	Atun Wardatun (KETUA) ABDUL WAHID (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Mataram	Female Leadership in Religious-affiliated Higher Education in indonesia and The United States: institutional Forces and Social Changes
4	221080000051938	Nurlaili (KETUA) Mohd Shahril Bin Ahmad Razimi (ANGGOTA) Yeni Rosmaini (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Comparison of Optimization of Halal industry in Economic Development of indonesia and Malaysia
5	221080000051272	AKSIN (KETUA) Dr AHMAD ZAINAL ABIDIN, MA (ANGGOTA)	IAIN Ponorogo	تفسير القرآن الكريم على مذهب الدولة (دراسة العلاقة بين الديانات المختلفة من المنظور القرآني من خلال التفاسير المنتخب والميسر والوجيز)
6	221080000051296	Prof. Dr. Husniyatus Salamah Zainiyati, M.Ag (KETUA) Dr. TAUFIK, M. Pd. I (ANGGOTA) Achmad Teguh Wibowo, MT (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	(multi-language Automatic Translation System) تطوير تطبيق نظام ترجمة آلي متعدد اللغات لمتعلمي اللغة العربية المبتدئين في جنوب شرق آسيا

7	221080000050392	Prof. Dr. Khoiruddin, MA. (KETUA) DR. OCKTOBERRINS YAH, M.AG. (ANGGOTA) JUMNI NELLI (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	A Complete Family Constructionfor Working Wives: Study of Working Muslimah in indonesia and Australia
8	221080000055001	Misbahul Munir (KETUA) Fatmawati Zahroh (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Islamic Financial inclusion, Economic Growth and inequality: Evidence in The Organization of Islamic Cooperation Countries
9	221080000050497	Iim Halimatusa'diyah, PhD (KETUA) Dr. Dzuriyatun Toyibah (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Faith-based Residential Segregation in Muslim and Non-muslim Majority Countries: A Comparative Study of indonesia and Australia
10	221080000049025	Ela Laelasari (KETUA) Nurlaely Mida Rachmawati (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	The Pattern of Leukaemia-related Gene Expression in Benzene-exposed Workers in indonesia
11	221080000054159	Dedi Djubaedi (KETUA) Tedi Rohadi (ANGGOTA)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Kompetensi inti Kewirausahaan yang dibutuhkan Siswa Madrasah Aliyah Guna Perancangan Kurikulum Muatan Lokal di Cirebon
12	221080000055601	Dr. Halimi, M.Pd., MA (KETUA) Abdul Basid (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	الاعتدال الديني في تركيا -العهد العثماني والعصر التركي الحديث- وظهور حركة الوسطية في إندونيسيا
13	221080000052980	Prof. Maya Panorama, SE, M.Si, Ph.D (KETUA) Chandra Zaky Maulana (ANGGOTA) Juwita Anggraini (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Model and Policy For Gender Equality in “mampu Program” in Covid 19 Era
14	221080000054527	MUHAMMAD AUNUL HAKIM (KETUA) Dr.H. Miftahul Huda, M. Ag (ANGGOTA) MASHUDI (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	تجديد منهج الدراسات الإسلامية في قسم الدراسات الشرقية بجامعة لايبزغ ألمانيا

15	221080000052724	Syafiq A. Mughni (KETUA) Genti Kruja (ANGGOTA) Nyong Eka Teguh Iman Santosa (ANGGOTA) Imam Ghazali Said (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	investigating The Privileged Status of Shaykh ‘abd Al-qadir Al-jilani Within The Muslim Traditions in Java
16	221080000051724	Sibawaihi (KETUA) Dwi Ratnasari (ANGGOTA) Sri Purnami (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	internationalizing Islamic Higher Education in indonesia: Lessons Learned From Australia
17	221080000052298	Dr. Cut muthiadin, M.Si (KETUA) Saifuddin Zuhri (ANGGOTA) dr.henny fauziah (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Cloning and in Silico Characterization of Omp Salmonella Typhi (the Developmental Studies of Typhoid Vaccine and integrated of Science and Islam Based On Ethic)
18	221080000055798	ZAHRUL FATA (KETUA) Sugiyar (ANGGOTA)	IAIN Ponorogo	حركة وسطية الدين في التعليم العالي بين التنظير والتطبيق (دراسة ميدانية في إندونيسيا وماليزيا وقطر وتركيا)
19	221080000048603	Fejrian Yazdajird Iwanebel (KETUA) Aris Widodo (ANGGOTA) Widiyanto (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	The Making of Eco-islamic Spirituality: Sufi Communities and Environmental Sustainability in Post-covidian Age
20	221080000050828	Fakry Hamdani (KETUA)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Aphasia, Turn-taking, and Self-repair in indonesian Multiparty Conversation: A Pilot Study
21	221080000047508	Abd Mujahid Hamdan (KETUA) Arif Sardi (ANGGOTA) Rhyan Prayuddy Reksamunandar (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Sintesis Nanopartikel Nikel Oksida (nio) dengan Phytofabrication Menggunakan Hiperakumulator Nikel Dari indonesia (kajian Pengembangan Material Baterai Mobil Listrik)
22	221080000055676	Ayub Mursalin (KETUA) Agus Salim (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Public Funding of Religion in Secular States: Accomodation Or intervention? (case Study in indonesia and Europe)

23	221080000047663	Didin Nuruddin Hidayat (KETUA) Maya Defianty (ANGGOTA) Ummi Kultsum (ANGGOTA) Jee Young Lee (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	digital Media Literacy For Building Resilience in indonesia Unprecedented Pandemic Crisis
24	221080000049484	Prof. Dr. Musahadi, M.Ag. (KETUA) Akhmad Arif Junaidi (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Becoming Moslem in Europe: Formation of Religious Identity in The Millennial indonesian Moslem diaspora in The Netherlands
25	221080000054289	Dairabi Kamil (KETUA) Abdul Hamid Busthami Nur (ANGGOTA) Ly Tran (ANGGOTA) Yoki Irawan, M.Pd (ANGGOTA)	IAIN Kerinci	internationalization of Islamic Higher Education in indonesia and Malaysia: Comparisons of Policies, Strategies, and Practices
26	221080000048018	ELIS RATNA WULAN (KETUA) H. DINDIN JAMALUDDIN (ANGGOTA) Tedi Priatna (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	The Optimization of Return To Scale Islamic Higher Education Services Based On Nonlinear Production Function Using Gauss-newton Method
27	221080000049490	Jazilus Sakhok (KETUA) Norazlan Hadi bin Yaacob (ANGGOTA) Asep Nahrul Musadad (ANGGOTA)	STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta	Locating The Sunan Kalijaga`s Network of Islamisation Within The Broader Malay-indonesian World: Historiographical Reconsideration and Anthropological inquiry
28	221080000047814	Dr. Hj. Mesraini, M.Ag (KETUA) Ida Novianti (ANGGOTA) Dr. Sadari, S.H.I, M.S.I (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Marriage diaspora and Women`s Rights: A Comparative Analysis On Islamic Family Law in indonesia and Russia
29	221080000050442	Dr.Muhamad Taridi, M.Pd (KETUA) Dr. Risnita, M. Pd (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	An Evaluative Study For Clt On Online Teaching and Learning in Higher Education: indonesian and Malaysian University Context

30	221080000052036	Khairul Hamim (KETUA) Dr. Lalu Supriadi Bin Mujib, Lc., MA (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Mataram	Religious Authorities in Treating Covid-19: Study of Fatwa From Indonesian Ulema Council (mui) and Saudi Arabia Council of Senior Scholars (css)
31	221080000052147	Dr. Hamidah, M.Ag (KETUA) Manalullaili (ANGGOTA) muhammad syendi apriko (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Geothermal Energy Communication Through Cultural Approach: A Comparative Study Between Indonesia and The Netherland
32	221080000049171	Rinduan Zain (KETUA) Nurhadi, S.Ag., MA. (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Radical and Extreme Islam Redux: Substantiating The Capacity of Islamic Education in Averting Radicalism and Extremism
33	221080000050320	Mukrimin (KETUA) JURISMAN M. KADJI (ANGGOTA)	IAIN Sultan Amai Gorontalo	Dynamics of Frontier in Indonesian Resource Sites
34	221080000049209	Ali Romdhoni (KETUA) Nanang Nurcholis (ANGGOTA) Noor Achmad (ANGGOTA)	FAI Univ. Wahid Hasyim Semarang (UWH), Jawa Tengah	Religious Harmony in Medi-Islam (a Study On Muslim-hindu Relations of Mughal Dynasty and Demak Sultanate in 15th- 16th Century)
35	221080000055464	Dr Hj Evi Muafiah, M.Ag (KETUA) Istiadah (ANGGOTA) Anis Afifah (ANGGOTA)	IAIN Ponorogo	The Dynamics of Sexual Violence Prevention in Malaysia and Indonesia (comparative To Affirmative Solution To Sexual Violence Among Indonesian State Islamic Universities)

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6799 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NOMINE TERPILIH
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN JAMAK (*MULTIYEARS*)
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Tahun Jamak (*Multiyears*) Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Tahun Jamak (*Multiyears*) Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Tahun Jamak (*Multiyears*) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN JAMAK (*MULTIYEARS*) TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Nominé Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Tahun Jamak (*Multiyears*) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nominé terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan mempertimbangkan dengan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk terhadap dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 6799 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
 TAHUN JAMAK (*MULTIYEARS*) TAHUN ANGGARAN 2022

**NOMINE TERPILIH
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN JAMAK (*MULTIYEARS*)
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL
1	221090000054707	Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma (KETUA) Wardani (ANGGOTA) Wellfarina Hamer (ANGGOTA) Atik Purwasih (ANGGOTA)	IAIN Metro	Pengembangan Model Pembelajaran Kewirausahaan Berbasis Merdeka Belajar
2	221090000051116	Yusuf Amrozi, M.MT (KETUA) Mohammad Khusnu Milad (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	It-organizational Capabilities dan Resource Orchestration pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Indonesia Menuju Perguruan Tinggi Berkelas Dunia (world Class University)
3	221090000055335	Yulia Eka Putrie (KETUA) Luluk Masluha (ANGGOTA) Aisyah Nur Handryant (ANGGOTA) Nunik Junara (ANGGOTA) Sukmayati Rahmah (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Dokumentasi Masjid-masjid Bersejarah di Jawa Timur: Analisis Tipo-morfologi, Spasialitas, dan Temporalitas Arsitektur
4	221090000052549	Dr. Hj. Mamluatul Hasanah, M.Pd (KETUA) Harir Mubarak (ANGGOTA) sutaman (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Pedagogy of Abundance Prototype: inovasi Pengembangan Berpikir Kritis dan Kreatif dalam Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Generasi Milenial
5	221090000049708	Noorhaidi (KETUA) Ahmad Rafiq (ANGGOTA) Munirul Ikhwan (ANGGOTA) Najib Kailani (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Religious Moderation Among Indonesian Muslim Youth: Challenges and Prospects

6	221090000048897	HARRIS SIMAREMARE (KETUA) IRHAM FALAHUDIN (ANGGOTA) MOH. HAFIYUSHOLEH (ANGGOTA) Ali Rahman (ANGGOTA) YUDHA SATYA PERKASA (ANGGOTA) Muhammad Fikry (ANGGOTA) Anton Prasetyo (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Sistem Administrasi Akademik Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Ptkin Se-indonesia (permata Ptkin)
7	221090000048486	Neneng Windayani (KETUA) Rina Budi Satiyarti (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Pengembangan Pangan Fungsional Probiotik Halal Berbasis Kefir Susu Serta Aktivitasnya Sebagai Antihipertensi, Antidiabetes, dan Antioksidan
8	221090000055501	IMAS MAESAROH (KETUA) Nur Kholis, M.Ed.Admin., Ph.D. (ANGGOTA) Abdul Mujib (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Proposal Penelitian Well- being index pada Guru Agama di indonesia Saat Pandemi Covid 19
9	221090000048097	Prof. Dr. Abd. Rachman Assegaf, M.Ag (KETUA) Amjad Ali, MA.,M.L.S.,Ph.D (ANGGOTA) ratna pangastuti (ANGGOTA) Moh. Faizin, S.Ag, M.Pd.I (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Developing Model of Emergency Schools Curriculum in Post Natural disaster Areas in Asian Countries
10	221090000048636	Flori Ratna Sari (KETUA) Laifa Annisa Hendarmin (ANGGOTA) CHRIS ADHIYANTO (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla h	Pemanfaatan Metoda Lamp dan Reverse Tranase-lamp Untuk Deteksi Virus Sars- cov-2 : Alternatif diagnostik Ekonomis Covid-19

11	221090000050191	Dr. Ustad Hamsah (KETUA) Dr R Lukman Fauroni, M.Ag (ANGGOTA) Munawar AHmad (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Pemetaan Akar Radikalisme dan Optimalisasi Peran institusi Pendidikan Tinggi dalam Peningkatan Religiosity index dan Toleransi di Indonesia
12	221090000047516	Dr. Rosmini, S. Ag., M. Th.I (KETUA) Muh. Akil Rahman (ANGGOTA) Waode Surya Darmadali (ANGGOTA) Nursalam (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Alauddin	disiplin Positif: Proyeksi Model Pengasuhan Alternatif Pesantren Berbasis Penalaran Moral di Sulawesi Selatan
13	221090000047284	Dr. Lianah, MPd (KETUA) Niken Kusumarini (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Karakterisasi Agronomi, Morfologi, dan Profil Minyak Empat Kultivar Mint (mentha Spp.)
14	221090000049758	Septin Puji Astuti, S.Si., M.T., Ph.D (KETUA) Ardhi Ristiawan (ANGGOTA) Annida Unnatiq Ulya (ANGGOTA) Purwono (ANGGOTA)	IAIN Surakarta	Produksi Listrik dan Biogas Dari Limbah Makanan Melalui Sistem integrasi Portable Biodigester- microbial Fuel Cells (mfcs)
15	221090000049836	Husnul Hidayati, M. Ag (KETUA) Syaban Abdul Karim, M. Ag (ANGGOTA) Muhamad Ahyar Rasidi (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Mataram	Replikasi Miniatur Pluralisme Indonesia: Studi Kearifan Lokal “Langolawong” Sebagai Perikat Persatuan dan Kerukunan Beragama di Kampung Salib

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6798 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NOMINE TERPILIH
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Nominine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nominine terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan mempertimbangkan dengan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk terhadap dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 6798 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2022

**NOMINE TERPILIH
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL
1	221100000048930	AHMAD FUAD HASYIM HAFID SUYUTHI (KETUA) MUHAMAD SHOLIKHUN (ANGGOTA)	STAI Al- Husain Magelang (STI AIH), Jawa Tengah	Pergulatan Identitas Keilmuan Pesantren (studi Kasus Pp Al- munawwir Krpyak Yogyakarta, Pp Al- asy'ariyah Kalibeper Wonosobo, dan Pp Futuhiyyah Mranggen Demak)
2	221100000055078	Sriwardona (KETUA) FAJAR BUDIMAN (ANGGOTA)	STAI YAPTIP Simpang Empat Pasaman Barat	Model Peningkatan Mutu Dosen Kopertais Wilayah Vi Sumatera Barat
3	221100000051970	ACHMAD FAWAID, M.A., M.A. (KETUA) ABDULLAH (ANGGOTA)	Universitas Nurul Jadid	Desain Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi Pesantren: Studi Pengembangan Program Mbkm Santri Mengabdikan dan Santri Mengajar di Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Jawa Timur
4	221100000049795	Nurjannah (KETUA) Anggy Heriyanti (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Muhammadi yah Sinjai	Pengembangan Bahan Ajar interaktif Berbasis Qr Code pada Mata Kuliah Statistik Pendidikan di Iaim Sinjai
5	221100000053557	Abd Aziz (KETUA) Poppy Rachman (ANGGOTA)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	Pengaruh Kepemimpinan Spiritual, Kultur Organisasi dan Efikasi diri Terhadap Kinerja Dosen pada Perguruan Tinggi di Kabupaten Probolinggo
6	221100000055525	AMIRUDDIN (KETUA) Ruslan Razali M.Ed (ANGGOTA)	Institut Agama Islam (IAI) Al- Aziziyah Samalanga Biureun Aceh	Peluang Pengembangan Model Cash Waqaf dalam Upaya Modernisasi Sistem Keuangan pada Tiga Ptki Berbasis Pondok Pesantren di Aceh

7	221100000047493	Dr. Sulaiman, MA (KETUA) Siti Yusnaini (ANGGOTA)	STAI PTIQ Kota Banda Aceh	Pengembangan Kurikulum Berbasis Syariat Islam pada Ptki di Provinsi Aceh (studi Implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015)
8	221100000047841	Maryono (KETUA) Dakusta Puspitasari (ANGGOTA)	STAI Al- Husain Magelang (STI AIH), Jawa Tengah	Determinasi Model Pembelajaran Blended Learning Mahasiswa Sarjana: Penerapan Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behaviour
9	221100000048536	UMAR MANSHUR (KETUA) Fathor Rozi (ANGGOTA)	Universitas Nurul Jadid	The Transformation of Learning Model Based On Critical digital Literacy in Higher Education (case Study At Nurul Jadid University and Ibrahimi University)
10	221100000048652	Hefniy (KETUA) Dina Mardiana (ANGGOTA)	Universitas Nurul Jadid	Prophetic Leadership dalam Mewujudkan Lembaga Pendidikan Unggul: Studi Fenomenologis di Perguruan Tinggi Keislaman Swasta di Jawa Timur
11	221100000048469	Mohammad Koidin (KETUA) Ghilman Nursidin Syarief (ANGGOTA)	STAI Bakti Negara Tegal	integrasi Kajian Keislaman dan Gender Sebagai Mata Kuliah Keahlian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Lingkungan Kopertais X Jawa Tengah
12	221100000049536	MONA NOVITA (KETUA) M. SYUKRI ISMAIL (ANGGOTA) MUHAMMAD SOLIHIN (ANGGOTA)	STAI Yayasan Nurul Islam (YASNI) Muara Bungo	Konstruksi Kebijakan Strategis Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Kewirausahaan Umkm di Kabupaten Bungo
13	221100000049427	Purnama Putra (KETUA) Rizal Fahlevi (ANGGOTA)	FAI Univ. Islam 45 Bekasi (UNISMA) Bekasi	Perancangan Kurikulum Berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Program Studi Perbankan Syariah dengan Pendekatan Sustainable Learning
14	221100000055290	Abdul Wahab (KETUA) Muslih Hidayat (ANGGOTA)	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (INISNU), Jawa Tengah	Konstruksi Kurikulum Wasathiyah di Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (telaah Kritis Terhadap Muatan Pendidikan Moderatisme pada Program Studi Pendidikan Agama Islam dan Komunikasi Penyiaran Islam Unisnu Jepara)

15	221100000050294	MAMLUATUN NI'MAH (KETUA) MOHAMAD AHYAR MA'ARIF (ANGGOTA) Edi Kurniawan Farid (ANGGOTA)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	inovasi Pembelajaran Daring dalam Perubahan Karakter Mahasiswa Selama Pandemi Covid-19 di Unzah dan Unuja Probolinggo
16	221100000054076	Ficki Padli Pardede (KETUA) Anugrah Mulia Tampubolon (ANGGOTA)	STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi Sumatera Utara	Analisis Kualitas Layanan Akademik dan Program Kip-kuliah Terhadap Minat Mahasiswadi Ptkis Sumatera Utara
17	221100000054186	Deden Saeful Ridhwan (KETUA) MAEMUNAH, MA. Pd (ANGGOTA)	STIT Islamic Village Tangerang Banten	Strategi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Tangerang Raya dalam Membentuk Budaya Antikorupsi di Lingkungan Kampus
18	221100000055128	RAHMAT RIFAI LUBIS (KETUA) MUHAMMAD ALI HANAFIAH (ANGGOTA)	STAI Sumatera (STAIS) Medan, Sumatera Utara	Modernisasi Lektor Keagamaan Islam pada Ptki Se-sumatera Utara (studi tentang Upaya Memperkuat Profil Lulusan Prodi Pai)

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6797 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN NOMINE TERPILIH
PENERIMA BANTUAN *SABBATICAL LEAVE* LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan *Sabbatical Leave* Luar Negeri Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan *Sabbatical Leave* Luar Negeri Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan *Sabbatical Leave* Luar Negeri Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN *SABBATICAL LEAVE* LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Nominé Terpilih Penerima Bantuan *Sabbatical Leave* Luar Negeri Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nominé terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan mempertimbangkan dengan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk terhadap dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 6797 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN *SABBATICAL LEAVE* LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2022

**NOMINE TERPILIH
 PENERIMA BANTUAN *SABBATICAL LEAVE* LUAR NEGERI
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL
1	221110000047552	Prof. Dra. Hj. Nina Nurmila, MA, PhD (KETUA)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Re-reading Fiqh From Equal Gender Perspective in Response To High divorce Rate in Bandung, West Java, indonesia
2	221110000048156	Prof. Dr. H. Yasid, M.A., LL.M (KETUA)	Institut Agama Islam Ibrahimy (IAII) Sukorejo Situbondo	Application of Theoretical Perspective of Maqashidus Shari'ah in The Study of Contemporary Religious Issues: A Comparative Study Between Uinsa Surabaya and University of Malaya Kuala Lumpur
3	221110000051515	Euis Nurlaelawati (KETUA)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Gender and Judging: Legal Reasoning and Cultural Expertise of Islamic Courts` Judges in indonesia
4	221110000055371	Prof. Dr. Fauzi, S.Ag, Lc, MA (KETUA)	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Urf dan Perannya dalam Pengembangan Fikih: Studi Komparatif antara Mesir dan indonesia

DIREKTUR JENDERAL
 PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6796 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN NOMINE TERPILIH
PENERIMA BANTUAN *SABBATICAL LEAVE* DALAM NEGERI (*PROFESSOR EXCHANGE*)
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan *Sabbatical Leave* Dalam Negeri (*Professor Exchange*) Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan *Sabbatical Leave* Dalam Negeri (*Professor Exchange*) Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan *Sabbatical Leave* Dalam Negeri (*Professor Exchange*) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN *SABBATICAL LEAVE* DALAM NEGERI (*PROFESSOR EXCHANGE*) TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Nominine Terpilih Penerima Bantuan *Sabbatical Leave* Dalam Negeri (*Professor Exchange*) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nominine terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan mempertimbangkan dengan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk terhadap dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 6796 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN *SABBATICAL LEAVE* DALAM NEGERI (*PROFESSOR EXCHANGE*)
 TAHUN ANGGARAN 2022

**NOMINE TERPILIH
 PENERIMA BANTUAN *SABBATICAL LEAVE* DALAM NEGERI (*PROFESSOR EXCHANGE*)
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL
1	221120000048896	Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D (KETUA)	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Penguatan Kapasitas Penelitian dan Publikasi Ilmiah Civitas Akademika Uin Imam Bonjol Menuju Publikasi Kolaboratif Mengenai Perempuan dan Pendidikan Islam di Sumatera Barat (perspektif Socio-historis)
2	221120000047306	Prof. Raihani, M.Ed., Ph.D. (KETUA)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Sabbatical Leave dalam Negeri Iain Zawiyah Cot Kala Langsa
3	221120000048524	Prof. Dr. Didik Santoso, MPd (KETUA)	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Peningkatan Mutu Penelitian Melalui Pelatihan Keterampilan Mengajar, Meneliti, dan Publikasi Berbasis Outcome Bagi Calon Guru Besar Iain Loksemawe
4	221120000050220	Muhammad Subandi (KETUA)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Upaya Meningkatkan Manfaat Sumber Daya Alam dan Fungsi Konservasi di Kawasan Gunung Ciremai

DIREKTUR JENDERAL
 PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6795 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NOMINE TERPILIH
PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE OVERSEAS RESEARCH METHODOLOGY*
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan *Short Course Overseas Research Methodology* Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan *Short Course Overseas Research Methodology* Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan *Short Course Overseas Research Methodology* Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE OVERSEAS RESEARCH METHODOLOGY* TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Nomine Terpilih Penerima Bantuan *Short Course Overseas Research Methodology* Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nomine terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan mempertimbangkan dengan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk terhadap dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6795 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE OVERSEAS RESEARCH METHODOLOGY*
TAHUN ANGGARAN 2022

**NOMINE TERPILIH
PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE OVERSEAS RESEARCH METHODOLOGY*
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL
1	221130000056129	HASNUL ARIFIN MELAYU (KETUA)	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Legal Politics of Drafting Qanun On Jinayat Law
2	221130000052571	Lina Kushidayati (KETUA)	IAIN Kudus	Tuku Umur di Masa Pandemi(analisis Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Perkawinan Anak di Grobogan)
3	221130000052208	Yopi Kusmiati (KETUA)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Communication Symbolic of Children Autism in indonesia and Australia
4	221130000055648	Siti Shalihah (KETUA)	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	تعدد الزوجات: الفكر الإسلامي القائم على النسوية (دراسة نسوية في أربعة بلدان إسلامية) Polygamy: Islamic Feminism Based Thought (gender Studies At Four Islamic Countries(
5	221130000053173	Yenita agus (KETUA)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	The influencing Factors of Community Health Workers’ Knowledge, Practice and Attitude in Relation To Pre-eclampsia During Pregnancy
6	221130000050112	Dr. Fajar Hardoyono, S.Si., M.Sc., M.Si (KETUA)	IAIN Purwokerto	Development of Advanced Detection Method of Pig Dna Trace Using Portable Electrochemical Dna Sensor With Recombinase Polymerase Amplification Technique For Supporting Rapid Halal Assessment
7	221130000048475	Di Ajeng Laily Hidayati (KETUA)	IAIN Samarinda	Coping, Agency, and Social Changes: Study On Benuaq Women in West Kutai Regency, East Kalimantan

8	221130000050655	Muhammad Edy Thoyib (KETUA)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Spirituality in Elt Settings: Efl Teachers’ discourse and Negotiation in indonesian and Dutch Schools
9	221130000048058	Fatimah (KETUA)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Religiousity and Religious Practices of Poor Communitiesin Betahwalang Village, Demak Regency
10	221130000049249	ANA WIDIANA (KETUA)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	The Utilization of Cajuput Leaf Waste As Organic Fertilizer On Vegetable Growth
11	221130000053576	Vita Nur Santi (KETUA)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Hijab in Muslim Women Travelers’ Blogs: A Corpus Assisted discourse Study
12	221130000051387	Dr.phil. Kamal Yusuf, M.Hum (KETUA)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	A Corpus-driven investigation of The Arabic Language Use in indonesian Islamic Manus
13	221130000052564	Muhammad Tang (KETUA)	STAI Al-Furqan Makassar, Sulawesi Selatan	Ethnography Study in Bugis Community(deconstruction of Multicultural Islamic Education Values in Bugis Society)
14	221130000047952	Iva Yulianti Umdatul Izzah (KETUA)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Nu Women’s Activism in Promoting Gender and Justice Equality At The Local Level
15	221130000051609	Saparudin (KETUA)	Universitas Islam Negeri Mataram	Transnational Islamic Movement and State: Revisiting The Role of Islamic Education in National Character Building in indonesia and Thailand
16	221130000048256	Abdul Hadi, MA, PhD (KETUA)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Policies and Practices of Teacher Education in Finland: Exploring Lessons Learnt For Teacher Education Reform in indonesian Islamic Higher Education
17	221130000049040	ANGGUN ZUHaida, M. Pd (KETUA)	IAIN Salatiga	A Stem-based Analysis On The Socio-scientific Issues To Develop Scientific Literacy, Pedagogical Competencies, and Social Skills

18	221130000052362	Mar'atus Sholihah (KETUA)	STAI Al-Falah As-Sunniah Kencong Jember	The Relevance of Seyyed Hossein Nasr`s Science Philosophy Concept Towards Science Education On Elementary School
19	221130000048446	AKMAL MUNDIRI (KETUA)	Universitas Nurul Jadid	Transculturation of Values: internalizing of Work Culture Based On Islamic Values in indonesian and Malaysian Islamic Universities
20	221130000054310	Ida Isnawati (KETUA)	IAIN Tulungagung	Teachers and Students`s Engagement With Assessment Feedback in Online English Writing Class
21	221130000049053	Dr. Oki Dermawan, M.Pd (KETUA)	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	The Effect of Transformational Leadership and Work Climate On Lecturer Performances
22	221130000053544	Samsul Hidayat (KETUA)	IAIN Pontianak	Food and Harmony: A Study On Developing Tolerance and Harmony Through Culinary diplomacy in Singkawang and Satun
23	221130000047248	Imam Tabroni (KETUA)	STAI Dr. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta	Children`s Character Education in The Family in indonesia and America

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6794 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN NOMINE TERPILIH
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI
INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Nominine Terpilih Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nominine terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan mempertimbangkan dengan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk terhadap dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 6794 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN
 KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI INTERNASIONAL
 TAHUN ANGGARAN 2022

**NOMINE TERPILIH
 PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI
 INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL
1	223010000054541	Begum Fauziyah S.Si., M.Farm. (KETUA) NUR SOLIKIN (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Pendampingan Penguatan Moderasi Beragama Generasi Muda Muslim indonesia di Australia Melalui Kajian integratif Islam Sains
2	223010000052242	AHMAD YANI (KETUA) Saifuddin (ANGGOTA) Atikah Syamsi (ANGGOTA)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Penguatan Pendidikan Islam Berbasis Madrasah Ramah Anak pada Anak Pekerja Migran indonesia di Malaysia Sebagai Pemberdayaan Community Learning Center
3	223010000055805	SADULLAH ASSAIDI (KETUA) Ruswan (ANGGOTA)	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (INISNU), Jawa Tengah	Pendampingan Kajian Virtual Tafsir Nusantara pada Komunitas Muslim Wni di Kota Berlin dan Bremen Jerman
4	223010000047699	Edhy Rustan (KETUA) Abdul Rahim Karim (ANGGOTA)	IAIN Palopo	Pendampingan Pendidikan Anak Imigran indonesia pada Community Learning Center (clc) di Sabah Malaysia
5	223010000052094	Mahasri Shobahiya (KETUA) Nurul Latifatul Inayati (ANGGOTA) Alfiyatul Azizah (ANGGOTA)	FAI Univ. Muhammadi yah Surakarta (UMS)	Pemberdayaan Tk Aisyiyah Bustanul Athfal (aba) Sebagai Pusat Pendidikan Usia dini Untuk Mencetak Generasi Emas dan Berkemajuan di Pcim Mesir

6	223010000054007	MUHLISIN (KETUA) MA'AS SHOBIRIN (ANGGOTA) MUHAMMAD JAUHARI SOFI (ANGGOTA)	IAIN Pekalongan	The Quality Improvement Program For Madrasa Education in Mindanao, The Philippines
7	223010000055485	MUHAMMAD MUNTAHIBUN NAFIS (KETUA) Dr. Rizqa Ahmadi, Lc., MA. (ANGGOTA) Gatra Priyandita (ANGGOTA)	IAIN Tulungagung	Confronting Islamophobic and Violent-action With Islam Wasathiyah For The indonesian Communities: Fostering The Islamic Struggle in Australia Through Education and Peaceful Activities
8	223010000056155	Alimul Muniroh (KETUA) Halim Bin Ismail (ANGGOTA) Syahidah Rena (ANGGOTA) Moh Sahlul Khuluq (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Woman and Prevention of Violent Extremism: Empowering The Families of Malaysians and indonesians Combatants Through The Cultivation of Tolerance and Peace
9	223010000052960	Sri Handayani (KETUA) zulaekah (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Negeri Madura	Pemulihan Ekonomi Dampak Covid 19 Melalui Ketrampilan Dasar Bertani dan Memasak Komunitas Tki Selangor - Malaysia
10	223010000056528	Safii (KETUA) MISHBAH KHOIRUDDIN ZUHRI (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	The indonesian diaspora Engagement System in Southeast Asia: Strengthening Database, Networking, and Collaboration

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6793 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NOMINE TERPILIH
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
MODERASI BERAGAMA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS MODERASI BERAGAMA TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Nominine Terpilih Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nominine terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan mempertimbangkan dengan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk terhadap dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 6793 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN
 KEPADA MASYARAKAT BERBASIS MODERASI BERAGAMA
 TAHUN ANGGARAN 2022

**NOMINE TERPILIH
 PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
 MODERASI BERAGAMA TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL
1	223020000050683	Riski Gunawan (KETUA) NURUL MAHMUDAH (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Budaya Muakhi Sebagai Rekonsiliasi Pasca Konflik Berbasis Moderasi Beragama Masyarakat Multikultural Lampung (pada Masyarakat Desa Balinuraga Lampung Selatan)
2	223020000052875	Najib Mubarak (KETUA) FARINKA NURRAHMAH AZIZAH (ANGGOTA)	STAI Nahdlatul Ulama (STAINU), Temanggung, Jawa Tengah	Moderasi Beragama Melalui Penguatan Media Siber Aswaja Lembaga Talif Wan Nasyr Nahdlatul Ulama (ltn Nu) Temanggung Sebagai Kontra Radikalisme
3	223020000053603	Musa Ahmad (KETUA) AHMAD MUKHLASIN (ANGGOTA) Achmad Machrus Muttaqin (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap	Pendampingan Moderasi Beragama Bagi Sipir dan Napiter pada Lapas High Risk Pulau Nuskambangan Cilacap
4	223020000054157	IDRIS (KETUA) Yusuf Suharto (ANGGOTA)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Penguatan Moderasi Beragama Melalui Program Literasi Ayat-ayat Jihad Bagi Remas Al-hidayah Karangpilang Kota Surabaya
5	223020000052335	Muhammad Heriyudanta (KETUA) Risma Dwi Arisona (ANGGOTA)	IAIN Ponorogo	Penguatan Moderasi Beragama Melalui Strategi Nalar Sebagai Upaya Deradikalisasi pada Komunitas Pekerja Migran Indonesia (kopi).
6	223020000055556	NETY HERMAWATI (KETUA) Siti Mustaghfiroh (ANGGOTA)	IAIN Metro	Wacana dan Praktik Moderasi Beragama pada Sekolah Menengah Atas di Kota Metro

7	223020000047398	Susanti Hasibuan (KETUA) Zulpina (ANGGOTA)	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal	Moderasi Beragama di Lingkungan Pondok Pesantren Terhadap Penguatan Demokrasi di Tabagsel, Sumatera Utara
8	223020000052661	Dr. Zaenuddin, MA (KETUA) Elmansyah (ANGGOTA)	IAIN Pontianak	Akseptensi Masyarakat Beragama Terhadap Eksistensi Aliran Kepercayaan Kaharingan Sebagai Agama Suku Dayak di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat
9	223020000054747	Nurhafid Ishari (KETUA) Taqwa Nur Ibad (ANGGOTA) Muhammad Farid (ANGGOTA)	Institut Agama Islam (IAI) Syarifuddin Wonorejo Lumajang	Revitalisasi Situs Selo Gending Pasca Konflik Dualisme Agama di Desa Kandangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang
10	223020000048627	Saifuddin (KETUA) Tri Wahyudi Ramdhan (ANGGOTA)	FAI Univ. Islam Majapahit Mojokerto (UIM)	Pendidikan Moderasi Beragama Melalui Kajian Tafsir Ayat-ayat Moderat di Rumah Belajar Serambi Jombang
11	223020000048875	Nur Wahyudi, S.Pd.I, M.H.I (KETUA) Kurniawati, SE. MM (ANGGOTA)	STAI Denpasar Bali	Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama Melalui Program Pendampingan Dakwah Bagi Dai dan Khatib di Denpasar Bali
12	223020000052370	Moh Rosyid (KETUA) Lina Kushidayati (ANGGOTA)	IAIN Kudus	Peran Pemerintah Desa dan Kelompok Seni Sebagai Mediator Moderasi Beragamastudi Kasus Muslim, Buddhis, Baha’i, dan Penghayat Sapta Dharma di Tiga Kabupaten di Jawa Tengah
13	223020000052286	Popi Adiyes Putra (KETUA) nurnasrina, SE,M.Si (ANGGOTA) Abdul Rahman Sayuti, S.Ud., M.Hum (ANGGOTA)	STAI Diniyah Pekanbaru	integrasi Budaya dengan Pengembangan Wisata Religi di Masjid Jami’ Air Tiris Kampar Riau
14	223020000054364	Dwi Puji Lestari (KETUA) Rika Febrianti (ANGGOTA)	STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta, Jakarta Timur	Peningkatan Kapasitas Penulis Buku Cerita Anak Berbasis Nilai-nilai Moderasi Beragama di Dki Jakarta

15	223020000047568	Abror Sodik (KETUA) Abdullah (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Deradikalisasi Mualaf: Meneguhkan Nalar Moderasi Beragama pada Komunitas Mualaf Center Yogyakarta Melalui Bimbingan dan Konseling dengan Metode Rasional Emotif Terapi (ret)
16	223020000055709	Tohir Muntoha (KETUA) subiantoro (ANGGOTA)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Ishlah Tulang Bawang	Pendampingan Komunitas Marginal/miskin Penanaman Nilai-nilai Toleransi dan Moderasi Islam Kepada Remaja di Kabupaten Tulangbawang
17	223020000054012	Istiqomah (KETUA) Septiani Resmalasari (ANGGOTA)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Membumikan Paham Moderat Melalui Jaringan Masjid At- taqwa Kota Cirebon
18	223020000050842	Risladiba (KETUA) Mutakhirani Mustafa (ANGGOTA) Hanung Sito Rohmawati (ANGGOTA)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Pendampingan Moderasi Beragama Berasas Bhinnekatunggal Ika pada Guru Madrasah diniyah Kota Cirebon Abad 21

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6792 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NOMINE TERPILIH
PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN/ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
DAERAH 3T TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pendampingan/ Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan Pendampingan/ Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Pendampingan/ Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN/ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH 3T TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Nominine Terpilih Penerima Bantuan Pendampingan/ Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nominine terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan mempertimbangkan dengan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk terhadap dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 6792 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN
 PENDAMPINGAN/ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH 3T
 TAHUN ANGGARAN 2022

**NOMINE TERPILIH
 PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN/ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
 DAERAH 3T TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL
1	223030000049547	Very Julianto (KETUA) Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Torang Bisa: Transmigrasi Nimbokrang Berbasis industri 4.0
2	223030000054669	Siti Malaiha Dewi (KETUA) Nina Sutrisno (ANGGOTA)	IAIN Kudus	Program Pendampingan Implementasi Kebijakan Pembatasan Usia Minimal Perkawinan Melalui Collaborative Governance di Kepulauan Karimunjawa
3	223030000050697	Masri Damang, SE.I.M.A (KETUA) Munadi Idris (ANGGOTA) SUTRISNO (ANGGOTA)	STAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka	Pendampingan Desa Kreatif Mandiri Berbasis Produksi Virgin Coconut Oil (vco) pada Komunitas Petani Kelapa di Desa Horongkuli Kec. Toari Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara (model Mentoring dan Training Community Development Sebuah Pengabdian)
4	223030000052282	Dr. Syarifah Aminah, S.Sos.I., M.Si (KETUA) Fitri Kusumayanti (ANGGOTA) Sri Hidayati (ANGGOTA)	IAIN Pontianak	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bimbingan dan Konseling Keagamaan Muslim Perbatasan Antar Negara di Kalimantan Barat
5	223030000053642	Abd. Sukkur Rahman (KETUA) Abdul Hadi (ANGGOTA)	Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Nurul Islam	Penguatan Moderasi Beragama Bagi Pemuda di Kepulauan Terluar Kabupaten Sumenep
6	223030000048248	Dr. Esi Hairani, M.Pd (KETUA) Dr. Nadjematul Faizah, S.H, M.Hum (ANGGOTA)	Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Jakarta Selatan	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid dan Pesantren Tahfizh Terlantar di Desa Sungai Lidi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang

7	223030000050722	miswan ansori (KETUA) EKA SETYA BUDI (ANGGOTA)	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (INISNU), Jawa Tengah	Pengabdian Masyarakat Pembuatan Pompa Air Tenaga Surya Bagi Masyarakat yang Kesulitan Air Bersih di Desa Tanjung Pakis Aji Jepara
8	223030000054088	Deden Hidayat (KETUA) Jalaluddin (ANGGOTA)	Universitas Mathla ul Anwar	Madrasah Pra Nikah: Program Terstruktur Menuju Keluarga Harapan pada Masyarakat di Kawasan Taman Nasional Ujungkulon Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang
9	223030000047853	Zaitur Rahem (KETUA) Abdul Basid (ANGGOTA)	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Keterampilan dan Produktivitas Usaha Tape Berkas digital Warga Desa Payudan Dundang dan Desa Pordapor Kecamatan Guluk- guluk Kabupaten Sumenep
10	223030000054068	Kurniasih Setyagustina (KETUA) Muhammad Nuzli (ANGGOTA) Ainul Mardhiah (ANGGOTA) Mutiah Primadya (ANGGOTA)	STAI Syekh Maulana Qori (SMQ) Bangko, Jambi	Pelatihan Pemanfaatan Lidi Daun Sawit dalam Meningkatkan Perekonomian Suku Anak dalam (sad) di Kabupaten Merangin
11	223030000049110	Jamaldi, M.Ag (KETUA) Pismawenzi Pismawenzi (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang	Program Pendampingan Komunitas Adat Suku Mentawai dalam Upaya Rekognisi dan Hak Kebebasan Beragama Berkeyakinan Melalui Agama Lokal Arat Sabulungan
12	223030000051159	Sandi Andika (KETUA) Risman Hambali (ANGGOTA)	STAIN Bengkalis	Pemberdayaan Potensi Usaha Masyarakat Nelayan Pesisir dalam Menanggulangi Kemiskinan Melalui Badan Usaha Milik Desa (dumdes) Berkas Syariah (perda No 81 Tahun 2019 Bupati Bengkalis) (studi Kasus Masyarakat Nelayan Desa Meskom Kecamatan Bengkalis)
13	223030000050646	Masrurotul Mahmudah (KETUA) Muh. Ngali Zainal Makmun (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Pengorganisasian Petani Kopi Organik dalam Upaya Mengurangi Ketergantungan Pupuk Kimia di Pekon padang Tambak Kabupaten Lampung Barat

14	223030000051358	Elismayanti Rambe (KETUA) Rahmi Seri Hanida (ANGGOTA) SURYADI NASUTION (ANGGOTA) Muhammad Ikbal (ANGGOTA)	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal	Upaya Meningkatkan Pengamalan Ibadah Melalui Pelatihan dan Pendampingan pada Masyarakat Daerah 3t Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara
15	223030000048978	Dr. Syamsul Huda, M. Pd. (KETUA) Drs. Mursyid, M.Pd (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Membangun Kemandirian Ekonomi Masyarakat: Terbebas Dari Sistem Tokeh Melalui Kelompok Usaha Bersama
16	223030000049940	WINDU BASKORO (KETUA) Wuri Suhasti (ANGGOTA) Navirta Ayu (ANGGOTA)	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI Yogyakarta)	Pembinaan dan Pemberdayaan Pembatik Batik Desa Girirejo Imogiri Bantul di. Yogyakarta Lanjutan : Pengembangan Produksi dan Pemasaran Produk Giri Batik Bantul.
17	223030000050399	Amul Husni Fadlan (KETUA) lutfiyani (ANGGOTA)	STAI YAPTIP Simpang Empat Pasaman Barat	Pendampingan Perempuan Nelayan dalam Pengelolaan Ikan Melalui Gerakan Julo-julo dalam Penguatan Modal Ekonomi di Nagari Sasak Ranah Pasisie

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6791 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN NOMINE TERPILIH
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS RISET
UNGGULAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS RISET UNGGULAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Nominine Terpilih Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nominine terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan mempertimbangkan dengan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk terhadap dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 6791 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN
 KEPADA MASYARAKAT BERBASIS RISET UNGGULAN NASIONAL
 TAHUN ANGGARAN 2022

**NOMINE TERPILIH
 PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS RISET
 UNGGULAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL
1	223040000052590	Hamidulloh Ibda (KETUA) Andrian Gandhi Wijanarko (ANGGOTA)	STAI Nahdlatul Ulama (STAINU), Temanggung, Jawa Tengah	Penguatan Kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah Lp. Ma'arif Nu Jateng dalam Mengembangkan Pendidikan inklusif Berbasis Gender Equality, disability, and Social inclusion (gedsi)
2	223040000053843	Muhamad Nasrudin (KETUA) SITI ZULAIKHA (ANGGOTA) ENNY PUJI LESTARI (ANGGOTA)	IAIN Metro	Dari Justice Broker Menuju Mediator Desa; Penguatan Kapasitas Pamong Desa Sebagai Agen Penyelesaian Sengketa Keluarga di Lampung Timur
3	223040000048135	ANDI ASMULIANY (KETUA) Irma Rahayu (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Pemanfaatan Limbah Faba (fly Ash dan Bottom Ash) pada Penataan Ruang Komunal Kampung Nelayan Barombong Makassar
4	223040000055959	LUTHFIYAH (KETUA) RUSLAN (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Muhammadi yah Bima	Deradikalisasi Pesantren Melalui Pendampingan Redesain Kurikulum Berwawasan Moderasi Beragama pada Pesantren di Bima
5	223040000048649	Tri Bayu Purnama (KETUA) Yulia Khairina Ashar (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Pendampingan Pelaporan Mandiri Gigitan Hewan Penular Rabies di Daerah Endemis Rabies Berbasis Aplikasi Nasu Suwoho

6	223040000055538	Dr. Irman, S.Ag.,M.Pd (KETUA) Hertasmaldi (ANGGOTA)	IAIN Batusangkar	Membangun Ketahanan Psikologis Pasangan Muda Melalui Konseling Berbasis Abs- sbk Untuk Antisipasi Perceraian di Lintau Buo Utara
7	223040000048167	AMIRUDDIN (KETUA) Hafid (ANGGOTA)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al- Karimiyyah Sumenep	Pendampingan Keluarga Rentan Pernikahan dini Melalui Parenting Education di Desa Aengmerah Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep
8	223040000049256	MOH KHOIRUL FATIH (KETUA) Nur Hakim (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik
9	223040000054114	Bakhendri solfan (KETUA) Dr Elfi Rahmadani, S.P.,M.SI (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Komersialisasi Ransum Pellet Broiler Melalui Pemanfaatan Ampas Sagu Fermentasi dalam Meningkatkan Pendapatan Peternak
10	223040000049357	Hidayatun Ulfa (KETUA) Sholeh Kurniandini, S.P., M.M. (ANGGOTA)	STAI Nahdlatul Ulama (STAINU), Temanggung, Jawa Tengah	Pemberdayaan Duta Keluarga Sakinah di Tembarak Temanggung Melalui Pendidikan Pra Nikah Untuk Mewujudkan Ketahanan Keluarga
11	223040000052301	MARDIA (KETUA) Dr. Rahmawati, M.Ag (ANGGOTA)	STAI DDI Pinrang, Sulawesi Selatan	A. Judul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dalam Peningkatan Kompetensi Guru Madrasah Berbasis Pesantren Se-kabupaten Pinrang
12	223040000053142	Dra Napisah MHum (KETUA) HALIMATUSS ADIYAH (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Rekonstruksi Pemahaman Tokoh Agama di Kota Palembang Terhadap "makna Nussyu@z yang Berkeadilan Gender

13	223040000050025	MASRIPAH (KETUA) ADE HOLIS (ANGGOTA)	FAI Univ. Garut (UNIGA)	Pemberdayaan Perempuan Petani Wortel Dari Jeratan Bank Emok (rentenir) dan Tengkulak Kampung Sukasenang Desa Cidatar Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut
14	223040000049452	SRI HIDAYATI L, M.KES (KETUA) Dr. Ria Qadariah Arief, M.Kes (ANGGOTA) Linda Prasetyaning Widayanti, S.KM., M.Kes. (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Penguatan Kadarzi dalam Peningkatan Status Gizi Balita pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Gowa

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6790 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NOMINE TERPILIH
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Nominine Terpilih Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nominine terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan mempertimbangkan dengan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk terhadap dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 6790 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN
 KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI
 TAHUN ANGGARAN 2022

**NOMINE TERPILIH
 PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
 PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL
1	223050000049232	Aldeva Ilhami (KETUA) Niki Dian Permana P (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Penguatan Kompetensi Technological Pedagogical Content Knowledge (tpack) Guru Ipa Madrasah Tsanawiyah di Provinsi Riau Melalui Pelatihan Pembelajaran Ipa Berbasis Etnopedagogi Untuk Menghadapi Pisa 2024
2	223050000055067	Hifza (KETUA) Asyruni Multahada, M.Pd. (ANGGOTA) Sera Yuliantini, M.Pd (ANGGOTA) Astaman, M.A. (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas	Pelatihan Pengembangan Alat Permainan Edukatif (ape) Tradisional dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Paud di Daerah Perbatasan Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat
3	223050000053035	RAIKHAN (KETUA) Moh. Nasrul Amin (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Moderasi Pendidikan Agama Islam; Pemberdayaan Guru dalam Pengembangan Kurikulum Pai Berbasis Moderasi Beragama di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan
4	223050000053752	HAMBALI (KETUA) ZAINUL MUIN HUSNI (ANGGOTA)	Universitas Nurul Jadid	Dari Tanah Oloran Hingga Komunitas Kampung Uang: Pendampingan Paguyuban Pakulima dalam Membangun Kesadaran Edukowisata Warga Pesisir Mandaran Besuki Situbondo Jawa Timur
5	223050000055679	LILIK RAHMAWATI (KETUA) Abdul Hakim (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Pendampingan Bisnis Syariah Menyeluruh dan Berkelanjutan pada Buruh Outsourcing Eks- phk di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

6	223050000049462	Fuad Yanuar Akhmad Rifai (KETUA) Siswanto (ANGGOTA)	STAI Al-Husain Magelang (STI AIH), Jawa Tengah	Pemanfaatan digital Marketing Oleh Pengrajin Alumunium dalam Meningkatkan Penjualan Perspektif Etika Bisnis Syariah
7	223050000049713	Muhammad Nizar (KETUA) Muhammad Fahmul Iltiham (ANGGOTA)	Universitas Yudharta Pasuruan	Penguatan digital Capability Masyarakat Lokal Melalui Pembinaan dan Pendampingan digital Business Transformation pada Ukm Hipsi
8	223050000053630	Paisun (KETUA) Moh. Afif Wahyudi (ANGGOTA)	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Penguatan Literasi investasi Saham Syariah Untuk Santri Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-guluk Sumenep
9	223050000055958	Mellyan (KETUA) Sari Diana (ANGGOTA)	STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh	inklusi Literasi Keuangan digital Berbasis Ekonomi Syariah Bagi Nelayan Ikan Depik (endemik) danau Laut Tawar
10	223050000056369	Riska Ayu Setiawati (KETUA) Helmina Ardyanfitri (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	“pelatihan Literasi Keuangan Untuk Meningkatkan Kompetensi diri Santri di Pondok Pesantren Al-jihad Surabaya”
11	223050000048647	Novebri, M.Pd. (KETUA) Reni Septrisia (ANGGOTA) IRMA SURYANI SIREGAR (ANGGOTA)	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal	Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Bagi Guru Madrasah Aliyah di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara
12	223050000049235	Siti Masruroh,S.A g.M.Pd.I (KETUA) Haerudin (ANGGOTA)	Universitas Buana Perjuangan Karawang	Implementasi Merdeka Belajar Pendidikan Agama Islam di Tingkat Sekolah Dasar/madrasah Ibtidaiyah dengan Memanfaatkan Teknologi informasi
13	223050000051556	MUHAMMAD AENUR ROSYID (KETUA) Dwi Hastuti (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Implementasi Restorative Justice Melalui Upaya Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (studi Kasus pada Yayasan Bengkel Jiwa Jember)
14	223050000053760	Ainul Yakin (KETUA) saniri (ANGGOTA)	Universitas Nurul Jadid	Pembentukan Keluarga Masalah pada Masyarakat Pesisir Desa Kalibuntu dan Asembakor Kec. Kraksaan Probolinggo Jawa Timur Melalui Pendekatan Participatory Action Research (par)

15	223050000050178	Sri Wahyuni Hasibuan (KETUA) Ade Khadijatul Z. Hrp (ANGGOTA) Lia Agustina Damanik (ANGGOTA)	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal	Pemanfaatan Aplikasi &hellotalk’ Untuk Meningkatkan Kemampuan Berkomunikasi Bahasa Inggris Siswa Madrasah Aliyah di Padangsidempuan
16	223050000051265	M. PUDAIL (KETUA) MUH. MUKHLISH ABIDIN (ANGGOTA)	STAI Al-Husain Magelang (STI AIH), Jawa Tengah	Pkm Pendampingan dan Pengembangan Model Perpustakaan Inklusi Untuk Warga di Desa Ngablak Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang
17	223050000051600	Ratna Suraiya (KETUA) TASEMAN (ANGGOTA) Niswatin (ANGGOTA)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Khoziny	Penyuluhan Hukum Keluarga Islam Berbasis Maqashid Al-syariah tentang Peran Istri dalam Membangun Ketahanan Keluarga Pasca Pandemi Covid-19 Bagi Ibu Muda Fatayat Nu Kabupaten Sidoarjo
18	223050000051782	Patmawati (KETUA) santa rusmalita (ANGGOTA) raziki waldan (ANGGOTA)	IAIN Pontianak	Pendampingan Berbasis Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Wisata Religi Terhadap Pengasuh, Ustaz dan Santri pada Pondok Pesantren Darul Fiqri di Sungai Belidak Kabupaten Kubu Raya
19	223050000053135	Alhimni Fahma (KETUA) Achmad Arifulin Nuha (ANGGOTA)	Institut Agama Islam (IAI) Syarifuddin Wonorejo Lumajang	Optimalisasi Komunikasi Strategis dalam Mengembangkan Desa Wisata Gerbas Tani di Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung Lumajang
20	223050000050651	A. JAMIL (KETUA) Moelki Fahmi Ardliansyah (ANGGOTA) Sakirman (ANGGOTA)	IAIN Metro	Verifikasi Titik Koordinat Geografis (studi Penentuan Arah Kiblat Masjid Agung di Lampung)

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6789 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NOMINE TERPILIH
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
KOMUNITAS TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS KOMUNITAS TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Nominine Terpilih Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nominine terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan mempertimbangkan dengan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk terhadap dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 6789 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN
 KEPADA MASYARAKAT BERBASIS KOMUNITAS
 TAHUN ANGGARAN 2022

**NOMINE TERPILIH
 PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
 KOMUNITAS TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL
1	223060000052841	HASMIATI (KETUA) NURHASANA H, S.Pd.I, M.Pd (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Muhammadi yah Sinjai	Pemberdayaan Perempuan Pesisir dalam Pengelolaan Rumput Laut Melalui Konsep Gotong Royong di Pulau Burung Loe
2	223060000049424	Murniati (KETUA) Aliva Rosdiana (ANGGOTA) Dwi Agung Nugroho Arianto (ANGGOTA)	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (INISNU), Jawa Tengah	Pengembangan Ekonomi Masyarakat difabel Kabupaten Jepara Pasca Pandemi Covid 19
3	223060000054728	Akmaluddin (KETUA) MUHAMMAD NURMAN (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Mataram	Pendampingan Pembuatan Bahan Ajar Responsif Gender pada Guru-guru Kelompok Mgmp Bahasa Indonesia di Kabupaten Lombok Timur
4	223060000055232	Muhammad Ali (KETUA) Afwah Mumtazah (ANGGOTA)	Institut Studi Islam Fahmina (ISIF)	Pembebasan Perempuan Miskin Kota Dari Intervensi Kaum Agamawan di Kelurahan Argasunya Cirebon yang Menganjurkan Pernikahan Usia dini
5	223060000056478	Aziza meria (KETUA) MUHAMMAD FAUZI (ANGGOTA) Hidayati, S. Ag., M. Pd (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang	Rekonstruksi Spisment Perempuan Penderita Hiv di Sumatera Barat.
6	223060000050056	Jeihan Ali Azhar (KETUA) Mahfud Asyari, S.E., M.M. (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Penguatan Model Holding Bisnis Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren (hebitren) diy

7	223060000053446	SITI FAHIMAH (KETUA) Avif Alfiyah (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Pendampingan Masa Covid 19 Berbasis Budaya Lokal; (peningkatan Self Control pada Perempuan Pengrajin Tenun di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)
8	223060000053568	M. Khoirur Rofiq (KETUA) Anis Fitriah (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Pendampingan Komunitas Bumdes Untuk Peningkatan Skala Usaha dan digitalisasi di Kabupaten Semarang
9	223060000053582	Mohd. Winario (KETUA) Dewi Yasra,S Sos,MM (ANGGOTA)	STEI Iqra Annisa Pekanbaru	Pemberdayaan Ekonomi Kecil Melalui Pendampingan Nasabah Bank Wakaf Mikro Fataha Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri indrapura
10	223060000054356	Warsiyah (KETUA) Mashdaria Huwaina (ANGGOTA) ahmad luviadi (ANGGOTA)	FAI Univ. Muhammadiyah Bandar Lampung	Pemberdayaan Umkm Melalui Optimasi Media digital pada Komunitas inkusi (inovasi Kewirausahaan Syariah)
11	223060000054232	Sulasfiana Alfi Raida (KETUA) Mulyaningrum Lestari (ANGGOTA)	IAIN Kudus	Pengembangan Calligraphy On Leaf Skeleton Sebagai Umkm Pendukung Wisata Religi Kabupaten Kudus Berbasis Gusjigang.
12	223060000049567	Dr.Jufri D, M.Ag (KETUA) NAUFAL ILMA WAHYUDDIN (ANGGOTA) Muhammad Thahir, M.Sos.I (ANGGOTA)	IAIN Sultan Amai Gorontalo	Pendampingan Pengembangan Kelembagaan Petani Jagung di Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo
13	223060000052189	Rochmawati Solikhah Sukemi (KETUA) Suprihatin (ANGGOTA)	Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri	Optimalisasi Pengolahan Mete Aneka Rasa Untuk Meningkatkan Nilai Jual Mete di Masa Pandemi Covid-19 di Dusun Krandegan Sidorejo Jatrisrono Wonogiri Guna Mendukung Ekonomi Umat
14	223060000053520	Nani Husnaini, M.Pd (KETUA) siti Hajaroh (ANGGOTA) JUMRAH (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Mataram	Pemberdayaan Komunitas Penjahit Wanita Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Kain Sisa Menjadi Produk Bernilai Ekonomi di Dusun Adeng Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat

15	223060000050151	Ahmad Ihwanul Muttaqin (KETUA) Muhammad Abdul Halim Sidiq (ANGGOTA) Haidar Idris (ANGGOTA)	Institut Agama Islam (IAI) Syarifuddin Wonorejo Lumajang	Pendampingan Perempuan Kepala Keluarga dalam Perencanaan Partisipatif Untuk Menciptakan inklusi Sosial di Desa Pandansari Senduro Lumajang
16	223060000049844	Agus Barkah Hamdani (KETUA) SHINTA DEWIANTY (ANGGOTA)	STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut	Peningkatan Mutu Umkm Terdampak Covid-19 Binaan Lazismu Kabupaten Garut Melalui Pembinaan Aspek digital Marketing
17	223060000052701	SITI MARYAM (KETUA) muhammad hifdil islam (ANGGOTA)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	Implementasi Pendekatan Spiritual Keagamaan dalam Upaya Pendampingan Psk (pekerja Seks Komersial) di Kabupaten Probolinggo
18	223060000053076	Nila Dwi Susanti (KETUA) Eryul Mufidah (ANGGOTA)	STAI At-Tanwir Bojonegoro	Pemberdayaan Komunitas Bank Sampah di Bojonegoro Melalui Pelatihan pembuatan Ecobrick
19	223060000053112	Dedi, Dr., M. Ag (KETUA) MUHAMMAD ABDUH (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Peternak Tangguh dengan Model Participatory Learning and Action (pla)
20	223060000054133	Anwardi (KETUA) misra hartati (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Pendampingan Perbaikan Sistem Kerja dan Pelatihan E-commerce pada Komunitas Nyiur Terpadu Untuk Meningkatkan Ekonomi
21	223060000055352	Ahmad Lubab (KETUA) Ahmad Fauzi. M. Pd (ANGGOTA) Upik Khoirul Abidin (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Pendampingan Komunitas Perguruan Tinggi dalam Menyiapkan Akreditasi Program Studi Aps 4.0 dengan Pendekatan Abcd di Lingkungan Kopertais Wilayah Iv Surabaya
22	223060000047768	Suhono (KETUA) Haikal (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Sekolah Tani dan Branding digital Agrowisata pada Komunitas Petani di Kota Metro

23	223060000049460	Dewi Hambar Sari (KETUA) Ronnawan Juniati (ANGGOTA) Dwi Purbowati (ANGGOTA)	IAIN Surakarta	Pendampingan Pemanfaatan Maggot Bsf-limbah Pesantren dan Implementasi Ras Untuk Meningkatkan Penghasilan Kelompok Lele Mina Mojo
24	223060000050505	Dr. Hj. Surni Kadir, M.Pd.I (KETUA) Nuranisa (ANGGOTA)	FAI Univ. Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah	Pemanfaatan Limbah Pembungkus Deterjen Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (Tps) Poi Panda Kawatuna Kota Palu

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6788 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN NOMINE TERPILIH
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS METODOLOGI
KUM (KEMITRAAN UNIVERSITAS MASYARAKAT) TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat) Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat) Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS METODOLOGI KUM (KEMITRAAN UNIVERSITAS MASYARAKAT) TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Nominine Terpilih Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nominine terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan mempertimbangkan dengan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk terhadap dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 6788 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN
 MASYARAKAT BERBASIS METODOLOGI KUM (KEMITRAAN
 UNIVERSITAS MASYARAKAT) TAHUN ANGGARAN 2022

**NOMINE TERPILIH
 PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS METODOLOGI
 KUM (KEMITRAAN UNIVERSITAS MASYARAKAT) TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL
1	223070000050231	Sukardi Abbas (KETUA) JULKARNAIN SYAWAL (ANGGOTA)	IAIN Ternate	Program Edukasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kota Ternate (upaya Meningkatkan Kesadaran, Kepedulian dan Tindakan Anak dan Remaja Terhadap Perubahan Iklim)
2	223070000053343	Mayadina Rohmi Musfiroh (KETUA) Hudi (ANGGOTA)	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (INISNU), Jawa Tengah	Menginisiasi Terbangunnya Ruang Psikososial Ramah Anak dan Budaya disiplin Positif di Pondok Pesantren Bumi Kartini Jepara
3	223070000048681	DELIMA SARI LUBIS (KETUA) Rini Hayati Lubis (ANGGOTA)	IAIN Padangsidimpuan	Aplikasi Assets Based Community Development dalam Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Melalui Pengelolaan Sampah Menuju Desa Agrowisata
4	223070000047842	Yanti Nurdiyanti (KETUA) Neneng Nurmalasari (ANGGOTA)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama (STITNU) Al-Farabi Pangandaran	Pendampingan Model Kurikulum Mutsallatsah dalam Optimalisasi Program Magrib Mengaji di Kabupaten Pangandaran
5	223070000049175	Nurwulan Purnasari, M.Si (KETUA) Joko Roby Prasetyo (ANGGOTA) Ahmadi Fathurrohman Dardiri (ANGGOTA)	IAIN Surakarta	Optimalisasi Produksi Kefir Sebagai Pangan Fungsional Pencegah Covid-19 di Boyolali dengan Metode Abcd

6	223070000047644	Dr. Peny Cahaya Azwari, SE., MM., MBA., Ak (KETUA) Dr. Syefriyeni, M.Ag (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Membangun Perubahan Ekonomi dan Sosial Nelayan Pesisir Terdampak Covid-19 Melalui Potensi Local Wisdom Menuju Desa Wisata Moslem Friendly di Desa Sungsang Kabupaten Banyuasin
7	223070000054144	Moh. Fakhrurozi (KETUA) Warsiyah (ANGGOTA) Eki Tiyas Nurulia (ANGGOTA) Noorikha Pandayahesti Saputeri, M.E (ANGGOTA)	FAI Univ. Muhammadiyah Bandar Lampung	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Desa Wisata di Desa Gedung Wani Timur Kec. Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur
8	223070000051346	Fadlilah (KETUA) Khurin'In Ratnasari (ANGGOTA) Asnawan (ANGGOTA)	STAI Al-Falah As-Sunniah Kencong Jember	Pemberdayaan Komunitas Anak Jalanan Terminal Tawang Alun Berbasis Kewirausahaan (entrepreneurship) di Kabupaten Jember
9	223070000053233	JONI HARNEDI (KETUA) Yunie Amalia Rakhmyta (ANGGOTA)	STAIN Gajah Putih Takengon Aceh Tengah	Pengembangan Ekowisata Air Terjun Desa Pulo intan Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah
10	223070000048525	Rizky Hidayatullah (KETUA) Irhamudin (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Media digital dalam Pemanfaatan Limbah Anorganik Menjadi Kursi Bermotif Batik
11	223070000054915	Ulfah Rahmawati (KETUA) Puspo Nugroho (ANGGOTA)	IAIN Kudus	Pengembangan Kawasan Wisata Edubiologi Berbasis Sejarah dan Budaya di Kawasan Patiayam Kudus Jawa Tengah
12	223070000048130	Mansur (KETUA) Fahmi Assulthoni (ANGGOTA) Taufik (ANGGOTA)	STAI Miftahul Ulum Pamekasan	Pengentasan Keterpurukan Anak-anak Pesisir Akibat Jerat Kekerasan Sosial Melalui Sanasir di Desa Baddurih Pamekasan

13	223070000050120	Ulya Fawaida M.Pd (KETUA) RUKHAINI FITRI RAHMAWATI (ANGGOTA)	IAIN Kudus	Pengembangan Desa Wisata Dukuhwaringin Berbasis Local indigenous Untuk Perekonomian Berkelanjutan di Lereng Gunung Muria Kabupaten Kudus
14	223070000052919	Reno Ismanto, Lc., MIRKH (KETUA) Rahmat Danni (ANGGOTA) Tauratiya (ANGGOTA)	IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung	Pemberdayaan Masyarakat Eks Penambang Timah Ilegal Melalui Pendampingan Pembuatan Batako dan Paving Block di Desa Muntabak Kabupaten Bangka
15	223070000048713	Agus Salim Chamidi (KETUA) Agus Nur Soleh (ANGGOTA) BENNY KURNIAWAN (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAI NU) Kebumen	Pendekatan Asset Based Community Development dalam Pengembangan Petani Organik Nahdliyin di Ambal Kebumen
16	223070000049286	MOH. MUHAJIR (KETUA) Sugito (ANGGOTA) Lukman Khoirin (ANGGOTA)	STAI At-Tanwir Bojonegoro	Pendampingan Umkm Melalui Jasa Keuangan Syariah Bmt Nu Singgahan Sebagai Upaya Membangkitkan Usaha Pasca Pandemi Covid-19
17	223070000052396	Adi Susianto (KETUA) Zulfatul Mukarromah, MH (ANGGOTA)	STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo	Sinergitas Perguruan Tinggi dengan Masyarakat dalam Pelatihan Pemasaran Online pada Kerajinan Bambu Desa Bajuran Bondowoso
18	223070000055577	Irwin Hidayat (KETUA) SYARIFUDDIN (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai	Pendampingan industri Kecil Menengah dalam Pemasaran Hasil Pengolahan Ikan Cakalang Skala Nasional
19	223070000048665	Ega Gradini (KETUA) Ali Umar (ANGGOTA)	STAIN Gajah Putih Takengon Aceh Tengah	Penguatan Kapasitas Guru Smp/mts di Aceh Tengah Membelajarkan Matematika Berorientasi Higher-order Thinking Skills dengan Pendekatan Community-based Participatory Research
20	223070000050098	Muhammad Ikram Nur Fuady (KETUA) Nurlaelah (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Pengembangan Aset Komunitas Petani Rumput Laut Tradisional di Kabupaten Bulukumba Berbasis Metode Abcd

21	223070000047584	Dr. DIAN WIDIANTARI, M. Ag. (KETUA) Qorina Widadiyah (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon	Abcd : Desain Kurikulum Santri Lucu Berbasis Program Keputrian di Ma Putri Pui Majalengka
22	223070000047956	MIFTACHUL ULUM, SE, MM (KETUA) MUSLIH (ANGGOTA) ABDUL MUN'IM (ANGGOTA)	Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan	Pemberdayaan Aset Perdikan Sunan Drajat Melalui Pengolahan Manilkara Zapota dalam Pemulihan Ekonomi dimasa Covid 19
23	223070000053227	Fadhil Surur (KETUA) Khairul Sani Usman (ANGGOTA) RISNAWATI K.ST.,M.Si (ANGGOTA) Risma Handayani,S.IP. , M.Si (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Pendampingan Kelompok Pemanfaat Waduk Tunggu Pampang di Kota Makassar Sebagai Pelaku Kegiatan Urban Eco-tourism
24	223070000053259	Darmawan,MA (KETUA) Sutrisno, M.A (ANGGOTA)	STAIN Gajah Putih Takengon Aceh Tengah	Sampah dan Budaya: Perlawanan Masyarakat Kampung Serule dalam Kebijakan Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Aceh Tengah

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6787 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN NOMINE TERPILIH
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS PESANTREN
DAN MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS PESANTREN DAN MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Nominine Terpilih Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nominine terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan mempertimbangkan dengan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk terhadap dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 6787 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN
 MASYARAKAT BERBASIS PESANTREN DAN MADRASAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

**NOMINE TERPILIH
 PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS PESANTREN
 DAN MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL
1	223080000055363	Umaima (KETUA) Rusnaena (ANGGOTA)	IAIN Parepare	Pengembangan Potensi dan Skill Kewirausahaan Santri Ddi Mangkoso Melalui Sanddimart (susu Kurma dan Souvenirs)
2	223080000052034	Ahmad Saifudin (KETUA) KHOIRUN NIAM (ANGGOTA)	STAI Al-Husain Magelang (STI AIH), Jawa Tengah	Optimalisasi Program Pos Kesehatan Pesantren (poskestren) di Pondok Pesantren Tahfizhul Quran An-nuriyyah Gebang, Bonang, Demak
3	223080000050209	Dini Amalia (KETUA) SHOFIYAH (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah Melalui One Pesantren One Product (opop) di Pesisir Pantai Utara Lamongan (studi Kasus : Pp. Maslakul Huda, Pp. Mazroatul Ulum dan Pp. Raudlotut Thullab)
4	223080000047471	Zaki Mubarak (KETUA) zakiyah (ANGGOTA)	STAI Bakti Negara Tegal	Percepatan Implementasi Pesantren Ramah Anak Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Tegal
5	223080000050853	maemonah (KETUA) Mohamad Agung Rokhimawan (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Pendampingan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Redesain Kurikulum Berbasis Kearifan Lokal di Jayapura
6	223080000049826	Risahmawati (KETUA) Ana Raudah Al Jannah (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Pengembangan Program Santri Bestari (bersih, Sehat, Aktif, Mandiri) Tetap Tangguh di Masa Pandemi

7	223080000050882	Alfa Syahriar (KETUA) Khalimatus Sadiyah (ANGGOTA)	Institut Islam Nahdlatul Ulama Jepara (INISNU), Jawa Tengah	Penguatan Peran Pesantren Darun Najah Kudus dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Wakaf Tunai
8	223080000054988	MOHAMMAD HOSNAN (KETUA) Ach. Khatib (ANGGOTA)	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Pengembangan Ekonomi Pesantren Melalui Pendampingan Pemasaran Online dan offline pada Usaha Roti di Pondok Pesantren Annuqayah Daerah Lubangsa Raya Guluk-guluk Sumenep
9	223080000052756	Takdir (KETUA) INDIRWAN (ANGGOTA) Atmaranie Dewi Purnama (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Muhammadi yah Sinjai	Peningkatan Minat Baca Anak di Era digitalisasi Melalui Pengadaan Mosque Library di Pesantren Darul Abrar Desa Balle Kecamatan Kahu
10	223080000050675	Dr. A. Dimyati, M.Ag (KETUA) Kamilia Hamidah (ANGGOTA) Siti Asiyah (ANGGOTA) Sri Naharin (ANGGOTA)	Institut Pesantren Mathaliul Falah Pati Jawa Tengah	Menangkal intoleransi Beragama: Workshop dan Training Pengembangan Narasi Moderasi Beragama pada Komunitas Pesantren Kajen Margoyoso Pati dan Sekitarnya
11	223080000056328	Muhammad Jufri (KETUA) Zainuddin (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Ibrahimi (IAII) Sukorejo Situbondo	Pelatihan dan Pendampingan Penerapan Sistem informasi Akuntansi Pesantren (siap) Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren
12	223080000054246	Eko Wahyu Nur Sofianto (KETUA) Fitri Nur Hikmah (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	Pelatihan Sistem Kelistrikan Hybrid (solar Cell dan Biodiesel Biji Karet) Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan
13	223080000052392	lisma (KETUA) Irma Ayu Kartika Dewi (ANGGOTA)	IAIN Surakarta	Pemberdayaan Pondok Pesantren Auladul As'adiyah Ajangmatekko dalam Kemandirian Perekonomian Melalui Budidaya Kelor
14	223080000051243	Nurul Anam (KETUA) ELOK RUFAlQOH (ANGGOTA) Sofiah (ANGGOTA)	STAI Al- Qodiri Jember	Pengembangan Pesantren Sebagai Pusat Anti Global Climate Change di Pesantren Al- qodiri Jember

15	223080000053964	Amriana (KETUA) Dr Ragwan Albaar, M. Fil. I (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Edu-mad: Education digital Learning Media For Madrasah (pelatihan Literasi digital Madrasah Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan di Mts dan Ma Salafiyah Kerek Tuban)
16	223080000055257	Defi Insani Saibil (KETUA) Furqonul Haq (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Peningkatan Peran Pesantren Sebagai Pengerak Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Anggota Hebitren di Wilayah diy
17	223080000055338	Mukhlisin (KETUA) Malik Sofy (ANGGOTA)	STAI Ma`had `Ali Cirebon	Pendampingan dan Peningkatan Perilaku Keagamaan Remaja Pasca Pendidikan Dasar Melalui Kultur Pesantren di Desa Sindangbarang Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan
18	223080000051015	DR. SUKINO, M.Ag (KETUA) Dr. Rahmap, M.Ag (ANGGOTA)	IAIN Pontianak	Meningkatkan Mutu input Pendidikan Melalui Pemanfaatan Teknologi informasi dan Pelibatan Masyarakat Lokal pada Lembaga Pesantren dan Madrasah di Perbatasan indonesia-malaysia Entikong Kecamata Sekayam Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat
19	223080000055331	Nurul Inayah, SE., M.Si (KETUA) Lely Ana Ferawati Ekaningsih (ANGGOTA) M. Alaika Nasrulloh (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi	Pendampingan Santri Mewujudkan Ekopesantren di Pesantren Munzalan Mubaroka Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.
20	223080000055710	Moh Ah Subhan ZA, S.HI., M.EI (KETUA) Miftahal Anjarsabda Wira Buana (ANGGOTA)	FAI Univ. Islam Lamongan (UNISLA) Jawa Timur	Pelatihan digital Marketing Untuk Menyiapkan Santripreneur Profesional di Pondok Pesantren Al Muawanah Lamongan
21	223080000055711	Aula Izatul Aini, M.E. (KETUA) Komarudin A (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi	Peningkatan Kualitas Pesantren Melalui Pelatihan Sistem Pengelolaan Keuangan Terpadu di Pondok Pesantren Mukhtar Syafa`at Blokagung Banyuwangi

22	223080000051725	Irvan Mulyadi (KETUA) Sitti Husaebah Pattah (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Peningkatan Kualitas Penataan Koleksi Bahan Pustaka di Perpustakaan Pondok Pesantren Immim Putri Kab. Pangkep Sulawesi Selatan Melalui Pendekatan Asset Based For Community Development.
23	223080000052107	Zainul Fuad (KETUA) Nafilatur Rohmah (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Pemberdayaan Madrasah Melalui Implementasi Metode Ummi Untuk Peningkatan Pembelajaran Al-quran di Mi Maslakul Huda Lamongan
24	223080000048984	Nurdin (KETUA) Hasmulyadi (ANGGOTA) Ekawati Hamzah (ANGGOTA)	STAI As`adiyah Sengkang Wajo	Peran Pondok Pesantren As`adiyah dalam Menangkal Radikalisme di Kabupaten Wajo
25	223080000052508	Nur Rahmah (KETUA) Kasmiah (ANGGOTA) Sitti Nurfaidah (ANGGOTA)	STAI Al- Mawaddah Warramah Kolaka	Santripreneur: Mencetak Santri Berjiwa Wirausaha Berbasis Syariah pada Pondok Pesantren Al-mawaddah Warramah Kolaka
26	223080000049979	Ahmad Buchori Muslim (KETUA) Bach Yunof Candra (ANGGOTA)	STIT Islamic Village Tangerang Banten	Pelatihan dan Pendampingan Manajemen Evaluasi diri Madrasah pada Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Kelapa Dua Tangerang

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6786 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN NOMINE TERPILIH
PENERIMA BANTUAN PEMBERDAYAAN/ PENDAMPINGAN MASYARAKAT
BERBASIS LEMBAGA KEAGAMAAN DAN/ ATAU LEMBAGA PEMASYARAKATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/ atau Lembaga Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/ atau Lembaga Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/ atau Lembaga Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PEMBERDAYAAN/ PENDAMPINGAN MASYARAKAT BERBASIS LEMBAGA KEAGAMAAN DAN/ ATAU LEMBAGA PEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Nominine Terpilih Penerima Bantuan Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/ atau Lembaga Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nominine terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan mempertimbangkan dengan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk terhadap dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 6786 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN
 PEMBERDAYAAN/ PENDAMPINGAN MASYARAKAT BERBASIS
 LEMBAGA KEAGAMAAN DAN/ ATAU LEMBAGA PEMASYARAKATAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

**NOMINE TERPILIH
 PENERIMA BANTUAN PEMBERDAYAAN/ PENDAMPINGAN MASYARAKAT
 BERBASIS LEMBAGA KEAGAMAAN DAN/ ATAU LEMBAGA PEMASYARAKATAN
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL
1	223090000053078	Iseu Laelasari (KETUA) Adieba Warda Hayya (ANGGOTA)	IAIN Kudus	Pendampingan Life Skill Berorientasi Islamic-bioecopreneurship Untuk Mengembangkan Kreativitas, Minat Berwirausaha dan Literasi Lingkungan di Majelis Taklim Al-munawwaroh Kabupaten Bandung
2	223090000055409	Ja'far Amirudin (KETUA) Iis Komariah (ANGGOTA)	FAI Univ. Garut (UNIGA)	Pemberdayaan Komonitas Melalui Pendampingan Pembuatan Teh Kombucha Bagi Pemuda/pemudi di Majelis Taklim Ar-rahman Garut
3	223090000054170	Dr. H. Kohar, M.M (KETUA) Edi Marjan Nasution (ANGGOTA) Amrar Mahfuzh Faza (ANGGOTA)	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal	Konstruktivisme Hadist-hadist Ekonomi Terhadap Warga Binaan Kelas Ii B Panyabungan
4	223090000049871	devi suci windariyah (KETUA) MASKUD, S.Ag., M.Si (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Meningkatkan Manajemen Pendidikan Tpq Al Abror Dusun Sempen, Sumber Tengah, Mumbulsari, Jember
5	223090000053620	Ali Muhtarom (KETUA) Verry Mardiyanto (ANGGOTA) Salim Rosyadi (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Pemberdayaan Tokoh Masyarakat/pemuka Agama dalam Implementasi Pembelajaran Moderasi Beragama Melalui Laman Kepustakaan Keagamaan di Kota Serang

6	223090000054911	Dr. Musolli, M.A. (KETUA) Dr. H. Ahmad Fawaid, M.Th.I. (ANGGOTA)	Universitas Nurul Jadid	Beragama di Balik Jeruji: Penguatan Nilai-nilai Toleransi Melalui Religious Hypnoteraphy Bagi Warga Binaan Rutan Kelas Ii.b Probolinggo
7	223090000055636	Bayani (KETUA) Tarwilah (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	Resolusi Konflik Vertikal antara Umat Beragama dengan Pemerintah Kota di Banjarmasin
8	223090000051122	Ariesman. M.,S.TP.,M.Si (KETUA) Syandri (ANGGOTA)	Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar	Pemberdayaan Lahan Terpadu Berbasis Agrowisata Tanaman Kelor Sebagai Proyek Percontohan Wakaf Produktif Ormas Wahdah Islamiyah
9	223090000051260	Siti Anisah (KETUA) IMAN SAIFULLAH (ANGGOTA)	FAI Univ. Garut (UNIGA)	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Majelis Taklim Karangpawitan Melalui Pemanfaatan Umkm Lokal Berbasis digital
10	223090000050439	Syuhada' (KETUA) Mahbub Junaidi (ANGGOTA)	Universitas Islam Darul `ulum	Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Budaya Santri pada “komunitas Keluarga Guru Ngaji” Ponpes Al- muhtarom Lowayu Dukun Gresik Jatim
11	223090000055950	Fahmyddin Araaf Tauhid (KETUA) Mayadah Syuaib (ANGGOTA) Rahmiani Rahim (ANGGOTA) Nuryuningsih,S T.,MT (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Peningkatan Kapasitas Lembaga Tahfidzul Qur’an Masjid Jami‘ Al Ikhlas Ujung Lare Pare-pare Melalui Pendampingan Berbasis Sustainable Development Goals (sdgs)
12	223090000051206	Nadia Roosmalita Sari (KETUA) ANNAS RIBAB SIBILANA (ANGGOTA)	IAIN Tulungagung	Pengembangan E-lazisnu dengan Teknologi Iot (internet of Things) Untuk Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Zakat, infaq, dan Sedekah di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar
13	223090000055419	Suhendi (KETUA) UMAR (ANGGOTA) Siti Annisah (ANGGOTA) Zusy Aryanti (ANGGOTA)	IAIN Metro	Model Penanganan Sampah Domestik Perkotaan Melalui Pengembangan Gerakan Wakaf Kompos Berbasis Kelembagaan Masjid di Metro

14	223090000054280	M. ARIF (KETUA) nurhasnah (ANGGOTA)	IAIN Bukittinggi	Pendampingan Keterampilan Psikologis, Spiritual dan interpreneurship Pasutri Alumni Kursus Pra-nikah di Bp4 Kota Pariaman, Sumbar
15	223090000050206	HUSNA NASHIHIN (KETUA) Yenny aulia rachman (ANGGOTA)	STAI Nahdlatul Ulama (STAINU), Temanggung, Jawa Tengah	Peningkatan Peran Kelembagaan Tpq dalam Menangkal Radikalisme Melalui Penyusunan Kurikulum Berhaluan Aswaja di Desa Ngabean Magelang
16	223090000049899	Yufi Mohammad Nasrullah (KETUA) ASEP TUTUN USMAN (ANGGOTA) NENDEN MUNAWAROH (ANGGOTA)	FAI Univ. Garut (UNIGA)	Pemberdayaan Perempuan Rentan Penyakit Reproduksi pada Komunitas Majelis Ta'lim Al-farizi Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut
17	223090000055491	SHOFAUSSAM AWATI (KETUA) Moh Muhtador (ANGGOTA)	IAIN Kudus	Pemberdayaan Santri dalam Mendiseminasi Moderasi Beragama Melalui Kajian Turats Nusantara di Pondok Pesantren Jekulo Kudus
18	223090000054668	Dr. Hamzah, S.Sy., M.Sy. (KETUA) Satriadi (ANGGOTA)	IAIN Bone	Revitalisasi Pembinaan Berbasis Moderasi Beragama Terhadap Penyalahguna Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas Ii A Watampone

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6785 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NOMINE TERPILIH
PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Nominine Terpilih Penerima Bantuan Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nominine terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan mempertimbangkan dengan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk terhadap dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 6785 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN
 PENINGKATAN KAPASITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 TAHUN ANGGARAN 2022

**NOMINE TERPILIH
 PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGABDIAN KEPADA
 MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL
1	223110000047868	Muhajir (KETUA)	STAI An- Nawawi Purworejo	Penyuluhan dan Pelatihan Arah Kiblat dalam Pengembangan Fikih Sains Astronomi Bagi Takmir Masjid pada Daerah Pegunungan
2	223110000049870	Ahmad Nurrohim (KETUA)	FAI Univ. Muhammadiya h Surakarta (UMS)	Pemberdayaan Sekolah Komunitas dalam Transformasi Pembelajaran Robotik Madrasah Milenial Pedesaan
3	223110000053014	Hidayatul Mufidah (KETUA)	Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan	Pendampingan Pepekatri (pelajar Perempuan dikawasan industri) Berbasis Pendidikan Muslimah Sukses pada Madrasah Kawasan industri Gresik
4	223110000053102	Dr. EMMI KHOLILAH HARAHAP, M.PD.I (KETUA)	STAI Ma`arif Jambi	Pemanfaatan Kain Perca Sebagai Bahan Pembuatan Produk Kerajinan Tangan yang Bernilai Ekonomis Bersama Masyarakat Kabupaten Muaro Jambi
5	223110000053116	Maksum (KETUA)	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	digitalisasi Pemasaran Produk Ladrang Lele Sebagai Komoditas Unggulan Desa Tambuko, Guluk-guluk, Sumenep
6	223110000052380	Ahmad Aly Syukron Aziz Al Mubarak (KETUA)	Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto	Pemberdayaan Remaja Masyarakat Guna Menumbuhkan Semangat Keagamaan Melalui Seni Sholawat Al Banjari
7	223110000048279	Muhamad Mustahal (KETUA)	STAI An- Nawawi Purworejo	Penyuluhan Pra Nikah dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan tentang Pernikahan pada Daerah Rawan Perceraian

8	223110000054389	Villatus Sholikhah, S.Pd, M.E (KETUA)	STAI Al-Qodiri Jember	Pengembangan Generasi Milenial Entrepreneurship Berbasis Ekologis di Pesantren Putri Mamba’ul Khoiriyatil Islamiah (mhi) Bangsalsari Jember
9	223110000055063	Hajar, S.Sy., M.E. (KETUA)	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prancak dalam Pemanfaatan Potensi Lokal Melalui Pengolahan Gadung
10	223110000051414	Finadatul wahidah (KETUA)	STAI Al-Qodiri Jember	Pendampingan dan Pengembangan Literasi digital pada Generasi Santri Milenial dalam Bingkai Islam Moderat Terintegrasi dengan Basis Social Entrepreneurship di Pesantren Kabupaten Jember
11	223110000050286	Miftakhur Ridlo S.Hum, M.FIL.I (KETUA) Dwi Ratna Cinthya Dewi (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto	internalisasi Ideologi Aswaja Sebagai Gerakan Anti Radikalisme di Kua Kabupaten Mojokerto
12	223110000050499	Nur Fitri Amalia (KETUA)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	Pelatihan Sdm Untuk Meningkatkan Roll Saving Skill Waterglass dan Manajemen Usaha pada Pengrajin Tatsaka_batik
13	223110000053999	Muktirrahman (KETUA)	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Penguatan E-marketing Produk Unggulan Desa Karduluk, Pragaan, Sumenep Sebagai Desa industri Untuk Menyongsong New Normal Market
14	223110000054691	Nurul Huda,SE.,MM (KETUA)	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Program digitalisasi “superior Village” Untuk Mendorong Pengembangan Potensi Desabanmaleng, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6784 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NOMINE TERPILIH
PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE OVERSEAS COMMUNITY DEVELOPMENT*
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan *Short Course Overseas Community Development* Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan *Short Course Overseas Community Development* Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan *Short Course Overseas Community Development* Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE OVERSEAS COMMUNITY DEVELOPMENT* TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Nominine Terpilih Penerima Bantuan *Short Course Overseas Community Development* Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nominine terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan mempertimbangkan dengan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk terhadap dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 6784 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE OVERSEAS COMMUNITY DEVELOPMENT*
 TAHUN ANGGARAN 2022

**NOMINE TERPILIH
 PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE OVERSEAS COMMUNITY DEVELOPMENT* TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL
1	223120000050032	Dr. CHUSNUL CHOTIMAH, M.Ag (KETUA)	IAIN Tulungagung	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dalam “ovop’ Melalui Budidaya Tanaman Hortikultur Berbasis E-commerce (pendampingan pada Komunitas Warga Pinggiran Kota Desa Sumberdadi Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung)
2	223120000047506	Alex Fahrur Riza (KETUA)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Factors influencing Choice of Islamic digital Banking and Fintech in Pandemic Era: Understanding Millennial Customer To Improve Sharia Financial Literacy
3	223120000048722	Nikmatullah (KETUA)	Universitas Islam Negeri Mataram	Improving of digital Literacy For Women Religious Leader in Nusa Tenggara Barat
4	223120000047813	Zulfatun Ni'mah (KETUA)	IAIN Tulungagung	Women’s Right Literacy For Sasak Communitythrough Village-based Paralegal Course
5	223120000047679	ZAINOLLAH (KETUA)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Karimiyyah Sumenep	Empowering English instructors of English Study Center in Pesantren Through Training and Assistance of Arranging Research-based English Textbook.
6	223120000048223	Dr.Mashuri Masri, S.Si., M.Kes (KETUA)	Universitas Islam Negeri Alauddin	New Approach in Community Development For Overcoming Covid19

7	223120000055908	Willy Ramadan (KETUA)	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren Melalui Pendampingan Soft Skill Santri
8	223120000049572	Novianti Muspiroh, M.P. (KETUA)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Empowerment of Sukapura Urban Village Society, Kejaksan Sub district, Cirebon City Through Utilization of Water Hyacinth For Biogas Production
9	223120000051701	Agus Samsulbassar (KETUA)	Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah (IAILM) Suryalaya Tasikmalaya	The "upgrading"; Ldtqn Program Pesantren Suryalaya As A Role Model of Islamic Community Development For Building Social Harmony in indonesia
10	223120000053423	Ramdani (KETUA)	STAI Bhakti Persada Majalaya Bandung	Pengelolaan dana Bergulir Berbasis Tanggung Renteng di Kecamatan padakembang, Kabupaten Tasikmalaya

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6783 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN NOMINE TERPILIH
PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE OVERSEAS ACADEMIC SKILL WRITING*
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan *Short Course Overseas Academic Skill Writing* Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nominine Terpilih Penerima Bantuan *Short Course Overseas Academic Skill Writing* Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nominine Terpilih Penerima Bantuan *Short Course Overseas Academic Skill Writing* Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE OVERSEAS ACADEMIC SKILL WRITING* TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Nominine Terpilih Penerima Bantuan *Short Course Overseas Academic Skill Writing* Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nominine terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan mempertimbangkan dengan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk terhadap dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 6783 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE OVERSEAS ACADEMIC SKILL WRITING*
 TAHUN ANGGARAN 2022

**NOMINE TERPILIH
 PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE OVERSEAS ACADEMIC SKILL WRITING*
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL
1	224010000049165	ANGGITA RAHMI HAFSARI (KETUA)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	The Effects of Fasting During Breastfeeding On The Composition of Human Milk and Mothers Health Viewed From The Health and Islamic Perspectives
2	224010000053461	Dewi Purnama Sari, M.Pd (KETUA)	IAIN Curup	The Advantages of Teacher-student interactions in Building Characters
3	224010000050262	Dindin Nasrudin (KETUA)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Connectivism On Renewable Energy Online: A Reflection On Learning in The Covid-19 Pandemic Era
4	224010000052776	Dr. Hj. Umma Farida, Lc, MA (KETUA)	IAIN Kudus	The Economic Empowerment of Women in The Hadith and Its Application in The Indonesian Context
5	224010000054926	Penny Respati Yurisa (KETUA)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	التعلم عبر الإنترنت باستخدام الخريطة المفاهيم الحلول في تنمية مهارات الكلام أثناء Covid-2019 وباء

DIREKTUR JENDERAL
 PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Lahmi (Ketua Peneliti)
Alamat : Samping Perumahan Cendana, RT 3, RW 6, Kel. Pasie Nan Tigo, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, 25171

Berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 6011 Tahun 2022 tentang Penerima Bantuan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2022 dan Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Bantuan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Nomor B-3582/Dt.I.III/KU.05/11/2022 mendapatkan anggaran penelitian sebesar Rp.45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Dengan ini menyatakan bahwa:


1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	New Media dan Relasinya terhadap Pembentukan Identitas Santri dan Kultur Akademik di Pondok Pesantren (Studi di Pesantren Al-Hikmah 2 Benda Sirampog, Brebes, Jawa Tengah)	Rp.45.000.000
JUMLAH		Rp.45.000.000

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu), dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 18 November 2022
Penerima Bantuan


Ahmad Lahmi



PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD LAHMI
Alamat : Samping Perumahan Cendana, RT 3, RW 6, Kel. Pasie Nan Tigo,
Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, 25171.

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sebesar Rp.45.000.000 (Empat
Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan kontrak penelitian:


Tanggal : 18 November 2022
Nomor : B-3582/Dt.I.III/KU.05/11/2022
Judul Penelitian : New Media dan Relasinya terhadap Pembentukan Identitas Santri
dan Kultur Akademik di Pondok Pesantren (Studi di Pesantren Al-
Hikmah 2 Benda Sirampog, Brebes, Jawa Tengah)
Nilai kontrak : Rp.45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan
prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian
tersebut di atas saya lalai/ cidera janji/ wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak
Penelitian, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara
sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Padang, 18 November 2022
Penerima Bantuan



AHMAD LAHMI





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN

Pada hari ini Jum'at tanggal 18 bulan November tahun dua ribu dua puluh dua antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Zulpan Syarif Supriadi Hasibuan
NIP : 197108261996031001
Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat DKI
Jakarta

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : Ahmad Lahmi
NIP/NIDN : 1011048601
Jabatan : Ketua Peneliti
Alamat : Samping Perumahan Cendana, RT 3, RW 6, Kel. Pasie Nan Tigo,
Kec. Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, 25171

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 6011 Tahun 2022 dan Perjanjian/ Kontrak Nomor B-3582/Dt.I.III/KU.05/11/2022
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Judul penelitian New Media dan Relasinya terhadap Pembentukan Identitas Santri dan Kultur Akademik di Pondok Pesantren (Studi di Pesantren Al-Hikmah 2 Benda Sirampog, Brebes, Jawa Tengah)
 - b. Jumlah total dana yang telah diterima Rp.45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 November 2022


PIHAK KESATU, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Pejabat Pembuat Komitmen	PIHAK KEDUA, Penerima Bantuan
Zulpan Syarif Supriadi Hasibuan	Ahmad Lahmi



KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : B-3583/Dt.I.III/KU.05/11/2022
Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
Banyaknya Uang : Rp.45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)
Untuk Pembayaran : Bantuan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi
Judul Penelitian : New Media dan Relasinya terhadap Pembentukan Identitas Santri dan Kultur Akademik di Pondok Pesantren (Studi di Pesantren Al-Hikmah 2 Benda Sirampog, Brebes, Jawa Tengah)

Jakarta, 18 November 2022

Disahkan Oleh, Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Penerima Bantuan
	 
Zulpan Syarif Supriadi Hasibuan	Ahmad Lahmi

*NEW MEDIA DAN RELASINYA
TERHADAP PEMBENTUKAN IDENTITAS SANTRI
DAN KULTUR AKADEMIK DI PONDOK PESANTREN
(Studi di Pesantren Al-Hikmah 2 Benda, Sirampog, Brebes, Jawa Tengah)*

LAPORAN PENELITIAN
KLUSTER KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI
LITAPDIMAS



Oleh:
Ketua : DR. AHMAD LAHMI, MA (NIDN: 1011048601)
Anggota : SANDRA AYU, M.Si. (NIDN: 2030068902)
MUSTAJAB, M.PD.I (NIDN: 2130018601)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2022

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt sebagai pemilik alam semesta yang tidak pernah lalai mengurus makhluk-Nya. Berkat limpahan rahmat dan karuniaNya, kami tim riset kolaborasi antar perguruan tinggi telah dapat menyelesaikan laporan antara riset.

Laporan antara riset ini merupakan laporan akademik yang menyajikan progres report pengambilan data lapangan, penulisan, dan penggunaan keuangan (*cash flow*) dana riset. Laporan akademik riset ini sendiri menyajikan enam bab yang direncanakan. Sebagai laporan pada bagian akhir laporan ini akan ditutup oleh bab kelima, daftar pustaka, dan laporan keuangan dan lampiran dokumen kegiatan riset.

Kami tim riset mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam melalui program Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Masyarakat (Litapdimas) tahun anggaran 2022. Atas peluang yang diberikan, riset yang berjudul “*New Media* Dan Relasinya Terhadap Pembentukan Identitas Santri dan Kultur Akademik di Pondok Pesantren” dapat dilaksanakan.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Benda. Sirampog, Bumiayu, Jawa Tengah yang berkenan membuka ruang kepada kami untuk mengadakan riset di Pesantren Al-Hikmah 2 Benda dalam rentang beberapa bulan ke depan. Ucapan terimakasih ditujukan kepada Gus Ama (Dr. KH. Achmad Shidiq, SH., MH) secara pribadi yang berkenan menerima kunjungan kami dan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan riset ini. Tidak lupa pula, terimakasih ditujukan kepada para ustadz dan santri yang berkenan memberikan data yang dibutuhkan untuk melengkapi penyusunan laporan ini.


Kemudian, kami juga mengucapkan terimakasih kepada pimpinan universitas dimana kami masing-masing berkerja yang telah memberikan dukungan moral maupun moril, sehingga riset ini dapat berjalan tanpa kendala yang berarti.

Seterusnya, kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah

berkontribusi baik moral maupun moril yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Atas dukungan yang diberikan kami doakan semoga menjadi amal ibadah di sisi yang Kuasa, Allah Swt.

Padang, 28 Maret 2023

Ketua Peneliti

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters and a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. Ahmad Lahmi, M.A

EXECUTIVE SUMMARY

Kehadiran *new media* di beberapa pondok pesantren di Indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah gejala baru sebelum pandemi covid-19 melanda. Hal tersebut bersinggungan erat dengan konstruksi tradisi pondok pesantren yang selalu berhati-hati ketika bersentuhan dengan produk modernitas termasuk dengan *new media*. Akan tetapi selama masa pandemi covid-19, keadaan telah memaksa lembaga pendidikan semisal pondok pesantren mengadopsi *new media* sebagai salah satu tulang punggung *platform* pembelajaran sebagai jalan memutus laju penyebaran covid-19. Pasca pandemi covid-19 melandaipun penggunaan *new media* terus dipertahankan sebagai mode baru dari cara pendidikan yang dilaksanakan di pondok pesantren. Penelitian ini bertujuan menelaah dan menganalisis respon, kehadiran tradisi baru dan ruang publik baru seiring penggunaan *new media* di pondok pesantren selama masa pandemi Covid-19. Riset berlangsung Desember 2022 sampai Februari 2023 saat pandemi covid-19 sudah melandai di Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Benda, Sirampog, Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Sumber utama data diperoleh dari kyai, ustadz, dan santri. Sementara sumber data pendukung diperoleh dari literatur yang relevan semisal artikel jurnal, buku dan sebagainya. Adapun instrumen pengumpulan data adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara bertingkat mulai dari *restatement*, *description*, dan *interpretation*. Hasil riset menemukan tiga hal pokok: *pertama*, berbicara Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Benda yang mana kiai telah secara aktif mengenalkan penggunaan *new media* tidak hanya kebutuhan administrasi, sumber belajar terbatas tetapi juga sebagai sarana hiburan pengisi waktu senggang santri sebelum pandemi covid-19 di lingkungan pondok pesantren. Selama pandemi covid-19 berlangsung penggunaan *new media* semakin diperkukuh sebagai wadah transmisi pembelajaran. Begitupun setelah pandemi mulai mereda, pondok pesantren tetap mempertahankan kebiasaan penggunaan *new media* yang lebih terbuka kepada sivitas akademika pondok pesantren. *Kedua*, meluasnya kesempatan santri terkoneksi kepada *new media* kemudian telah mendorong mengkristalnya tiga kategori identitas santri, yaitu; 1) santri eksklusif dimana tipologi ini menjadikan pemahaman keislaman hanya apa yang dipahami dan didapatkan di pesantren. Santri menutup diri terhadap pemahaman yang di luar dari apa yang diajarkan oleh sang kiai; 2) santri inklusif yang cukup terbuka terhadap persoalan Islam yang baru yang hadir dalam ruang publik. Santri tipe ini selalu penasaran dengan apa yang sedang viral, khususnya pemikiran Islam populer. Keislaman yang santri dapatkan dalam keseharian di pesantren sebagai dasar, namun santri membuka diri terhadap pemikiran yang dianggap lebih kekinian; 3) santri pluralis merupakan tipe yang mencoba mengadopsi berbagai pemikiran Islam yang diperolehnya. Kebenaran atas pemikiran yang diperoleh itu dianggap memiliki posisi sama legitimasinya. *Ketiga*, selain itu, seiring semakin meluasnya penggunaan *new media* di pesantren saat ini, menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang secara perlahan namun cukup berarti tidak saja dalam pola relasi kyai-santri yang sebelumnya bertitik tolak pada roman relasi tradisional tetapi munculnya dinamika kultural akademik yang semakin mancair dimana bentuk-bentuk komunikasi pembelajaran tidak lagi sepenuhnya berpaku pada posisi kiai sebagai sumber satu-satunya ilmu pengetahuan di lingkungan pondok pesantren. Dengan demikian berpendarnya sumber pengetahuan di pondok pesantren sejalan dengan mudahnya akses santri kepada *new media* tersebut, telah mendorong terjadinya perubahan kultur akademik di pondok pesantren yang nyata dimana posisi pola relasi kiai-santri tidak lagi sepenuhnya asimetris.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kajian Terdahulu yang Relevan (<i>Literature Review</i>)	12
E. Konsep atau Teori yang Relevan	17
F. Metodologi Penelitian	22
G. Rencana Pembahasan.....	28
BAB II PROFIL PESANTREN AL-HIKMAH 2 BENDA.....	30
A. Periode Perintisan	30
B. Periode Pertumbuhan	32
C. Periode Redup.....	33
D. Periode Pembinaan Ulang	34
E. Periode Pengembangan	35
BAB III RESPON PESANTREN AL-HIKMAH 2 BENDA TERHADAP NEW MEDIA.....	43
A. Kiai Masruri Abdul Mugni: Kiai Visoner	43
B. Ustadz Jihad: Penyokong Internal	47
C. Pengelolaan New Media yang Terbuka	51
BAB IV <i>NEW MEDIA</i> DAN PEMBENTUKAN IDENTITAS SANTRI.....	56
A. Santri Identitas yang Dibentuk	56
B. Santri dan Kiai dalam Pusaran New Media.....	61
C. Tipologi Santri yang Mengglobal	64

BAB V <i>NEW MEDIA</i> DAN KULTUR AKADEMIK DI PESANTREN	71
A. Asimetris Relasi Kiai-Santri dan Berkah Basis Kultur Akademik	71
B. Relasi Kiai-Santri dalam Ruang New Media	83
C. Roman Baru Kultur Akademik Pesantren	88
BAB VI KESIMPULAN	100
DAFTAR PUSTAKA	103
Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penggunaan *new media* saat ini dapat memengaruhi pembentukan identitas santri dan kemudian juga berefek terhadap kultur akademik di lembaga pendidikan seperti pesantren. Argumen itu sejalan dengan pendapat Featerstone yang menyatakan bahwa kekuatan *new media* sebagai *channel* tradisi global yang sangat berpengaruh dalam merubah dan membentuk realitas masyarakat.¹ Merebaknya pandemi Covid-19 dua tahun terakhir ini telah memaksa penggunaan *new media* secara masif dan menjadi cara hidup yang tidak dapat dielakkan oleh dunia pendidikan untuk memastikan proses akademik terus belangsung di sekolah. Interaksi pendidik dan peserta didik—khususnya—tidak dapat lagi dilangsungkan secara tatap muka melainkan harus dilakukan dalam jaringan (daring) dimana proses itu diantarai oleh penggunaan *new media* dengan beragam platform pembelajaran interaktif sebagai usaha memutus rantai penyebaran virus corona covid-19 berbasis sekolah.

Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan yang dikenal memiliki tradisi yang unik dalam merespon setiap perubahan sosial, sebagiannya telah ikut secara aktif melaksanakan proses pembelajaran mereka dengan perantara *new media*² dan sebagian lagi masih tetap melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka—tentunya—dengan memperhatikan protokol kesehatan

¹Mike Featerstone, *Global Culture: Nationalisme, Globaliszation, and Modernity*, London: Sage Publication, 1990; Mike Featerstone, *Undoing Culture: Globalization, Postmodern, and Identity*, London: Sage Publication, 1995; Rudy Setiawan, *Kekuatan New Media Dalam Membentuk Budaya Populer di Indonesia; Studi tentang Menjadi Artis Dadakan dalam Mengunggah Video Musik di Youtube*, dalam e-Journal Ilmu Komunikasi, 2013, 1 (2), hlm.355-374

² Ahmad Lahmi, “Milleneal Santri in Pesantren: Santri, Leisure Time, and Activities in Cyberspace”, *International Journal of Science and Research*, Vol. 7, No. 4, (April 2018): 397-403.

yang ketat. Meskipun terdapat dua pola respon pesantren, hal itu sebenarnya semakin membuktikan bahwa kendatipun pesantren pada asalnya mempunyai akar tradisi yang sama namun mereka tetap memiliki sisi perbedaan ketika dihadapkan pada perubahan sosial tertentu.³

Rayhani menyebutkan bahwa sikap pesantren tersebut merupakan bentuk perubahan itu sendiri dimana hal itu sebenarnya adalah sebagai salah satu ragam pola kehidupan yang diakui.⁴ Respon yang beragam tidak saja terkait dengan penggunaan *new media* tetapi juga perubahan oleh faktor geografi, kebudayaan, ragam penduduk, ideologi, difusi sosial, penemuan baru dalam masyarakat,⁵ atau penyebaran wabah menular seperti yang dihadapi oleh dunia sekarang ini.

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini yang menjadi salah satu faktor yang mendorong perubahan besar adalah mewabahnya covid-19 ke seluruh sudut dunia. Akibat nyata yang dirasakan adalah proses interaksi sosial secara mengejutkan harus beralih ke platform *new media*. Apa yang ingin dikatakan adalah bahwa kondisi saat ini setidaknya terdapat dua faktor yang saling berkaitan yang menyebabkan perubahan sosial semakin masif, yaitu satu sisi merebaknya pandemi covid 19 dan pada sisi lain beralihnya sebagian proses sosial berbasis *new media*.⁶ Terkait poin terakhir mendapat penekanan dari

³Ronald Alan Lukens Bull, *A Peaceful Jihad: Javanese Islamic Education And Religious Identity Construction*, Arizona State University: UMI Copany, 1997

⁴ Rayhani, *Curriculum Construction in the Indonesian Pesantren: A Study of Curriculum Development in Two Different Pesantrens in South Kalimantan*, Cet.I, Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publising, 2009; Binti Maimunah, *Tradisi Intelektual Santri*, Yogyakarta: Penernit Teras, 2009, hlm. 12

⁵ Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987, hlm. 337

⁶ Mizuko Ito dkk, *Living and Learning With New Media; Summary of Finding from the Digital Youth Project*, London: The Mit Press, 2009, hlm. 8; Martin Lister dkk, *New Media: a Critical introduction*, New York, Routledge, 2009, hlm. 9-10

Bray menyebutkan bahwa *new media* sebagai teknologi mutakhir memiliki andil besar mendorong perubahan masyarakat.⁷

Mizuko Ito *et al*, mendefinisikan bahwa *new media* sebagai penyilangan media tradisional, seperti radio, buku, televisi dengan media digital khususnya media interaktif dan komunikasi sosial.⁸ Peters dan Pooley menambahkan bahwa selain media tradisional yang disebutkan di atas, ia juga memasukkan telepon, fotografi, film, buku, majalah, surat kabar, permainan video dan periklanan.⁹ Dengan demikian, *new media* sebenarnya perpaduan antara media lama dan media digital secara bersamaan¹⁰ dan sekaligus *on-demand acces*.¹¹ Beberapa fitur media interaksi dan komunikasi sosial telah berkembang seperti *facebook*, *twitter*, *myspace*,¹² surat elektronik¹³, website, portal, *youtube*, dan lainnya¹⁴. Tegasnya—di sini—*new media* dikenal juga sebagai *new media*.

Secara konvensional, media tradisional sebagai alat komunikasi dan interaksi masyarakat dahulu memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengubah berbagai aspek dari tatanan kehidupan masyarakat secara luas baik

⁷ B. Bray, (2007). *Technology and Its Impact on Society and Culture*. Tersedia di www.rethinkinglearning.com. Diakses pada 24 Maret 2016.

⁸ Mizuko Ito dkk, *Living and Learning With New Media*...hlm. 8

⁹ Jhon Durham Peters dan Jafferson D. Pooley, *Media dan Komunikasi*, dalam George Ritzer (Ed), *The Wiley-Blackwell Companion to Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013 hlm. 696-697

¹⁰ Shirley Biagi, *Media / Impact; Pengantar Media Massa*, Edisi 9, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, hlm. 231-232

¹¹ Kevin Halomoan, *New Media dan Pengaruhnya bagi Komunikasi Sosial*, Tersedia; <http://komunikasi.us/index.php/course/perkembangan-teknologi-komunikasi/1216-media-baru-dan-pengaruhnya-bagi-komunikasi-sosial>. Diakses 25 Maret 2016, hlm. 2

¹²Kevin Halomoan, *New Media dan Pengaruhnya bagi Komunikasi Sosial* ...hlm. 480

¹³Adlina Ab. Halim, *Cultural Globalization & its Impact Upon Malaysian Teenagers*, Jurnal Pengajian Umum, Vol. 8, Tt,hlm.187

¹⁴Racha Mourtada dan Fadi Salem, *Social Media in the Arab Worl: the Impact on Youth, Women and Social Change*, dalam Panorama Journal of Culture and Society; Development and Cooperation Dubai, vol. 5, 2012, hlm. 270-271

aspek sosial, ekonomi maupun budaya.¹⁵ Maka dapat dipastikan, pengaruh *new media* akan semakin besar dewasa ini, karena berpadu dengan media digital yang sanggup meleburkan ruang dan waktu, yang selama ini menjadi pembatas antar individu.

New media bukan lagi sesuatu yang mewah, dimana hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, akan tetapi sudah dimiliki oleh hampir setiap orang dan mereka dapat memanfaatkannya¹⁶ dan ikut serta dalam proses produksi sekaligus konsumsi dari konten-konten yang diciptakannya sendiri. Hal itu berarti, konten-konten yang dicipta tersebut, satu sama lainnya saling mempengaruhi antar individu dalam komunitas jaringan online.

'*We Are Social*' merupakan sebuah agensi marketing sosial mengenai data jumlah pengguna website dan media sosial dari seluruh dunia, melaporkan jumlah pengguna *new media* aktif sebagai *new media* untuk tahun 2015 mencapai 3,17 miliar. Dari tahun ke tahun jumlahnya tumbuh secara signifikan hingga 7,6 persen. Sumber yang sama juga menyatakan bahwa pemakai media sosial aktif mencapai 2,2 miliar. Adapun media sosial banyak digunakan ialah *facebook* yang menembus angka hampir 1,5 miliar.¹⁷

Dengan jumlah pengguna yang demikian besar, maka pengaruhnya pun semakin lebih meluas. Seperti yang diungkapkan Naeto dan Jacobs bahwa teknologi baru sedang merubah cara orang dalam mendapatkan informasi dan menikmati komunikasi.¹⁸ Dalam hal ini, mereka menyaksikan bagaimana

¹⁵B.K Ravi, *New Media, Cultural dan Civilization*, dalam *Journal of Academi Research International*, Vol. 2, No. 2, March 2012, hlm. 478; lihat juga Shirley Biagi, *Media / Impact: Pengantar Media Massa...*hlm. 339-408

¹⁶ Juan Alvarez Gama, *Laporan Hasil Observasi Dampak Penggunaan New media di Kalangan Masyarakat*, Tersedia; www.blogspot.com, Diakses pada 29 Maret 2016

¹⁷ Lina Noviandari, *Statistik Pengguna New media dan Media Sosial Terbaru 2015*, Tersedia; www.techinasia.com, Diakses pada 29 Maret 2016

¹⁸Margaret Solo-Anaeto dan Bafemi Jacobs, *Exploring Social Media as Channel For Sustaining African Culture*, dalam *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 5, No. 4(1); April 2015, hlm. 37

masyarakat Afrika telah terpengaruh oleh budaya luar yang mereka dapatkan melalui konten dari *new media* tersebut.

Secara umum, pengaruh *new media* telah memberi dampak luas dalam berbagai lini kehidupan masyarakat dunia. Sebagai contoh yang dikemukakan oleh Alzahrani and Bach¹⁹ dan O'Keeffe dkk²⁰ dari penelitian mereka tentang bagaimana *new media* tersebut telah mempengaruhi perkembangan identitas diri generasi muda AS yang cenderung berperilaku negatif karena konten-konten yang termuat di dalamnya. Santrock²¹ dan Myers²² juga menyebutkan bahaya penggunaan *new media* bagi perkembangan remaja.

Selain itu, di beberapa negara Timur Tengah²³ dan Malaysia²⁴ juga merasakan dampak perubahan sosial dan kultur dengan kecenderungan terhadap gaya hidup Barat yang diperoleh dari konten-konten *new media* seperti; seks, kekerasan, kejahatan dan sebagainya. Sementara di Indonesia sebagaimana penelitian Abu Na'im²⁵ dan Fathoni²⁶ menjelaskan bahwa *new media* sangat berpengaruh terhadap aktifitas dan perilaku santri di pondok Pesantren.

¹⁹ Sultan Alzahrani and Christian Bach, *Impact of Social Media on Personality Development* dalam International Journal of Innovation and Scientific Research, Vol. 3 No. 2 Jun. 2014, hlm. 111-116

²⁰ Gwenn Schurgin O'Keeffe dkk, *The Impact of Social Media on Children, Adolescents, and Families*, dalam journal of the American Academy of Pediatrics, Volume 127, Nomor 4, April 2011, hlm. 800-804

²¹ Jhon W. Santrock, *Remaja*, edisi 11, Jilid. 2, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, hlm. 219

²² David G. Myers, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2011, hlm. 184

²³ Fadi Salim dan Racha Mourtada, *Social Media In the Arab World: Influencing Societal and Cultural Change* dalam Arab Social Media Report, Vol. 2, No. 1, July 2012, hlm.1-29

²⁴ Adlina Ab. Halim, *Cultural Globalization & its Impact Upon Malaysian Teenager...* hlm.184

²⁵ Abu Na'im, *Pengaruh Media Komunikasi terhadap aktifitas Santri Pondok Pesantren Mabaul Huda Sumberurip Barurejo Siliragung Banyuwangi*, dalam e-Journal. aida. ac. id, vol.1, hlm.25-93

²⁶ Nurul Fathoni, *Pengaruh New media terhadap Perilaku Santri Pondok Pesantren al-Mizan Muhammadiyah, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan*, Tersedia di Blogspot.com, diakses Maret 2016

Indonesia merupakan peringkat keempat pengguna *new media* terbanyak di dunia.²⁷ Perkembangan digital Indonesia menyebutkan bahwa sebanyak 72,7 juta pengguna aktif *new media*, 72 juta pengguna aktif media sosial, di mana 62 juta penggunanya mengakses media sosial menggunakan perangkat mobile²⁸, 308,2 juta dengan *handphone* dan sebanyak 30 juta remaja merupakan pengguna *new media* aktif secara reguler. Jika masyarakat Indonesia saat ini memiliki sekitar 75 juta pengguna *new media*, itu berarti bahwa hampir setengahnya adalah remaja,²⁹ yang sangat rentan secara psikologis³⁰ dengan berbagai pengaruh budaya baru atau yang berbau asing. Karenanya pengaruh *new media* menjadi salah satu faktor yang patut diperhatikan.³¹

Apalagi bila dikaitkan dengan isu-isu yang masih hangat di Indonesia seperti terorisme,³² tentu hal itu akan menjadi sangat mengkhawatirkan. *New media* sering digunakan oleh teroris sebagai media propaganda yang aman dengan kedok agama untuk membenci agama, kelompok tertentu maupun pemerintah dimana mereka ingin mendirikan negara berbasis agama. Penggunaan *new media* dipandang sangat strategis karena dimensinya yang cukup cepat dan praktis dalam menyebarkan informasi secara masif kepada orang lain.³³ Kata lain, *new media* adalah salah satu alat yang cukup ampuh

²⁷ Ariel Heryanto, *Identitas dan Kenikmatan; Politik Budaya Layar Indonesia*, Cet. II, Jakarta: PT. Granedia, 2015, hlm.15

²⁸ Ketut Krisna Wijaya, *Jumlah Penggunaan Website, Mobile, dan Media Sosial di Indonesia*, tersedia; www.techninasia.com, diakses 28 Maret 2016.

²⁹ Enricko Lukman, *30 Juta Pengguna New media di Indonesia adalah Remaja*, tersedia di; www.techinisia.com, diakses pada 28 Maret 2016.

³⁰ Agoes Soejanto, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 159-162

³¹ Maulina Pia Wulandari, *Gerakan Sosial Masih Banyak Barawal dari New Media*, Tersedia; www.Jatimtimes.com, diakses pada 28 Maret 2016

Baddrut Tamam, *Pesantren, Nalar dan Tradisi; Geliat Santri Menghadapi ISIS, Terorisme dan Transnasionalisme Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm.121-147; Martin van Brunessen, *Traditionalist and Islamist Pesanterns In Comtemporary Indonesia*, dalam, *The Madrasah In Asia; Political Activism and Transnational Lingkage*,...hlm. 217-246

³³ Bambang Arianto, *Media Sosial dan Terorisme*, dalam *Kedaulatan Rakyat*, 24 Maret, 2016, hlm. 16

mendorong orang untuk ikut berpartisipasi— biasanya menarget anak muda yang labil dimana mereka sedang mencari identitas diri.³⁴

Selain terorisme, *new media* sering juga menghadirkan konten-konten yang tidak cocok dengan budaya ketimuran (Islam) yang diimpor dari Barat. Salah satu pakar yang mengomentari mengenai isu ini adalah Uthman (2003), ia menyatakan bahwa media global seperti *new media* merupakan saluran yang paling kuat di mana nilai-nilai negatif dunia Barat disebarkan ke seluruh dunia.³⁵ Salah satunya ialah budaya Barat yang membayangi remaja Muslim yang membangkitkan semangat namun mematikan spirit.³⁶ Sangat dikhawatirkan bahwa anak remaja akan terpengaruh dengan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan spirit agama semisal seks, kekerasan, dan kejahatan, gaya hidup hedonis, ideologi, gagasan yang bertentangan dengan Islam dan budaya timur.³⁷

Saati ini, *new media* sudah menjadi sesuatu yang familiar di Indonesia. Sebagaimana yang dapat disaksikan bahwa *new media* telah dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum, baik perorangan maupun lembaga, termasuk pesantren. Pesantren terkenal dengan pola pendidikan doktrinalnya kepada para santri, tertutup, eksklusif, dan sulit menerima unsur-unsur dari luar yang bersifat modern.³⁸ Budaya pesantren bercirikan bentuk kehidupan komunal menempatkan figur kiai sebagai pencetus gagasan dan penjaga tradisi

Noorhaidi Hasan, *The Making of Public Islamic Piety, Democracy and Youth in Indonesia Politics*, Yogyakarta, SUKA-Press, 2013, hlm.179-212

³⁵I. O. Uthman, The Muslim ummah and the challenges of globalisation. *Makalah* dipresentasikan dalam The International Conference on Muslim Unity in the 21st Century: Opportunities and Challenges. In Gombak, Malaysia: International Institute for Muslim Unity, International Islamic University of Malaysia (IIUM).2003, hlm. 307

³⁶A. Akgunduz, *Globalisation & Islamic approach*, 2002, Tersedia; [www. Islamicuniversity.nl](http://www.Islamicuniversity.nl) Diakses pada 30 Maret, 2016, hlm.4

³⁷ Muhd. Abbas Abdul Razak, *Globalization and its Impact on Education and Culture*, dalam *World Journal of Islamic History and Civilization*, 1 (1): 59-69, 2011, hlm.65

³⁸ Sukamto, *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*, Jakarta, LP3ES, 1999, hlm. 5

keagamaan. Kata lain, kiai sebagai *cultural broker*³⁹ memiliki fungsi menyampaikan informasi-informasi baru yang datang dari luar pesantren.⁴⁰

Dengan berbagai pertimbangan belakangan ini pesantren—*religious boarding schools*⁴¹sudah membuka diri terhadap *new media*⁴² sebagai produk modernisasi. Keterbukaan tersebut ditandai oleh sejumlah pengelola pesantren yang memanfaatkan *new media* secara aktif guna mempromosikan diri mereka kepada orang lain lewat dunia maya baik semisal website, portal, *facebook*, *twitter*, *youtube* dan lainnya. Selain itu, mengenalkan *new media* kepada santri melalui pelatihan dan pemanfaatan *new media* secara aman.⁴³ Selama pandemic covid-19 mewabah, literasi atas *new media* sangat berguna sebagai jembatan penghubung antara kiai dan santri melanjutkan proses pembelajaran.

Mencermati geliat perkembangan pesantren dalam penerimaannya terhadap *new media* adalah dipandang sebagai keputusan yang bijak, karena dipandang mampu bergandengan dengan perubahan sosial. Tetapi kemudian muncul kekhawatiran, apakah pondok pesantren akan mampu mempertahankan idealismenya sebagai penjaga ortodoksi Islam⁴⁴ dan bagaimana cara pesantren mengimbangnya? Di lain sisi, santri sebagai pewaris doktrin Islam apakah mampu bertahan dengan identitasnya atau kemudian sebaliknya tergerus oleh keadaan?.

³⁹ Istilah yang dipinjam dari Istilah Clifford Geerts

⁴⁰ Sukanto, *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*....hlm.5

⁴¹ Martin van Brunessen, *Traditionalist and Islamist Pesantrens In Contemporary Indonesia*, dalam, *The Madrasah In Asia; Political Activism and Transnational Linkage*, Belanda: Amsterdam University Press, 2007, hlm. 217

⁴² Andira, *Pondok Pesantren pun Makin Membuka Diri Pada New media*, Tersedia; www.rmi-nu.or.id, Diakses pada 28 Maret 2016

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, Cet.II., Yogyakarta, LKiS Yogyakarta: 2004, hlm. 37

Dhofier menyatakan bahwa salah satu komponen utama pesantren adalah santri.⁴⁵ Santri merupakan sebutan bagi pelajar Islam yang menuntut ilmu di pesantren, berbeda dari kelompok pelajar Islam lain. Santri ditandai oleh kecenderungan yang lebih kuat pada ajaran-ajaran Islam.⁴⁶ Geertz dan Steenbrink menyebutkan bahwa identitas santri ditandai oleh semangat melaksanakan doktrin Islam, di mana mereka sangat menitikberatkan pada keharusan iman dan keyakinan atas kebenaran mutlak ajaran Islam dan tidak menoleransi segala sesuatu yang tidak sesuai dengannya⁴⁷ dan bibir mereka senantiasa basah dari (dengan) kalimat-kalimat suci.⁴⁸ Kecenderungan itu kemudian mendorong terbentuknya “tipikal santri” yang khas dimana terekspresikan melalui ketaatan melaksanakan ajaran Islam yang mewujud dalam bentuk sikap, perilaku sosial, dan simbol-simbol pakaian.⁴⁹

Berbicara seputar identitas santri di atas bila dibaca melalui teori *habitus* Bourdieu— bahwa identitas itu bukan roman permanen tetapi merupakan sebuah sifat yang dinamis dan terus-menerus beradaptasi dengan situasi sosial di sekitarnya.⁵⁰ Hal itu searah dengan James Clifford dan George E. Marcus, yang menyatakan bahwa karakter merupakan sesuatu yang muncul, temporal dan dikontestasikan.⁵¹

⁴⁵ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 88.

⁴⁶Penjelasan berdasarkan pada teori identitas Henry Tajfel mengenai “Intergroup Relations, Social Myths and Social Justice”, dalam *The Social Dimension in European Social Psychology*, (Ed.) Henry Tajfel, (London: Cambridge University Press, 1984), 696-714.

⁴⁷Clifford Geertz, Abangan, *Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1973, hlm. 173-174

⁴⁸ Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, Cet.I, Jakarta: Penerbit LP3S, 1986, hlm.207

⁴⁹ In'am Sulaiman, *Masa Depan Pesantren; Eksistensi Pesantren di Tengah Gelombang Modernisasi*, (Malang: Penerbit Madani, 2010), 155.

⁵⁰Pierre Bourdieu dan Loic J.D. Wacquant, *The Purpose of Reflexive*, (Chicago Workshop), dalam *An Invitation to Reflexive Sociology*, (Ed.) Pierre Bourdieu dan Loic J.D. Wacquant, (Chicago: University of Chicago Press, 1992), 61-215; Lihat juga Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*, (London, Crambridge University Press, 1977).

⁵¹James Cliford dan George E. Marcus, *Writing Culture: Poetics and Politics of Ethnography*, (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1986), 18.

Kemudian, sosok kiai—selain sebagai *cultural broker*—ia juga merupakan pemilik otoritas keilmuan yang menjadi tolok ukur bangunan kultur akademik pesantren yang selama ini telah mapan. Kata lain, semua hal yang berkaitan mengenai keagamaan bagi masyarakat santri mesti merujuk pada kiai. Dengan kehadiran *new media*, persepsi yang menempatkan kiai sebagai otoritas keilmuan dapat bergeser karena *new media* diyakini menjadi gudang informasi yang lebih luas dibanding apa yang dikuasai oleh kiai, yang mana informasi tersebut dapat secara mudah diakses oleh para santri saat ini. Dengan demikian, pada sisi ini, *new media* akan berimplikasi terhadap bangunan kultur akademik pesantren yang telah mapan.

New media konteks ini dianggap sebagai *channel* tradisi global yang mendominasi⁵² dan pondok pesantren sebagai tradisi lokal yang terdominasi dimana keduanya sedang bersaing dalam merebut pengaruh. *New media* sebagai *channel* tradisi global tengah “menyerang” pesantren sebagai benteng tradisi lokal. Setidaknya, proses persaingan dua tradisi tersebut dapat diprediksi bermuara pada tiga model penerimaan, yaitu 1) diferensialisasi kultural, 2) konvergensi kultural dan 3) hibridasi kultural.⁵³

Sejauh ini penelitian tentang *new media* dan pesantren telah ramai kaji oleh peneliti, seperti yang dilakukan oleh Ahmad Budi Setiawan,⁵⁴ Erva Maulita, Turmono Rahardjo dan Sunarto,⁵⁵ Oos M. Anwas,⁵⁶ Yeni Aprillia

⁵² Menurut Paul Dean dan George Ritzer, dalam globalisasi terdapat ketidakseimbangan, yang pada kenyataan memang sebagai proses rasialisasi ulang dunia. Dalam konteks ini, Barat dianggap lebih superior sedangkan Timur inferior; Lihat Paul Dean dan George Ritzer, *Globalisasi*, dalam George Ritzer (Ed), *The Wiley-Blackwell Companion to Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013 hlm. 939; Carl W. Ernst, *Pergulatan Islam di Dunia Kontemporer; Doktrin dan Peradaban*, Yogyakarta: Mizan, 2006, hlm. 203-205; Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren*, Jakarta, Paramadina, 1997, hlm. 88-89

⁵³ George Ritzer, *Teori Sosiologi; dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan terakhir Postmodern*, cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 985-992

⁵⁴ Ahmad Budi Setiawan, “Penanggulangan Dampak Negatif Akses New media di Pondok Pesantren, 99-114.

⁵⁵ Erva Maulita, Turmono Rahardjo, dan Sunarto, “Memahami Pengaturan Privasi Komunikasi Santri Pondok Pesantren Modern Islam Terkait dengan Aktivitas dalam Media Jejaring Sosial Facebook”, *Jurnal Interaksi*, Vol. No. 2, (2013): 1-7.

Mantyastuti,⁵⁷ Muhammad Adib,⁵⁸ Gumgum Gumilar,⁵⁹ Ryan Alparisi dan Bunyamin,⁶⁰ dan Rully Khairul Anwar, Neneng Komariah, dan M. Taufik Rahman.⁶¹

Dari beberapa kajian di atas, terdapat sedikitnya—berdasarkan pemetaan peneliti—dua trend utama dikajian, yaitu, *pertama*, seputar pemanfaatan new media di pesantren, dan *kedua*, terkait pengembangan pemanfaatan new media di pesantren. Sementara riset yang mengulas transformasi sosial-budaya pesantren sejalan dengan meningkatnya akses sivitas akademika pesantren terhadap *new media* selama pandemic covid-19 belum begitu mendapat perhatian. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan sebagai upaya melengkapi kekurangan itu dimana titik fokus kajian akan ditekankan pada proses pembentukan identitas santri dan kultur akademik pesantren.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana respon pesantren terhadap *new media*?
2. Bagaimana relasi *new media* terhadap pembentukan identitas santri di pesantren?

⁵⁶ Oos M. Anwas , “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pesantren Rakyat Sumber Pancung Malang”, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 21, No. 3, Desember (2015): 207-220.

⁵⁷ Yeni Aprillia Mantyastuti, “Digital Divide di Kalangan Santri Pondok Pesantren Salaf”, Dalam <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-ln030a4ac19afull.pdf>, Diakses 7 April, 2018.

⁵⁸ Muhammad Adib, “Ketika Pesantren Berjumpa dengan New media, 4-11.

⁵⁹ Gumgum Gumilar, “Pemanfaatan New media oleh Santri Pesantren Modern (Islamic Boarding School)”, Tersedia di <http://jipsi.fisip.unikom.ac.id/jurnal/pemanfaatan-new-media-oleh.33.pdf>, Diakses 7 April, 2018.

⁶⁰ Ryan Alparisi dan Bunyamin, “Sistem Informasi Pengelolaan Data Santri di Pondok Pesantren Ash-Shofi Berbasis Web”, *Jurnal Algoritma*, Vol. 11 No. 01 (2015): 1-6.

⁶¹ Rully Khairul Anwar dkk, “Pengembangan Konsep Literasi Informasi Santri: Kajian di Pesantren Arafah Cililin Bandung Barat”, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2, No.1 Edisi Juni, (2017): 131-142.

3. Bagaimana implikasi *new media* terhadap kultur akademik di pesantren?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian secara khusus adalah:

1. Menjelaskan dan menganalisis respon pesantren terhadap *new media*.
2. Menjelaskan dan menganalisis relasi *new media* terhadap pembentukan identitas santri di pesantren.
3. Menjelaskan dan menganalisis implikasi *new media* terhadap kultur akademik di pesantren.

Sementara tujuan dan manfaat secara umum yang hendak diperoleh dari penelitian adalah:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana *new media* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan identitas santri dan implikasinya kepada kultur akademik di Pondok Pesantren.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pembaca dan dunia pendidikan tentang bagaimana mengelola Pondok Pesantren dan kaitannya dengan *new media* yang berkembang semakin pesat saat ini.

D. Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Studi tentang *new media* kaitannya dengan pesantren, sejauh ini telah menjadi kajian menarik dalam ilmu sosial. Diantara kajian yang mengaitkan *new media* dan pesantren dapat ditemukan dalam riset semisal Ahmad Budi Setiawan, Erva Maulita, Turmono Rahardjo dan Sunarto, Oos M. Anwas, Yeni Aprillia Mantyastuti, Muhammad Adib, Gumgum Gumilar, Ryan Alparisi dan Bunyamin, dan Rully Khairul Anwar, Neneng Komariah, dan M. Taufik Rahman.

Membaca sejumlah kajian di atas, terdapat sedikitnya dua lokus utama yang dikaji, yaitu, *pertama*, berkisar pemanfaatan *new media* di pesantren,

dan *kedua*, tentang pengembangan pemanfaatan new media di pesantren. Lokus pertama diwakili oleh Setiawan,⁶² seperti didedehkannya bahwa ia berusaha menggambarkan cara-cara penanggulangan dampak negatif dari program pemanfaatan new media di lingkungan pesantren. Beberapa cara-cara penanggulangan yang dilakukan oleh pengelola pesantren ialah melalui pembekalan nilai-nilai religius, norma, dan etika secara berkelanjutan serta sebagai penunjang teknis, secara internal, new media dipasang perangkat lunak berupa program *content filtering* semisal; DNS Nawala dan Net-Support. Melalui cara-cara kerja di atas, diproyeksikan akan mendorong terciptanya suasana pemanfaatan yang sehat dari paparan konten-konten negatif new media di kalangan santri dalam lingkungan pesantren. Dalam lokus yang sama,

Maulita, *et al*,⁶³ menyoroiti pemanfaatan new media sebagai saluran komunikasi baru bagi santri di pesantren berbagi informasi dengan sahabat mereka. Pemanfaatan new media di pesantren dalam konteks ini, telah membuka peluang baru bagi santri dalam menembus “blokade” komunikasi oleh sistem pesantren yang ketat dengan para sahabat mereka di luar pesantren atau di manapun mereka berada. Informasi-informasi tertentu yang dipadang memberi dampak kurang baik kepada santri di pesantren, maka dilakukan pengaturan sedemikian rupa agar privatisasi informasi yang dibagi terjaga. Dalam hal ini mereka—santri dan sahabat mereka—mencoba melakukan pengaturan privatisasi itu di bawah perjanjian hak dan larangan supaya tidak tersebar kepada pihak ketiga —terutama pengelola pesantren—sehingga santri dapat terlepas dari kemungkinan hukuman dari pengelola pesantren.

⁶² Ahmad Budi Setiawan, “Penanggulangan Dampak Negatif Akses New media di Pondok Pesantren, 99-114.

⁶³ Erva Maulita, Turmono Rahardjo, dan Sunarto, “Memahami Pengaturan Privasi Komunikasi Santri Pondok Pesantren Modern Islam Terkait dengan Aktivitas dalam Media Jejaring Sosial Facebook”, *Jurnal Interaksi*, Vol. No. 2, (2013): 1-7.

Dalam lanskap akses new media yang terbatas di Pesantren Rakyat Sumber Pancung Malang, Anwas,⁶⁴ menemukan semangat yang kuat dari pengelola pesantren dalam menggunakan new media yang tersedia sebagai sarana penunjang pembelajaran agar menjadi lebih dinamis dan menarik karena media dan kontennya lebih beragam, serta waktu dan tempat belajar dapat lebih fleksibel. Artinya, keterbatasan paparan teknologi new media di pesantren, ternyata mampu mereduksi kejenuhan proses belajar-mengajar yang monoton dan memperluas area ruang belajar yang terbatas. Apalagi bila akses new media tersedia lebih luas dan dimanfaatkan secara luas pula, tentu saja dapat menambah fitur-fitur baru yang membuat proses belajar-mengajar semakin banyak dan menarik, sarana-prasarana semakin fleksibel, dan wawasan santri lebih mengglobal.

Akan tetapi, beragam manfaat new media tersebut—seperti dipaparkan oleh Mantyastuti⁶⁵—menjadi tidak dapat dinikmati oleh Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang, Pesantren Roudlatut Tholibin Rembang, dan Pesantren Salaf MTM-Kauman Gandrirojo, Sedan, Rembang, karena adanya pembatasan akses fisik dan materi (konten) new media melalui gadget di pesantren yang disebabkan oleh sikap kehati-hatian pengelola pesantren terhadap dampak negatif new media kepada para santri di lingkungan pesantren mereka masing-masing. Sikap kehati-hatian pesantren tersebut menjadi beralasan—sebagaimana disebutkan oleh Adib⁶⁶—bahwa pesantren saat ini tengah mengalami “kesenjangan budaya” atau *cultural lag* akibat berjumpa dengan dunia new media. Sebagian pesantren yang sudah menerima penggunaan new media untuk beragam kebutuhan dengan mencoba

⁶⁴ Oos M. Anwas, “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pesantren Rakyat Sumber Pancung Malang”, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 21, No. 3, Desember (2015): 207-220.

⁶⁵ Yeni Aprillia Mantyastuti, “Digital Divide di Kalangan Santri Pondok Pesantren Salaf”, Dalam <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-ln030a4ac19afull.pdf>, Diakses 7 April, 2018.

⁶⁶ Muhammad Adib, “Ketika Pesantren Berjumpa dengan New media, 4-11.

menyesuaikannya dengan tata-nilai yang mereka, ternyata menurutnya, pesantren tersebut masih tertatih-tatih dalam mengejar akselerasi perkembangan new media yang mereka gunakan. Dan, dari membeludaknya informasi yang dialirkan oleh new media tersebut, lanjut Adib, telah membawa pengaruh cukup besar terhadap cara berpikir, pola perilaku, dan gaya hidup warga pesantren.

Dalam rangka menghindari pengaruh terakhir itu—barangkali—beberapa pesantren—meski terbilang pesantren modern—seperti Pesantren Modern Al-Ihsan Kabupaten Bandung; 2. SMA Pesantren Unggul Al-Bayan Sukabumi; 3. Madrasah Aliyah Negeri Darussalam Ciamis; dan 4. Madrasah Aliyah Husnul Khotimah Kuningan, melakukan pembatasan akses new media kepada para santri mereka. Hal itu ditandai oleh hasil riset Gumilar⁶⁷ sebelumnya, yang menemukan bahwa new media yang sudah diadopsi oleh pesantren tersebut ternyata belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para santri untuk memperoleh perkembangan informasi yang ada. Meski telah menyediakan jaringan new media, pengelola pesantren belum terlalu percaya diri untuk memberikan kesempatan luas kepada para santrinya. Untuk membantu pembatasan akses new media itu, beragam fitur yang digunakan semisal terbitnya seperangkat aturan pesantren yang mengatur penggunaan new media oleh santri di pesantren. Aturan itu—secara luas—merangkul komitmen bukan saja para santri tetapi juga orang tua dan dijalankan—secara hierarki—oleh para guru dan *ustaz* sebagai wakil kiai di lingkungan pesantren.

Kondisi yang hampir sama juga terjadi di Pesantren Arafah Cililin Bandung, di tengah-tengah pengembangan konsep literasi santri, menurut

⁶⁷ Gumung Gumilar, “Pemanfaatan New media oleh Santri Pesantren Modern (Islamic Boarding School)”, Tersedia di <http://jipsi.fisip.unikom.ac.id/jurnal/pemanfaatan-new-media-oleh.33.pdf>, Diakses 7 April, 2018.

Anwar, *et al*⁶⁸ sesungguhnya, pesantren memiliki konsep tersendiri yang mana dipandu oleh kitab-kitab kuning yang diajarkan di pesantren dan ini tidak terdapat pada lembaga pendidikan lain. Penerapan konsep literasi oleh pesantren kepada para santrinya, menurut Anwar cukup baik, hal tersebut ditandai oleh kesadaran para santri atas perlunya informasi bagi mereka. Akan tetapi, guna memperoleh informasi yang lebih luas, para santri masih terkendala oleh pembatasan penggunaan new media sebagai gudang informasi aktual dan canggih di pesantren. Namun demikian, meski terdapat pembatasan, ruang akses yang minimal tersebut, menurut Anwar, dkk, tidak menyurutkan kesadaran santri terhadap pentingnya informasi bagi mereka.

Dalam sintesa kajian di atas—meski tidak secara langsung diekspresikan—para peneliti mencoba menyingkap dinamika aktual dunia pesantren dalam merespons tantangan baru seiring masuknya teknologi new media ke dunia pesantren. Pada satu sisi, pesantren secara sadar telah mengadopsi new media sebagai bagian dari sikap terbuka terhadap produk modernitas, tetapi pada sisi lain, pesantren berupaya “menjinakkan” produk modernitas tersebut agar sejalan dengan semangat tradisi pesantren. Hal itu dapat terlihat dalam perlakuan dari pengelola pesantren yang sangat berhati-hati dalam memanfaatkan new media—terutama bagi santri—di lingkungan pesantren.

Kemudian lokus kajian *kedua* yang diwakili oleh Ryan Alparisi dan Bunyamin,⁶⁹ mencoba melihat pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dipandang sudah tiba saatnya untuk menggunakan new media bukan sekadar sebagai sumber-sumber belajar terbatas tetapi mesti dikembangkan sebagai basis mengendalikan data-data administratif pesantren sehingga dapat

⁶⁸ Rully Khairul Anwar et al, “Pengembangan Konsep Literasi Informasi Santri: Kajian di Pesantren Arafah Cililin Bandung Barat”, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2, No.1 Edisi Juni, (2017): 131-142.

⁶⁹ Ryan Alparisi dan Bunyamin, “Sistem Informasi Pengelolaan Data Santri di Pondok Pesantren Ash-Shofi Berbasis Web”, *Jurnal Algoritma*, Vol. 11 No. 01 (2015): 1-6.

mempermudah cara-cara kerja manual (tradisional) menjadi lebih praktis melalui digitalisasi data.

Berangkat dari pembacaan sejumlah kajian *new media* dan pesantren tersebut, riset kami ini mengambil tempat berbeda dari kedua arus di atas. Riset ini lebih fokus melihat transformasi sosial-budaya santri sejalan dengan meluasnya akses mereka kepada *new media*. *New media* di sini ditempatkan sebagai pemantik yang mendorong terjadinya transformasi sosial-budaya yang sedang berlangsung seperti respon pesantren terhadap *new media*, pembentukan identitas santri dan kultur akademik di pesantren.

E. Konsep atau Teori yang Relevan

Sebagai pisau analisis atas tema riset ini, peneliti menggunakan teori globalisasi, identitas, *culture broker* dan *mediator*.

1. Globalisasi dan Identitas

a. Globalisasi

Merujuk pada teori globalisasi, dengan titik fokus terhadap ketidaksetaraan global, dimana globalisasi sebenarnya merupakan rasialisasi dunia.⁷⁰ Spirit utama teori globalisasi ini dunia dibedakan kepada daerah yang maju dan terbelakang. Yang pertama menjadi kekuatan yang mendominasi daerah yang kedua. Kekuatan yang mendominasi dalam konteks ini disebut sebagai tradisi global yang mana *new media* merupakan media penyebarannya. Sementara kekuatan yang terdominasi diwakili oleh pesantren disebut sebagai tradisi lokal. Kedua tradisi ini sedang berada dalam proses memengaruhi dan bertahan.

Proses pergulatan antara kedua tradisi di atas akan bermuara kepada tiga model pendekatan,⁷¹ yakni; *pertama* diferensialisme kultural bermakna ketika argumen yang diajukan adalah bahwa ada perbedaan-perbedaan yang

⁷⁰ Paul Dean dan George Ritzer, *Globalisasi*, dalam George Ritzer (Ed), *The Wiley-Blackwell Companion to Sosiologi*, 939

⁷¹ George Ritzer, *Teori Sosiologi; dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan terakhir Postmodern*, hlm. 392

mendalam dan sebagian besar tidak tertembus di kalangan kebudayaan yang tidak dipengaruhi, atau hanya dipengaruhi secara dangkal oleh globalisasi (tradisi global). *Kedua*, konvergensi kultural, bermaksud meskipun perbedaan-perbedaan penting tetap ada di kalangan kebudayaan, ada juga konvergensi, homogenitas yang meningkat lintas budaya. *Ketiga*, hibridasi kultural, berarti saat yang global dan lokal saling menerobos untuk menciptakan realitas-realitas pribumi yang unik yang dapat dilihat sebagai global yang lokal atau glocalisasi.

b. Identitas

Menarik mengutip kembali pendapat Clifford dan Marcus yang menyatakan bahwa identitas merupakan sesuatu yang muncul, temporal, dan dinegosiasikan.⁷² Identitas merupakan citra diri atau konsep diri yang diperoleh seseorang dalam proses sosial yang diikutinya.⁷³ Identitas di sini akan dibaca menggunakan teori *habitus* yang diperkenalkan oleh Pierre Bourdieu. *Habitus* digunakan sebagai pisau analisis yang membantu teori globalisasi menyibak lebih dalam tentang tiga pendekatan kultural di atas.

Identitas disusun oleh skema *habitus* (kebiasaan) yang diperoleh oleh seseorang dari lingkungan sosialnya. *Habitus*—seperti diperkenalkan Bourdieu— merupakan struktur-struktur mental atau kognitif dimana melalui itu seseorang berurusan dengan relasi sosialnya. Struktur-struktur tersebut hasil dari proses logika, mental dan dari lingkungan yang melingkupinya yang terinternalisasi ke dalam diri seseorang, kemudian

⁷²James Clifford dan George E. Marcus, *Writing Culture: Poetics and Politics of Ethnography*, (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1986), 18.

⁷³ Henry Tajfel, "Intergroup Relations, Social Myths and Social Justice", dalam *The Social Dimension in European Social Psychology*, (Ed.) Henry Tajfel, (London: Cambridge University Press, 1984), 696-714.

melalui skema itu seseorang dapat merasakan, mengerti, mengapresiasi, dan mengevaluasi dunia sosial.⁷⁴

Kata lain bahwa *habitus* sistem kecenderungan yang awet, berpindah-pindah yang bila dipadu dengan pengalaman masa lalu akan berfungsi setiap waktu sebagai sumber persepsi, aksi, dan memungkinkan pencapaian tugas yang tidak terbatas dan berubah-ubah.⁷⁵ Artinya, *habitus* merupakan skema yang tidak sepenuhnya kaku tetapi sebaliknya, bersifat dinamis dan senantiasa disesuaikan seseorang di setiap momen yang dihadapinya.⁷⁶

Habitus adalah teori yang diajukan oleh Boudieu menjembatani dilema yang terjadi antara objektif-subjektif dengan berfokus pada praktik sebagai hasil hubungan dialektika antara strukturasi dan agensi. Praktik-praktik adalah mekanisme keseimbangan yang tidak sepenuhnya ditentukan secara objektif, juga bukan produk kehendak bebas.⁷⁷ Praktik yang muncul cenderung mereproduksi berbagai kebiasaan dalam kondisi objektif asli, sementara menyesuaikan diri dengan persepsi yang dikendalikan oleh *habitus* tentang lingkungan eksternal yang senantiasa berubah-ubah.⁷⁸

Tesis sentral yang ingin ditekankan adalah bahwa *habitus* merupakan konstruksi pengantara, bukan konstruksi pendeterminasi. Ia juga merupakan sifat (*virtue*) yang tercipta karena kebutuhan, terutama dalam hubungannya dengan *habitus* kelas, dimana harapan atau tidak ada

⁷⁴Pierre Bourdieu, "Social Space and Symbolic Power". *Sociological Theory*, Vol. 7. Issue, 1, (Spring, 1989), 14-25; lihat juga Ricard Jenkins, *Membaca Pikiran Bourdieu*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004).

⁷⁵Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*, (London: Crambridge University Press, 1977), 72.

⁷⁶Pierre Bourdieu dan Loic J.D., Wacquant, *The Purpose of Reflexive*, (Chicago Workshop). dalam P. Bourdieu dan L.J.D Wacquant (ed), *An Invitation to Reflexive Sociology*, (Chicago: University of Chicago Press, 1992), 10; Pierre Bourdieu, *The Logic of Practice*, Trans. Richard Nice, (Stanford, California: Stanford University Press, 1990).

⁷⁷Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*...3.

⁷⁸*Ibid.*, 88 .

harapan dalam kaitanya dalam bentuk modal, secara erat diimbangi dengan berbagai kemungkinan objektif.⁷⁹

Berdasarkan deskripsi tersebut dapat dipahami bahwa identitas adalah bukan bentuk praktik yang permanen, tetapi ia senantiasa mengalami perubahan sesuai relasi sosial dimana seorang santri berada. Artinya bahwa identitas santri merupakan praktik yang selalu dinegosiasikan dan mengalami modifikasi-modifikasi sesuai tingkat modal kultural (pengetahuan) dan kebutuhan yang diperlukan.

Modifikasi praktik sosial yang berubah selalu dikarena oleh hadirnya sumber pengetahuan, norma, dan nilai yang diperolehnya. Sejalan dengan tiga model pendekatan kultural di atas, maka *habitus* sesungguhnya memuat dimensi-dimensi identitas seseorang baik berbentuk sikap, praktik sosial, maupun simbol-simbol tertentu yang melekat pada diri seseorang selama proses sosial yang dilaluinya dimana tipikal yang muncul itu seseorang dapat dikategorikan di lingkungan sosialnya.

2. Culture Broker dan Mediator

Perubahan di pesantren tidak terlepas dari keinginan dan kebijakan atau restu kiai di dalamnya. Sebagai penguasa pesantren, kiai dipandang sebagai *cultur broker* (makelar budaya) yang sangat menentukan.⁸⁰ Menurut Horikoshi konsep *culture broker* adalah agen yang sangat aktif memperkenalkan elemen-elemen budaya kota kepada masyarakat.

⁷⁹ Cheleen Mahar, Richard Harker dan Chris Wilkes, "Posisi Teoritis Dasar" dalam *Habitus, Modal dan Ranah = Praktek: Pengantar Paling Kompreshensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*, Ed. Richard Harker, Cheleen Mahar, dan Chris Wilkes, Penj. Pipit Maizer, Cet. II, (Yogyakarta: Jalasutra, 2009), 15.

⁸⁰Sikap patuh adalah salah satu nilai pertama yang ditanamkan pada santri oleh kiai di pesantren. Kiai sebagai pemilik sekaligus pendidik di pesantren menentukan segala aspek yang berkenaan dengan semua urusan pesantren. Ia diikuti dan tauladani oleh santri dan juga masyarakat di sekitar pesantren, lihat Martin Wan Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat; Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*, Cet.III, (Jakarta: Mizan, 1999), hlm.18; Ronald Alan Lukens Bull, "The Pesantren Tradition", dalam *The Journal of Asian Studies*; Nov 2000; 59, 4, hlm. 1091

Sementara *mediator* (penghubung) adalah orang-orang atau kelompok yang menempati posisi penghubung dan perantara antara masyarakat dan sistem nasional yang bercorak perkotaan. Mediator dapat diperankan oleh pemimpin tradisional yang membentengi titik-titik rawan dalam jalinan yang menghubungkan sistem lokal dengan keseluruhan sistem luar.

Culture broker dan *mediator* di sini tidak digunakan secara terpisah satu sama lain. Konsep penyatuan itulah yang ditekankan oleh Horikoshi dalam mengkaji posisi kiai dan perubahan sosial di Desa Priangan, Garut, Jawa Barat. Keduanya memiliki satu aspek persamaan dan perbedaan yang khas dan sudah melekat serta saling melengkapi. Menurut asumsinya, masyarakat akan terus berkembang dari satu taraf tertentu kepada taraf lainnya dan serta merta selaras dengan perubahan sosial secara keseluruhan yang kompleks. Perubahan sosial berwujud modernisasi yang bersifat kompleks menurut asumsi Horikoshi pada satu saat akan menghilangkan kemampuan *culture broker* dan para *mediator* sekaligus.

Dalam perubahan sosial modern yang sangat dinamis terutama sekali akibat mewabahnya Covid-19 melanda Indonesia, tidak mempengaruhi posisi kiai sebagai Makelar Budaya dan Penghubung di masyarakat baik secara luas maupun di pesantren khususnya. Keberadaan kedua *power* itu masih dapat dikatakan eksis dan belum luntur. Hal itu dapat dilihat bahwa kiai masih menempati posisi sebagai tokoh panutan dan tauladan yang dihormati dan diikuti oleh para jamaahnya ataupun komunitas pesantren yang dipimpinnya. Dengan alasan inilah kedua teori ini peneliti gunakan untuk melihat usaha kiai menjembatani pemanfaatan *new media* sebagai sarana pendidikan selama era pandemi Covid-19 yang mana tetap berada dalam bingkai tradisi pesantren yang luhur.

Kiai sebagai seorang *culture broker* adalah orang yang paling tahu prinsip kerja yang meliputi nilai-nilai dan aturan yang mewujudkan budaya

pesantren, karena memang kiai sendiri yang menciptakannya dan berlaku kepada semua elemen yang ada di dalam pesantren. Sebagai Makelar Budaya di pesantren, kiai memiliki wewenang mutlak membuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas pengembangan yang direncanakan sesuai semangat budaya pesantren yang dibangunnya. Pada posisi yang sama kiai sebagai *mediator* juga agen penghubung komunitas pesantren secara lokal dengan lingkungan di luar pesantren secara luas. Sebagai seorang *mediator* yang menjembatani kedua posisi tersebut, sudah barang tentu kiai mengetahui perkembangan di luar pesantren yang berbaur modern (seperti new media sebagai teknologi dan menghubungkannya kepada kebutuhan pesantren yang dipimpinnya, sembari memberikan penilaian kepada new media sesuai semangat budaya pesantren dan kesiapan kiai dalam mengendalikannya sehingga jangan sampai masyarakat pesantren mengalami kegoncangan dan sekaligus akan merusak budaya pesantren.

F. Metodologi Penelitian

1. *Setting* Penelitian

Penelitian berlokasi di Pesantren Al-Hikmah 2 Benda, Sirompog, Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Pemilihan lokasi didasarkan pada dua alasan, yaitu; *pertama*, secara sosio-kultural, dimana Pesantren Al-Hikmah 2 merupakan salah satu pesantren yang relatif besar di Jawa Tengah—dengan jumlah santri yang kurang lebih 3000 santri—mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa Sendiri. Pesantren Al-Hikmah 2, secara geografis dan demografi, termasuk ke dalam wilayah *rural area* dengan komposisi sosio-religius yang homogen.

Disamping itu, Pesantren Al-Hikmah 2 juga memiliki akar budaya yang kuat sebagai pesantren *salaf* (tradisional) namun secara sinambung melakukan penyesuaian yang signifikan sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Salah satu contoh adalah ia membuka

sekolah-sekolah umum sembari mempertahankan tradisi pengajaran kitab kuning kepada para santri pada pagi dan sore harinya. Dari gambaran demikian, Pesantren Al-Hikmah 2 dikategorikan sebagai pesantren campuran yang berusaha mengombinasikan sistem *salaf* dan *khalaf*.

Kedua, berdasarkan pada corak responsnya atas perkembangan teknologi—terutama new media—yang sangat terbuka dan responsif. Hal itu ditandai oleh keputusan pengelola pesantren, kiai, dalam memanfaatkan new media guna menunjang kebutuhan akademis, administrasi, dan juga sebagai sarana hiburan bagi santrinya di waktu senggang sejak 2008. Selama pandemi Covid-19 melanda, pesantren sudah sangat terbiasa menggunakan *new media* sebagai sarana pelaksanaan proses pembelajaran.

Situasi ini setidaknya membawa Pesantren Al-Hikmah 2 ke dalam orbit globalisasi informasi, yang menjadi arena mengalir dan berkumpulnya beragam gagasan, ide, nilai, dan norma dari berbagai belahan dunia—terutama menyangkut diskursus keagamaan Islam—sehingga membuka ruang wacana keIslaman yang dimotori oleh kiai menjadi heterogen.⁸¹ Selain itu, tentu saja berdampak pada terbukanya ruang baru sivitas akademika pesantren memperoleh beragam informasi wacana keIslaman, kemudian membuka peluang bagi mereka menegosiasikan praktik identitas santri dan kultur akademik yang dikonstruksi oleh pesantren.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis riset adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Jenis dan pendekatan ini sesuai dengan karakter data yang dibutuhkan dalam kajian sosiologi-budaya seperti identitas dan kultur akademik di pesantren. Penelitian kualitatif pilih untuk memastikan adanya peluang bagi peneliti melakukan pengamatan melalui pelibatan diri dalam beragam aktivitas informan,

⁸¹ Lihat Baddrut Tamam, *Pesantren, Nalar dan Tradisi; Geliat Santri Menghadapi ISIS, Terorisme dan Transnasionalisme Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 121-147.

melakukan wawancara, dan dokumentasi guna menemukan data-data yang mendalam dan rinci.

Kemudian, pendekatan fenomenologi berguna memastikan pentingnya memberikan ruang pada data sebagai sebuah fenomena. Fenomenologi merupakan sebuah seni penelitian yang membiarkan fenomena berbicara sendiri dan seni penelitian guna melihat fenomena sebagai teks yang mengundang pertanyaan yang kemudian diinterpretasikan. Fenomenologi juga mengklaim pendekatan yang berupaya melepaskan diri dari segala presuposisi dan asumsi awal yang dibangun oleh peneliti.

Karena itu, pendekatan ini sangat penting untuk mencegah asumsi awal peneliti dalam mengategorisasikan praktik atau menempatkan subjek penelitian pada kotak-kotak klasifikasi tertentu. Munculnya perubahan pada identitas santri dan kultur akademik tidak dapat dipaksakan sebagai temuan terakhir peneliti, sebelum pengalaman pelaku tindakan itu sendiri yang menjelaskan dirinya sendiri terhadap pengalamannya tersebut. Dengan begitu, intervensi peneliti dalam memberi makna pada setiap tanda dan simbol temuan penelitian dapat direduksi.

Secara literal, fenomenologi adalah studi tentang fenomena, atau tentang segala sesuatu yang tampak bagi kita di dalam pengalaman subjektif, atau tentang bagaimana kita mengalami segala sesuatu di sekitar kita. Walaupun berfokus pada pengalaman subyektif orang pertama, fenomenologi tidak berhenti hanya pada deskripsi perasaan-perasaan inderawi semata tetapi pengalaman inderawi hanyalah titik tolak untuk sampai kepada makna yang bersifat konseptual yang lebih dalam dari pengalaman inderawi itu sendiri.⁸²

Dengan demikian, fenomenologi merupakan bentuk pemahaman terhadap realitas yang menekankan bahwa objek ilmu tidak terbatas pada yang empirik (*visual*) semata, melainkan juga meliputi pendekatan holistik yang

⁸²David Woodruff Smith, *Husserl*, (London: Routledge, 2007), 190.

mengurai dari sumber-sumber seperti persepsi, pemikiran, dan hasrat. Karenanya, pendekatan fenomenologi mensyaratkan dua hal yaitu; *pertama*, dalam penelitian fenomenologi aspek subyektif dari pelaku sangat ditekankan; dan *kedua*, bahwa perilaku manusia mempunyai berbagai ragam makna bagi pelakunya, dan bagi orang lain.

Berdasarkan pada deskripsi di atas, maka pendekatan fenomenologi menekankan pada persepsi dan pandangan subyektif. Subyektivitas ini dimulai dengan karakter individual pada sisi kesadaran dan pemikiran darinya. Latar belakang subyektifitas ditentukan oleh produk politik, sosial, kultural, dan keagamaan.

3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah para santri yang akan dilihat sejauh mana relasi *new media* terhadap pembentukan identitas santri dan kultur akademik di pesantren. Riset ini dilakukan untuk menganalisis perubahan yang terjadi dari aspek-aspek di atas seiring masuknya *new media* ke pesantren dengan pendekatan fenomenologi, dimana hal itu akan digali dan dipahami berdasarkan pada sudut informan seperti santri sebagai pelaku tindakan. Objek lain seperti kiai dan *ustazd* yang juga berfungsi sebagai penyangga utama akan dijadikan sebagai data pendukung riset.

4. Penggalian Data

Penggalian data penelitian menggunakan observasi partisan, *in dept-interview*, dan dokumentasi. Deskripsi masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

a. Observasi Partisan

Selama kegiatan riset, peneliti akan mengeksplorasi bagian-bagian *space* pesantren, tempat dimana titik-titik kegiatan para santri berada. Oleh karena riset ini menggunakan observasi partisipan dalam mengumpulkan data, maka peneliti

harus melakukan pencatatan dan pengkodean secara sistematis atas kejadian, perilaku, dan artifak atau obyek dalam *setting* sosial penelitian.⁸³

b. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam (*In-depth interview*) berarti wawancara secara intensif, dekat, mendalam, mendengarkan, dan sensitif terhadap pelaku dan kondisi informan hingga informan mengungkapkan pengalaman, perasaan, ide, cita-cita, nilai, harapannya secara lengkap dan jujur. Guna memudahkan kerja, wawancara dilakukan secara semi terstruktur yang mana peneliti menggunakan pedoman wawancara secara garis besar sesuai tema penelitian untuk mengelaborasi nilai, makna, dan pandangan informan. Wawancara mendalam dilakukan berkesinambungan dan menjadi satu-kesatuan bersamaan proses observasi partisipatif karena wawancara berfungsi untuk mengelaborasi makna dan penjelasan mendalam mengenai perspektif obyek riset yang terekam ataupun dibuktikan melalui observasi.

Peneliti menggunakan metode pemilihan sampel wawancara secara purposif,⁸⁴ yakni sebuah pemilihan sampel berdasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik tertentu, dimana hal itu merupakan ciri-ciri pokok populasi dari sampel yang akan diambil. Dalam konteks ini didasarkan pada fokus riset yang terkait dengan respon pesantren, pembentuk identitas santri, dan kultur akademik pesantren.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan data atau usaha menemukan bukti otentik melalui dokumen, seperti surat-surat, catatan-catatan peraturan, notulen rapat, artikel, foto, buku karya monumental, catatan harian, dan sebagainya.⁸⁵ Kajian dokumentasi dilakukan guna menelusuri dan membaca dokumen yang berkaitan dengan kajian-kajian mengenai pesantren dan riset tentang *new media* di pesantren

⁸³Chatrine Marshall dan Gretchen B. Rossman, *Designing Qualitative Research*, (London: Sage Publications, 2006), 98.

⁸⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Cet. 3, (Bandung: Alfabeta, 2012), 135.

⁸⁵*Ibid.*

yang sudah dideskripsikan oleh para periset sebelumnya. Kajian mengenai lokus utama riset ini telah melembaga dalam kehidupan pesantren, sehingga dengan kenyataan itu kemudian terbentuk basis tradisi pesantren yang mapan. Tetapi seiring dengan penggunaan *new media* yang semakin penting terutama selama pandemi Covid-19, beberapa aspek sosial-budaya pesantren pada tingkat tertentu dianggap mengalami perubahan. Untuk melihat perubahan itu, diperlukan beragam dokumentasi sesuai variabel dan lokus riset ini agar dapat dibandingkan sejauhmana perubahan itu.

Sebagai simpulan dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1.
Data dan Teknik Pengumpulan Data

No.	Bentuk dan Sifat	Sumber	Teknik Pengumpulan
1.	Data lisan, tulisan, dan dokumentasi, bersifat primer	Kiai pengasuh dan kiai pembina, guru, <i>ustadz</i> , dan santri	Wawancara mendalam, observasi lapangan secara partisan.
2.	Data lisan, tulisan, dan artifak dari informan kunci	Orang yang dipilih berdasarkan pada informasi data primer bahwa yang bersangkutan memiliki pengetahuan yang dibutuhkan dalam penelitian	Wawancara mendalam dan observasi partisan
3.	Literatur/data tulisan	Makalah, artikel, jurnal, disertasi, dan sumber lain yang membantu	Dokumenter dan observasi

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian proses pengorganisasian dan mengurutkan data pada pola, kategori, dan satu-kesatuan uraian dasar, sehingga

dapat ditemukan tema dan dirumuskan teori berbasis data.⁸⁶ Langkah-langkah analisis data lebih detail diuraikan sebagai berikut: *Pertama*, semua data yang diperoleh melalui observasi maupun wawancara diverifikasi dan direduksi dengan cara menyederhanakannya dalam bentuk narasi dan skema sehingga mudah dilakukan pembacaan data. *Kedua*, dilakukan kategorisasi data guna merumuskan atau mendukung suatu hipotesis atau inferensi. *Ketiga*, data disusun dalam bentuk satuan, bagian terkecil yang dapat berdiri sendiri terlepas dari yang lain tetapi dapat dikenali dan dipahami sehingga bisa digunakan untuk membentuk pola. *Keempat*, setiap satuan dikumpulkan menjadi satu-kesatuan data, kemudian secara simultan diverifikasi dan ditriangulasi baik tehnik (observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi) maupun sumber (semua subyek penelitian) yang berjalan secara berkesinambungan dalam keseluruhan rentang waktu pengumpulan dan analisis data. *Kelima*, dibangun konfigurasi hubungan antar inferensi rumusan masalah secara sistematis dengan mendialogkan berbagai teori yang relevan sehingga terbangun pola yang sistematis dan koheren sebagai jawaban atas rumusan masalah, yang berarti terbangun bentuk respon pesantren terhadap *new media*, corak pembentukan identitas santri, dan kultur akademik di pesantren.⁸⁷

G. Rencana Pembahasan

Laporan penelitian nantinya akan memuat enam bab sebagai berikut:

1. Bab I pendahuluan yang menjelaskan seputar persoalan latar belakang penelitian, rumusan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, konsep atau teori yang relevan, metodologi penelitian serta rencana pembahasan.
2. Bab II membahas mengenai profil Pesantren Al-Hikmah 2 Benda, Sirampog, Brebes, Jawa Tengah.

⁸⁶Kathy Charmaz, *Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis*, (London: Sage Publication, 2006).

⁸⁷Barney G. Glasser dan Anslem L. Staruss, *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*, (New Brunswick: Aldine Transaction, 2006), 53-80.

3. Bab III mendeskripsikan respon Pesantren Al-Hikmah 2 Benda, Sirampog, Brebes, Jawa Tengah terhadap *new media*.
4. Bab IV menjelaskan tentang relasi *new media* dalam pembentukan identitas santri.
5. Bab V akan dideskripsikan tentang implikasi *new media* dalam pengembangan kultur akademik pesantren.
6. Bab VI simpulan yang memuat implikasi teoritik terhadap penelitian yang sudah dilakukan dan saran terhadap penelitian selanjutnya yang kemungkinan besar masih dapat dilanjutkan.

BAB II

PROFIL PESANTREN AL-HIKMAH 2 BENDA

A. Periode Perintisan

Genesis Pesantren Al-Hikmah 2 tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang yang membentuknya sebagai salah satu destinasi pendidikan Islam yang sangat dipercaya dan disegani oleh masyarakat terutama di wilayah Brebes-Bumiayu dan Jawa Tengah serta Indonesia pada umumnya. Hal itu disebabkan oleh dedikasinya atas pengajaran dan dakwah Islam yang terus disemai tanpa kenal lelah, mulai sejak awal berdiri sampai hari ini. Pesantren Al-Hikmah 2 terletak di Desa Benda, Kecamatan Sirompog, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kabupaten Brebes terbagi atas 16 Kecamatan. Kecamatan Sirompog adalah salah satunya, yang berada dalam administrasi Kota Bumiayu. Kecamatan Sirompog berada pada ketinggian 875 mdpl dengan luas wilayah 6703 hektar, terbagi ke dalam 13 desa. Desa Benda merupakan satu darinya, berada antara jalur Tegal-Purwokerto, terletak kurang lebih 9 km dari Kecamatan Sirompog dan 7 km dari Bumiayu.

Meskipun lokasinya sedikit jauh dari pusat kecamatan, jalan menuju ke sana cukup mudah terjangkau menggunakan transportasi darat roda empat maupun roda dua. Kompleks pesantren Al-Hikmah 2 memiliki areal seluas enam hektar, berdampingan langsung di sebelah utara dan barat dengan pemukiman warga, sehingga jalinan sosial pesantren dan masyarakat terlihat akrab dan bersahaja. Jumlah santri pesantren Al-Hikmah 2 yang mondok kurang lebih 3.000 santri, yang terdiri dari santri putra dan putri. Melalui aktivitas santri yang begitu masif menimba ilmu memberi warna budaya masyarakat sekitar. Hal ini dapat dikatakan sebagai fenomena “kota santri” dimana warga pesantren hilir-mudik masuk dan keluar pesantren dalam rangka menimba ilmu pengetahuan kepada para kyai dan *ustaz* di dalamnya. Selain itu, Pesantren Al-Hikmah 2 juga terletak di kawasan kaki Gunung Slamet. Tipologi geografis ini memengaruhi iklim di sekitarnya, dimana udaranya terasa sangat sejuk terutama menjelang malam dan pagi hari, serta apabila cuaca

cerah akan terlihat hamparan perbukitan hijau dan gunung Slamet yang menjulang tinggi dengan nuansanya yang eksotis dari areal pesantren.¹

Pesantren Al-Hikmah dirintis pertama kali pada tahun 1911 oleh Kyai Khalil bin Mahalli setelah pulang mencari ilmu pada beberapa pesantren Jawa. Keputusan kembali dan menetap di kampung halamannya didorong oleh kondisi keberagamaan masyarakat Benda yang dipandang sangat memprihatinkan akibat minimnya literasi agama. Usaha pertama yang dilakukan oleh Kyai Khalil adalah mengadakan pengajian di rumahnya dan pada beberapa surau. Langkah ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat sekitar yang sudah lama mendambakan adanya penyuluhan agama secara intensif dari para ulama, sehingga dapat menambah dan membangun etos keberagamaan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sebagai salah satu indikasi kuatnya semangat ini tercermin dari mondoknya beberapa santri di rumah Kyai Khalil guna menimba ilmu agama. Aktivitas ini kemudian mengilhami berdirinya Pesantren Al-Hikmah.²

Kyai Khalil bin Mahalli diprediksi lahir sekitar tahun 1880 M. Mengenai kapan waktunya belum diketahui secara pasti. Pertualangan Kyai Khalil bin Mahalli menuntut ilmu bermula ketika ia belajar di Pesantren Mangkang Kesuben, kemudian dilanjutkan ke pesantren kuno Sindang Laut. Dari beberapa pesantren yang pernah disinggahi oleh Kyai Khalil, Pesantren Mangkang merupakan tempat paling lama ia tinggal, sekitar tahun 1900 sampai 1910 M. Sifat menonjol yang dimiliki Kyai Khalil adalah pendiam, penyabar, dan tekun. Sifat ini sangat dikenal oleh masyarakat sekitar dan teman-teman semasa kecilnya, bahkan sifat ini pula yang juga menurun kepada cucunya, Kyai Masruri Abdul Mughni.³

Ketekunan beliau dapat dilihat ketika menjadi santri, setiap kitab kuning yang dipelajarinya ditelaah secara menyeluruh, sampai tidak ada satu lembar pun yang terlewati tanpa *diapsahi* (maknai) secara mendalam, sehingga dapat disimpulkan

¹ Lili Hidayati dan Solehudin, *Abah Masruri Abdul Mughni, Merangkul Umat dengan Mulung dan Memuliakan Tamu*, Cet. 2, (Semarang: Dahara Prize, 2012), 10.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

bahwa ia dulunya merupakan seorang santri yang memiliki dedikasi dan integritas personal yang kuat dalam memburu ilmu pengetahuan. Dedikasi dan integritasnya dalam mengaji ditopang oleh kecerdasan yang dianugerahkan oleh Allah Swt, telah menjadikannya seorang 'alim yang menguasai beberapa cabang ilmu agama. Ilmu alat seperti *nahw* dan *saraf* sangat dikuasainya, namun diantara cabang ilmu yang paling menonjol adalah ilmu fiqh. Disamping itu, ia juga menyukai membuat syair-syair dan menulis doa-doa.⁴

Kyai Khalil tipikal ulama yang tidak menyukai pendekatan orasi atau pidato yang berlama-lama di atas panggung, tetapi ia lebih suka metode *lisan al-haq* yang dikonkritisasikan melalui dan suri tauladan. Di desanya Benda, Kyai Khalil sangat terkenal dan disegani oleh warganya, kendatipun jarang memberikan ceramah agama di atas mimbar, hal itu karena berkat keilmuan dan kesalihannya. Cara beliau berdakwah dengan cara mendatangi sasaran dakwahnya dari rumah ke rumah secara personal. Metode ini sangat efektif menarik simpati warga Benda yang masih sangat minim pengetahuan agamanya. Salah satu contoh dari metode dakwah ini adalah ketika mengajak seseorang melaksanakan shalat, ia mendatangi rumah yang bersangkutan, kemudian beliau menguraikan *kaiifat* ibadah shalat menurut semestinya dan disertai dengan *fadilah*-nya. Tidak hanya cukup sampai di situ saja, Kyai Khalil juga memberikan sarung bagi orang tidak memilikinya namun tertarik untuk melaksanakan shalat.⁵

B. Periode Pertumbuhan

Kegiatan dakwah dijalankan oleh Kyai Khalil berlangsung selama 11 tahun sampai kemudian ia dibantu oleh keponakannya, Kyai Suhaemi bin Abdul Ghoni, yang kembali dari menimba ilmu agama di Makah *al-Mukarramah* pada tahun 1922. Keduanya bahu-membahu dan bertekad untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmu yang diperoleh kepada penduduk Desa Benda dan sekitarnya. Tekad ini tidak

⁴*Ibid.*, 11.

⁵*Ibid.*, 12.

saja difokuskan pada masalah keagamaan tetapi dikembangkan kepada pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat Benda. Kehadiran Kyai Suheimi telah memberi energi baru bagi Kyai Khalil untuk membesarkan lembaga pendidikannya, sehingga berkat kesungguhan mereka berdua kemudian dapat mendirikan sembilan buah kamar sebagai asrama santri yang mondok di rumahnya.

Sistem pendidikan saat itu, masih menerapkan pendekatan “*mau’izat al-hasanah*” yang berorientasi pada dua spektrum, yaitu: *Pertama*, fiqih dan kemasyarakatan, yang dikembangkan oleh Kyai Khalil bin Mahalli. *Kedua*, *tahfiz al-Qur’an* yang dikembangkan oleh Kyai Suhaemi bin Abdul Ghoni. Pada tahun 1931, mulai dikenalkan sistem klasikal-*salaf*. Hal ini ditandai oleh keluarnya izin operasional Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Tamrinusishiban dari Pemerintah Kolonial sebagai lembaga pendidikan Islam formal. Dengan pembinaan yang intensif, lebih kurang selama dua puluh tahun kemudian, mulai memperoleh hasil memuaskan, ini dibuktikan pada 1932, dimana dari sejumlah santri yang mondok sudah menyelesaikan pendidikan mereka sesuai kurikulum yang ditetapkan.⁶

C. Periode Redup

Akan tetapi perjalanan pengelolaan pesantren Al-Hikmah tidak sepenuhnya berjalan mulus dan lancar karena rentang antara tahun 1947 sampai 1952, memasuki periode sulit yang kurang menguntungkan terhadap Pesantren Al-Hikmah. Periode ini dikenal sebagai masa pergolakan akibat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari agresi Belanda yang ingin berkuasa kembali pascadiproklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945.

Kala itu Pesantren al-Hikmah yang notabeneanya jauh dari ibukota nyaris hancur akibat dibakar dan santri serta *asatiz*-nya banyak dibunuh oleh tentara Belanda. Semangat patriotisme yang dilandasi oleh kecintaan kepada tanah air yang baru lahir mendorong banyak keluarga dari Kyai Khalil dan Kyai Suhaemi ikut mengambil

⁶*Ibid.*, 13.

tempat di medan pertempuran. Kondisi ini sangat memengaruhi perkembangan pesantren selanjutnya karena banyak dari putra-putri dan keluarga besar dari keduanya yang syahid, kendatipun sebagian masih ada bertahan, mereka memutuskan untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman.⁷

D. Periode Pembinaan Ulang

Memasuki tahun 1952 M, ketika kondisi sudah mulai aman, Kyai Khalil dan Kyai Suheimi kembali membangun pesantren yang sudah hancur dengan bantuan dari beberapa *ustaz* seperti Kyai Ali Asy'ary—menantu Kyai Khalil— *Ustaz* Abdul Jalil, Kyai Sanusi, dan Syekh Kawonganten—menantu Kyai Suheimi. Mereka bahu membahu membangun kembali pesantren dan madrasah yang sudah porak poranda, dan untuk sementara waktu, sebelum pembangunan gedung baru pesantren usai, penginapan santri serta kegiatan belajar-mengajar ditempatkan di rumah Kyai Khalil. Setelah mengupayakan restorasi gedung pesantren dan kegiatan belajar-mengajar kembali normal— setelah lima tahun vakum—pada tahun 1955 M, Kyai Khalil bin Mahalli wafat dan sembilan tahun kemudian, tepatnya tahun 1964 menyusul wafatnya Kyai Suheimi.

Pasca wafatnya duo pengelola sepuh itu, estapet pengelolaan pesantren diemban oleh Syekh Mas'ud—menantu Kyai Suhaemi. Akan tetapi tidak sampai satu tahun beban tersebut diemban oleh Syekh Mas'ud, pengelolaan pesantren diserahkan kepada Kyai Masruri Abdul Mughni, menyusul keinginan Syekh Mas'ud yang ingin kembali ke Kawonganten untuk mengurus pesantren yang didirikannya di sana karena sudah lama ditinggalkan dan ia merasa punya kewajiban untuk meneruskan jalannya pesantren tersebut.⁸

Pada tahun 1964 periode pengembangan dimulai yang ditandai oleh beralihnya pengelolaan Pesantren Al-Hikmah kepada Kyai Masruri Abdul Mughni dan dibantu oleh Kyai Sodiq. Ketika dibaiat sebagai pengasuh Pesantren Al-Hikmah, Kyai Masruri Abdul Mughni baru berusia 22 tahun, tentu saja tugas yang diberikan

⁷ *Ibid.*, 14.

⁸ *Ibid.*, 15.

padanya cukup berat. Karenanya ia meminta didampingi oleh Kyai Sodiq. Kyai Masruri Abdul Mughni merupakan generasi ketiga dari keluarga Kyai Khalil bin Mahalli. Sedangkan Kyai Sodiq adalah generasi kedua dari keturunan Kyai Suheimi yang juga keponakan Kyai Khalil bin Mahalli.

Namun kesibukan Kyai Sodiq di daerah Luwungragi, Brebes, membuat Kyai Masruri Abdul Mughni lebih banyak bekerja sendiri di pesantren. Langkah pertama dilakukan oleh Kyai Masruri Abdul Mughni dalam mengembangkan pesantren—yang diwariskan oleh kakeknya ini—adalah membangun asrama santri putri yang berlokasi di area Pesantren Al-Hikmah 2 sekarang ini. Pesantren putri yang baru dirintis ini, awalnya dihuni oleh lebih kurang 40 santri *bila syartin*, yaitu santri yang belajar pada Kyai Masruri Abdul Mughni tanpa dipungut biaya.⁹

E. Periode Pengembangan

Sejak tahun 1965 sampai 2003 merupakan episode kerja keras yang didukung tekad kuat—kalaborasi Kyai Masruri Abdul Mughni dan Kyai Shodiq—mengantarkan Pesantren Al-Hikmah pada tahap perkembangan yang cukup pesat yang ditandai oleh ragam pengembangan mengikuti gerak zaman di antaranya penerapan manajemen pengelolaan profesional dan penggunaan teknologi modern dalam membantu penyelenggaraan pendidikan. Memasuki tahun 2003, generasi muda—putra-putri Kyai Masruri Abdul Mughni—mengambil inisiatif untuk memecah Pesantren Al-Hikmah menjadi dua yayasan, 1 dan 2.

Keputusan ini dilandasi oleh keinginan untuk memaksimalkan pelayanan kepada santri dan menjaga amanah dari masyarakat. Tahun 2006, terbitlah Akta Notaris No. 57 tanggal 19 Juni 2006, tentang pendirian Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hikmah 2, sebagai ketua yayasan ditugaskan kepada Kyai Sholahudin Masruri, yang merupakan anak sulung Kyai Masruri Abdul Mughni. Sedangkan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1 diketuai oleh Kyai Labib Sodiq,

⁹ *Ibid.*, 16.

yang dikelola bersama keluarganya. Setelah dipecah menjadi dua yayasan, keduanya secara otomatis dikelola secara terpisah saat ini.¹⁰


Keterkaitan kedua yayasan ini secara historis, terlihat dari silsilah Kyai Khalil bin Mahalli dan silsilah Kyai Masruri Abdul Mughni yang menurunkan generasi pengelola kedua pesantren saat ini. Kyai Khalil bin Mahalli memiliki lima orang anak laki-laki dan perempuan. Mereka adalah H. Fatoni, Nyai Maryam, Nyai Nasihah, Kyai Waros, dan Kyai Saefudin Al-Hafidz. Lewat pernikahan anak Kyai Khalil bin Mahalli, Nyai Maryam dan Kyai Abdul Mughni melahirkan satu cucu perempuan dan empat cucu laki-laki, di antaranya adalah Kyai Masruri Abdul Mughni. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, setelah Kyai Khalil bin Mahalli wafat, pengelolaan pesantren Al-Hikmah diserahkan kepada Syekh Mas'ud, tetapi tidak lebih setahun kemudian beban tersebut diserahkan kepada cucu Kyai Khalil bin Mahalli, anak ketiga dari Nyai Maryam dan Kyai Abdul Mughni. Untuk lebih jelas dapat dideskripsikan melalui Bagan 1 sebagai berikut:¹¹

¹⁰ *Ibid.*, 17.

¹¹ *Ibid.*, 21.

Bagan 1.

Silsilah Kyai Khalil bin Mahalli




Kyai Masruri Abdul Mughni sendiri memiliki enam belas orang anak dari istri pertamanya Nyai Azkiyah adalah Kyai Sholahudin Masruri, Kyai Izzudin Masruri, Zumrotus, Hj. Zakkiyah, H. Rofiudin, Hj. Zulfa Ni'mah, Kyai Nidzomuddin, Kyai Itmamuddin Masruri, H. Sarofuddin, Zubdatunniswah, Zidti Marroh, Kyai Nasyar A. B., Kyai Imamudin Masrusri, Hj. Ismatul M., Zidni Iman, dan Yunsil Arofah. Sementara dari istri keduanya, Hj. Wiwi Musdalifah, Kyai Masruri Abdul Mughni, dikaruniai empat orang anak, yaitu Im. Soleh Nahdi, Wafa Al-Hana, A. Nahdim, dan Mujtaba Al-Azkiyyah. Pascadiserahkan kepada Kyai Masruri Abdul Mughni oleh Syekh Mas'ud sebagai pengelola Pesantren Al-Hikmah tahun 1964, sampai wafat 2011, ia sudah mengabdikan selama 47 tahun. Sebelum wafat pada tahun 2006, berdasarkan pada persetujuannya, Pesantren Al-Hikmah dibagi menjadi dua yayasan. Silsilah Kyai Masruri Abdul Mughni dan keluarganya dapat diilustrasikan pada Bagan 2 sebagai berikut:¹²

¹² *Ibid.*, 26.

Bagan 2.

Silsilah Keluarga Kyai Masruri Abdul Mughni




Untuk Pesantren Al-Hikmah 2 sendiri, sesudah Kyai Masruri Abdul Mughni wafat pada tahun 2011, Kyai Sholahudin Masruri segera diamanahi sebagai pengasuh

pesantren, selain ia juga menjabat sebagai ketua Yayasan Pesantren Al-Hikmah 2. Kyai Sholahudin Masruri adalah anak sulung dari dua puluh bersaudara. Ia lulusan *Ma'had 'Aly* di Makah dan jebolan Sekolah Tinggi Agama Islam Shalahudin Al-Ayyubi, Jakarta (STAISA). Dalam menjalankan tugasnya, ia dibantu oleh keluarganya yang tergabung sebagai Majelis Pengasuh Pesantren seperti Kyai Mukhlas Hasyim, M.A, Dr. Kyai Ahmad Afandi, M.A, Kyai Izzuddin Masruri, Kyai Nidzomuddin Masruri, dan Ny. Hj. Wiwi Musdalifah. Dan, sebagai Pembina Pesantren diemban oleh Gus Ama yang dibantu oleh Kyai Nasyar Alamuddin Masruri, dan Gus H. Imamuddin Masruri. Adapun struktur organisasi Pesantren Al-Hikmah 2 digambarkan pada Bagan 3 sebagai berikut:¹³

Bagan 3.

Struktur Organisasi Pesantren Al-Hikmah 2 Benda



¹³ Wawancara, Gus Ama di rumahnya, 20 Desember, 2022.

Berdasarkan pada susunan struktur kepemimpinan di atas, mulai dari tingkat yayasan dan pembina pesantren diisi oleh keluarga besar pesantren, tetapi bangunan komunikasi manajemen pesantren baik pada tingkat yayasan ataupun pengasuh tetap bersifat satu arah, dan setiap mereka memiliki hak veto untuk menentukan jalannya kegiatan pesantren. Dengan kata lain, posisi kedua jabatan itu bercorak regulatif. Sementara pembina pesantren berdimensi kordinatif karena sebatas struktur mediasi yang berfungsi sebagai tempat menyalurkan “kehendak yayasan dan pengasuh” secara *top-down*, seperti urusan yang menyangkut guru, *asatiz*, dan santri. Begitu juga sebaliknya, *button up*, dari bawah ke atas. Hal ini ciri khas pesantren yang mengombinasikan sistem pesantren *salaf* dan *khalaf*, yang berusaha menjaga saluran informasi dan kebijakan melalui satu pintu. Jika dieksplorasi lebih jauh, pola-pola seperti ini sangat berguna dalam mempertahankan pakem kepemimpinan tradisional agar tetap lestasi dalam jalinan manajemen modern yang kini diterapkan oleh Pesantren Al-Hikmah 2.¹⁴

Dalam perjalanannya, Pesantren Al-Hikmah 2 sudah dilengkapi oleh beragam fasilitas yang cukup memadai, didesain agar mampu mengakomodasi kebutuhan kurikulum nasional maupun pesantren. Di antaranya meliputi Masjid Ja>mi’ berlantai dua seluas 20x30 meter, Masjid An-Nur berlantai dua seluas 30x30 meter, GOR (Ruang Serba Guna) seluas 30x30 meter, Asrama PTQ 51 kamar, Asrama Putra sebanyak 75 kamar dan asrama putri 93 kamar, Asrama Diklat, Gedung sekolah, terdiri dari SMP 20 ruang, SMA 16 ruang, MTs 18 ruang, MA 35 ruang, MMA 12 ruang, SMK 9 Ruang dan Akper 8 ruang, Laboratorium IPA, dan Perpustakaan 2 unit, Taman Anggrek, Kolam Ikan, Workshop Komputer, Tata Busana, Perikanan, Peternakan (penggemukan sapi dan kambing) dan Pengelasan, Laboratorium Ava (*Audio Visual*), dan Studio Radio Tsania FM.¹⁵

Sejalan beragamnya fasilitas pendidikan tersebut, mengindikasi pengembangan sistem pendidikan pesantren berlangsung seiring kebutuhan masyarakat yang terus

¹⁴*Ibid.*

¹⁵ Lili Hidayati dan Solehudin, *Abah Masruri Abdul Mughni*, 24.

berkembang. Hal ini dapat dipahami karena didukung oleh sikap akomodatif para pengelola yang sejak awal sudah melakukan sintesa antara sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan modern berbasis klasikal seperti dikembangkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Usaha Kyai Khalil bin Mahalli dalam memperoleh izin operasional Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Tamrinusishiban pada tahun 1932 M dapat dijadikan sebagai satu buktinya. Embrio semangat akomodatif itu sampai hari ini tetap dipertahankan, sebagai wujudnya, di lingkungan Pesantren Al-Hikmah 2 sudah berdiri beragam pendidikan formal berbasis agama di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI), seperti Madrasah Tsanawiyah 1 (MTs) yang berdiri tahun 1964, Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), dan Madrasah Diniyah Wustha (MDW) tahun 1965, Madrasah Diniyah Ulya Muallimin Muallimat 2 (MMA) tahun 1966, Madrasah Aliyah 1 (MA) tahun 1968, Perguruan *Takhassus Qira'at al-Kutub* tahun 1988, MTs 2 dan 3 tahun 1986, Taman Kanak-Kanak (TK) Roudhatul Athfal tahun 1978, Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 1987, MTs 4 dan 5 tahun 1989, Madrasah Aliyah 2 (MA) tahun 1990, Sekolah Teknik Mesin (STM) tahun 1993, Madrasah Aliyah Khusus (MAK) tahun 1995, AKPER (Akademi Keperawatan) tahun 2002, Ma'had Aly tahun 1997, dan STAIA (Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah) pada tahun 2012.¹⁶

Selain itu, kegiatan tradisi pesantren tetap eksis, semisal kegiatan *khitabah*, yang dilaksanakan setiap malam selasa bagi santri putra, bimbingan praktik ibadah dan *qira'at al kutub*, khusus santri putri, pembacaan *maulid ad-dibai*, yang diadakan pada setiap malam jum'at, pembacaan surat *yasin* dan *tahlil*, yang berlangsung setiap malam selasa dan jum'at, dan latihan *qira'at, salawat* (membaca shalawat) serta rebana. Kegiatan di atas diperkuat dengan program ekstrakurikuler di luar kegiatan inti pesantren dan sekolah yang bertujuan melengkapi keterampilan yang tidak diperoleh oleh santri di kelas seperti, 1) *Lajnat al-Falaqiyah al-Hikmah* (LFA), yang

¹⁶ *Ibid.*, 28.

fokus pada pembelajaran ilmu falak, diasuh oleh Kyai Nasyar Alamudin Masruri, 2) Gerbang Pena Al-Hikmah (GPA), merupakan wadah kreatif bagi santri yang ingin menggeluti bidang sastranya semisal cerpen, puisi, dan novel, dibimbing oleh para alumni santri, 3) Penyiaran (*broadcaster*), yang konsentrasi pada bidang penyiaran dan *advertising* radio, langsung praktik di Radio Tsania FM Pesantren Al-Hikmah, 4) Jurnalistik, konsentrasi pada pembelajaran ilmu jurnalistik melalui majalah pondok, *el-waha*, dan *website* pondok, dan 5) *H}adrah*, yang difokuskan pada seni *h}adrah* modern bersama grup shalawat pondok, al-hikmah shalawat. Disamping itu, disediakan juga spesifikasi *life skill* pilihan dan ekstra, yang diselenggarakan di madaris Pesantren Al-Hikmah 2, yang meliputi; tata busana, perikanan, las gas dan listrik, operator komputer, bahasa inggris, bahasa arab, *marching band*, seni calung, marawis, paskibra, silat, dan basket.¹⁷

¹⁷ *Ibid.*, 29.

BAB III
RESPON PESANTREN AL-HIKMAH 2 BENDA
TERHADAP *NEW MEDIA*

Sebelum bahasan lebih lanjut, di sini perlu ditegaskan kembali makna *new media* oleh Mizuko Ito *et al* sebagai hibridasi media tradisional—radio, buku, televisi dengan media digital, khususnya media interaktif dan komunikasi sosial.¹ Selain itu, Peters dan Pooley menambahkan telepon, fotografi, film, buku, majalah, surat kabar, video game, dan iklan sebagai media tradisional yang terintegrasi dengan media digital tersebut dimana hari ini populer dikenal sebagai *inter-connected-networking* yang disingkat INTERNET.² Jadi, *new media* kata lain dari internet merupakan gabungan antara media lama dan media digital sekaligus yang *on demand access* pada saat bersamaan. Beberapa fungsi media interaksi sosial dan komunikasi terus berkembang semisal Facebook, Twitter, MySpace, email, website, portal, YouTube, Tiktok dan lain-lain. Berdasarkan konsep tersebut dalam laporan ini kedua istilah *new media* dan internet digunakan secara bergantian.

A. Kyai Masruri Abdul Mugni: Kyai Visioner

Menurut Hiroko Horikoshi pesantren sebagai sebuah subkultur sangat bergantung kepada figur kyai sebagai pemilik, pencetus gagasan, dan penjaga tradisi keagamaan pesantren dalam menanggapi berbagai perkembangan yang terjadi di luar pesantren. Kyai sebagai figur sentral pesantren merupakan agen yang sangat aktif dalam memperkenalkan elemen-elemen budaya perkotaan kepada komunitas pesantren yang dipimpinnya. Figur kyai pada posisi ini sejajar dengan para guru-guru di India, Meksiko, dan perwakilan petani di Iran yang memiliki daya kreasi

¹ Mizuko Ito, *et.all, Living and Learning with Internet; Summary of Finding from the Digital Youth Project*. London: The Mit Press, 2009.h.11

²Jhon Durham Peters dan Jafferson D. Pooley, “Media dan Komunikasi”, dalam *The Wiley-Blackwell Companion to Sosiologi*, Ed. George Ritzer, Penj. Daryatno, 79-704. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

dalam menjembatani dua entitas budaya berbeda, lokal (tradisional) dan perkotaan (modern). Kyai bekerja untuk membentengi titik-titik rawan dalam jalinan yang menghubungkan sistem budaya lokal dengan keseluruhan sistem budaya luar yang memiliki anasir-anasir saling bertentangan, sehingga dapat memelihara dan menjaga daya pendorong aktivitas yang terdapat dalam komunitasnya.³

Kyai Masruri Abdul Mughni merupakan tipikal figur sentral yang sudah mencoba untuk menjembatani sistem budaya pesantren bercorak lokal dan teknologi new media sebagai produk budaya perkotaan. Melalui kuasanya, Kyai Masruri Abdul Mughni tidak memiliki kesulitan dalam melahirkan sebuah kebijakan, termasuk kebijakan penggunaan new media di pesantren. Namun bukan berarti tanpa respons, secara internal sempat memunculkan perdebatan, karena dengan masuknya new media ke pesantren ditenggarai dapat merusak bangunan sistem tradisi pesantren. Kendatipun demikian kebijakan itu terus diimplementasikan.

Menurut Gus Ama, keputusan tersebut didasarkan pada fakta bahwa fenomena teknologi new media pada tahun 2007 sudah menjadi gejala umum yang melanda seluruh dunia, cepat atau lambat, dan mau tidak mau, penggunaan new media di dunia pesantren kemudian hari akan menjadi sebuah keniscayaan. New media sebagai teknologi mesti diletakkan sebagai hasil budaya manusia yang bebas nilai, tergantung para pengguna untuk memberi nilai terhadap produk tersebut. Karenanya, pesantren tidak boleh alergi kepada setiap hasil produk budaya termasuk new media karena ia merupakan hasil produk dari karya cipta manusia yang bersifat netral dan bebas nilai. Melalui paradigma ini pesantren mesti mengambil tempat sehingga dapat memberi nilai dan sekaligus menetralsisir anasir-anasir nilai yang tidak sesuai semangat tradisi pesantren.⁴

Tidak berlangsung lama selang keputusan tersebut, new media secara terbatas digunakan di pesantren untuk membantu aktivitas administrasi dan sumber belajar. Untuk kegiatan administrasi misalnya, new media mampu menyediakan ruang yang

³Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan*, 5.

⁴Wawancara dengan Gus Ama, Pembinaan Pesantren Al-Hikmah 2, tanggal 20 Desember 2022.

luas untuk tempat penyimpanan dokumen-dokumen penting pesantren semisal melalui email, sehingga kebutuhan pengarsipan lebih praktis dan sangat terjaga, bila sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, dokumen-dokumen tersebut masih tetap dapat diakses dengan mudah dan tanpa biaya mahal. Selain sebagai tempat penyimpanan dokumen, melalui media new media jalur komunikasi antarlembaga maupun pemerintah, terutama menyangkut informasi-informasi kebijakan dan bantuan-bantuan baik dari pemerintah sendiri atau dari pihak lain, sangat cepat diperoleh dan segera pula dapat ditindaklanjuti.

Ditambah lagi, pesantren saat ini, secara kelembagaan, data-datanya sudah terintegrasi ke dalam portal Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Dit. Pd. Pontren), di bawah pengelolaan Kementerian Agama RI, pesantren tidak dapat lagi absen dalam penggunaan new media. Artinya penggunaan new media sudah menjadi sebuah gejala global dan keniscayaan yang harus dapat diterima oleh pesantren melalui kebijaksanaan kyai sebagai pemilik dan pencetus tradisi keagamaan pesantren.⁵

Diktum yang juga krusial adalah pesantren bersama lingkungan dunia luas, secara tidak terduga sudah sangat menyatu melalui jaringan new media, karenanya sangat menguntungkan bila pesantren mampu memanfaatkan peluang itu untuk memperkenalkan ide-idenya secara luas. Sudah waktunya pesantren ikut mewarnai kehidupan umat manusia secara global melalui nilai-nilai yang diusungnya. Kontribusi pesantren dalam hal ini sangat urgen dalam memberikan sudut pandang berbeda dari yang sudah dahulu mengglobal. Salah satunya mengenai isu-isu radikalisme dan sektarian karena paham keagamaan yang salah ditafsirkan dan sikap pluralisme yang masih dalam posisi mengkhawatirkan dapat dikonstruksi ulang dan disuguhkan kepada masyarakat dunia sebagai pandangan keislaman yang damai.

Sudah bukan waktunya lagi pesantren membatasi diri hanya berkarya dalam ruang terbatas, tetapi melalui kesempatan yang disediakan oleh new media, pesantren

⁵*Ibid.*

harus melampaui ruang terbatas itu menuju aras lebih luas sembari menyuguhkan ide-ide segar dan menyejukkan sebagaimana budaya pesantren yang damai dan harmonis. Melalui kiprah-kiprah tersebutlah, pesantren dapat menunaikan misinya sebagai mediator untuk menyampaikan bangunan risalah Islam dalam bingkai *rahmah* bagi semua. Untuk usaha ini, Gus Ama membeberkan kepada saya, bahwa ia sering mendorong para santri agar jangan sampai berhenti pada tingkat mendengarkan dan membaca kitab-kitab kuning semata, tetapi mesti mengambil langkah pada tahap untuk bagaimana intisari dari kandungan kitab-kitab kuning tersebut dapat disebarkan kepada audien lebih luas.

Dalam hal ini pesantren menyediakan wadah berupa majalah *el-waha* sebagai tempat belajar menulis dan mempublikasikan gagasan-gagasan para santri. Akan tetapi wadah tersebut sebenarnya memiliki keterbatasan tersendiri karena tidak dapat menampung semua ide dari para santri yang saat ini lebih kurang berjumlah tiga ribu orang. Untuk mengatasinya, diberikan akses luas kepada santri berupa wadah alternatif, dimana para santri yang memiliki minat dan bakat menulis dapat menyalurkan gagasan-gagasa mereka ke dalam *blogspot*, *website*, dan akun-akun media sosial yang dapat dengan mudah dibuat dan gratis di new media. Dengan demikian, usaha diseminasi pemikiran keagamaan pesantren dapat dengan masif dilakukan.⁶

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa new media merupakan hasil kebudayaan yang bebas nilai, namun bukan berarti sepenuhnya sama dengan konotasi hampa nilai atau kosong dari nilai-nilai tertentu, tetapi lebih kepada bahwa nilai-nilai yang melekat dalam new media saat ini, sebagai konsekuensi bahwa new media sudah menjadi gejala dunia, selain pesantren, sudah dipergunakan dan dimasukkan unsur-unsur nilai menurut pandangan penggunanya. Dari itu nilai yang terkandung dalam new media dilihat dalam dua perspektif; positif dan negatif berdasarkan pada sudut pandang yang menilai.

⁶*Ibid.*

Dalam perspektif pesantren nilai-nilai yang tidak sesuai dengan semangat pesantren dipandang sebagai sesuatu yang tidak baik atau negatif dan wajib dihindari supaya tidak terpengaruh padanya. Adalah suatu kebijakan jika sesuatu yang negatif di jauhi atau sedapat mungkin dihilangkan, sehingga tidak saja menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Merujuk kembali kepada kekhawatiran pihak yang kurang setuju mengenai masuknya new media ke pesantren karena kemungkinan dapat merusak tradisi pesantren, Gus Ama menjelaskan kepada saya, bahwa persoalan tersebut telah dipikirkan oleh Kyai Masruri Abdul Mughni sebelumnya, yang menjadi poin penting agar posisi tradisi tetap stabil dan tidak mengalami kegoncangan adalah tetap mempertahankan sistem pengajaran dan pendidikan kepesantrenan secara bijak melalui mengatur waktu santri sedemikian rupa dalam penggunaan new media, sehingga tidak ada yang dikorbankan.

Dengan kata lain, belajar di pesantren merupakan sebuah sistem terpadu dengan semua fitur-fitur kegiatan yang dilakukan santri di pesantren selagi masih berada dalam bimbingan dan kontrol para kyai atau para pembantunya. Dalam konteks ini, kegiatan ber dunia maya santri termasuk bagian aktivitas belajar santri yang legal, karena diawasi dan dikontrol oleh kyai melalui para pembantunya. Jadi, poinnya adalah aktivitas new media santri dibangun dalam prinsip keseimbangan melalui mekanisme pengaturan yang proporsional sebagai bagian yang terpadu dengan sistem keseluruhan belajar santri dalam lingkungan pesantren.⁷

B. Ustadz Jihad: Penyokong Internal

Keberadaan new media di pesantren, selain merupakan sebuah kebijakan resmi yang dideklarasikan oleh Kyai Masruri Abdul Mughni, juga menjadi hasil kerja keras dari *Ustadz* Jihad, sebagai seorang abdi dan juga alumni, sehingga teknologi new media dapat diwujudkan. New media di pesantren diusahakan dan dikerjakan oleh tenaga ahli dari internal pesantren sendiri, karena mendapat sokongan dari unit

⁷*Ibid.*

pendidikan SMK yang sudah ada di lingkungan pesantren. Sekolah kejuruan ini, ikut membantu terciptanya akses new media di pesantren.

Dalam hal ini, *Ustaz* Jihad, sebenarnya bukan alumni SMK, tetapi seorang alumni Madrasah Muallimin dan *Tahfi*, yang berorientasi keagamaan, namun karena ia memiliki semangat dan bakat dibidang teknologi elektro dan jaringan, tidak sulit baginya untuk mempelajari dan menguasainya, sebagai usaha nyata dari bakat tersebut adalah hadirnya new media di pesantren. Pada mulanya, pesantren hanya memiliki sepuluh unit komputer saja, yang terkoneksi melalui ISP universal yang menjadi satu-satunya basis koneksi new media di seluruh area pesantren. Akan tetapi kemudian sistem ISP ini mengalami kelumpuhan, sehingga tidak dapat lagi dipergunakan.

Untuk keperluan koneksi new media selanjutnya, pesantren menginisiasi pembangunan jaringan new media berbasis *wifi*, yang disebar di beberapa titik terpisah, semisal di area perkantoran dan laboratorium pada unit-unit gedung sekolah di pesantren. Melalui jaringan *wifi* tersebut, semua komputer dan alat elektronik seperti *Android*, *Smartphone*, *Tablet*, dan *Laptop* dapat mengakses layanan new media. Namun bagi para kyai, *ustaz*, dan guru, relatif jarang menggunakan layanan akses new media tersebut, sebab mereka rata-rata memiliki paket new media sendiri melalui *simcard*, yang mana saat ini sudah sangat mudah diperoleh dan harganya pun sangat terjangkau.⁸

Pada tahun 2009, ketika Menkominfo dijabat oleh Muhammad Nuh, promosi penggunaan new media ke dunia pesantren sangat gencar dilakukan. Pemerintah dengan penuh semangat, mengajak para kyai, salah satunya adalah Kyai Masruri Abdul Mughni, untuk membuka diri terhadap pemanfaatan new media guna membantu aktivitas-aktivitas, selain mendukung kebutuhan administrasi dan sumber belajar pesantren, juga sebagai saluran dan lumbung informasi penting bagi masyarakat global dewasa ini.

⁸ Wawancara dengan Jihad, Tim Ahli Internet Pesantren Al-Hikmah 2, tanggal 20 Desember 2022

Ajakan ini “bak gayung bersambut”, karena dua tahun sebelum itu, pesantren sudah secara aktif menggunakan new media bagi beragam keperluan, sehingga pemerintah dan Kyai Masruri Abdul Mughni secara tidak terduga telah terbangun kesamaan visi mengenai pentingnya penggunaan new media di pesantren. Karenanya hal ini dapat dikatakan sebagai pertanda yang positif bagi keberlanjutan kerjasama antara pesantren dan pemerintah, mengingat pesantren sebagai lembaga yang sangat independen dan sangat selektif dalam mengadopsi sesuatu yang baru.

Sebagaimana diketahui bahwa pesantren dalam setiap kebijakannya tidak dapat didikte oleh siapapun, karenanya, perlu pendekatan yang lebih elegan dari pihak manapun untuk memengaruhi keputusan kyai. Prinsip ini sempat diutarakan oleh Gus Ama, pada saat saya berkunjung ke rumahnya. Menurutnyanya, pesantren sangat terbuka bagi siapa saja, namun bila menyangkut kebijakan-kebijakan, tidak boleh ada yang mengintervensi. Setiap kebijakan pesantren harus berdasarkan pada keputusan sadar kyai sebagai sang pemilik. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Abdurahman Wahid yang menyatakan bahwa figur kyai merupakan satu-satunya sistem kekuasaan yang diakui dan kyai tidak akan pernah berbagi kekuasaan dengan siapapun dalam kaitannya terhadap urusan internal pesantren,⁹ termasuk di dalamnya pemerintah.

Beruntungnya—pada waktu bersamaan—Kyai Masruri Abdul Mughni sudah sejalan dengan visi pemerintah terkait penggunaan new media di pesantren, sehingga hal tersebut memudahkan pemerintah dalam merealisasikan program kerjanya. Dan, sebagai sebuah apresiasi, pemerintah memberikan bantuan sepuluh unit komputer guna menambah unit komputer yang sudah ada. Komputer bantuan ini kemudian dipergunakan untuk keperluan pengetikan tugas-tugas belajar santri dan tempat santri mengisi waktu senggang bermain new media yang bertempat di lantai satu gedung serba guna milik pesantren.¹⁰

⁹Abdurrahman Wahid, “Pesantren Sebagai Subkultur, 42-43.

¹⁰ Wawancara dengan Jihad, Tim Ahli Intermet Pesantren Al-Hikmah 2, tanggal 20 Desember 2022.

Sebagai jawaban lanjut atas kekhawatiran sebagian pihak internal, sekaitan masuknya new media ke pesantren, pada tahun 2010, bekerjasama dengan Internet Sehat, diadakan acara sosialisasi dan pelatihan kepada pengelola new media dan semua santri tentang cara-cara pemanfaatan new media dengan aman dari konten-konten kurang baik atau negatif di pesantren. Pelatihan tersebut berdampak pada sikap percaya diri pengelola pesantren dalam memberikan akses luas kepada para santri dalam berselancar di dunia maya. Sikap ini setidaknya juga didukung oleh program pemerintah yang diluncurkan pada tahun 2016, bekerjasama dengan Pesantren Al-Mizan, Gedhe Foundation, Pengelola Nama Domain New media Indonesia (PANDI), Domain Pesantren (DOMPET) Pemasang, dan Relawan TIK Majalengka, untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap komunitas-komunitas terbatas yang mencakup sekolah dan pesantren dari konten-konten negatif new media.

Berdasarkan pada upaya tersebut, pada saat saya melakukan kunjungan dan melakukan wawancara dengan Gus Ama, santri, dan pengelola new media, terbetik kesan bahwa keberadaan new media sudah menjadi suatu yang lumrah, sehingga tidak tersirat stigma minor terhadap penggunaan new media. Karena new media telah terpadu ke dalam unit-unit pendukung kegiatan proses pembelajaran atau pendidikan di pesantren. Keterbukaan ini sangat berbeda daripada beberapa pesantren yang sempat saya kunjungi baik di Yogyakarta maupun di Kota Solo. Meskipun pada hampir semua pesantren tersebut sudah terakses dengan new media, namun pengelola pesantren masih menunjukkan kesan “mencurigai” new media.

Sebagai salah satu contoh kasus di Pesantren Assalam Solo, dimana new media sudah digunakan sejak tahun 2003 bagi keperluan administrasi dan sebagai sumber belajar santri, namun sampai saat ini penggunaannya sangat terbatas, terlebih kepada santri.¹¹ Sebenarnya akses luas pernah diberikan kepada santri, namun karena alasan bahwa santri lebih banyak menggunakan new media kepada hal-hal kurang bermanfaat (*ber-facebook-an*) daripada keperluan belajar, sehingga kemudian

¹¹ Wawancara dengan Rahayu, Humas dan Guru Pesantren Assalam Solo, tanggal 15 Desember 2022

dilakukan pembatasan. Tidak jauh berbeda dengan Pesantren Krapyak, Pesantren An-Nur Ngrukem, dan Pesantren Al-Hikmah 1 Benda, berdasarkan pada pertimbangan yang hampir serupa juga melakukan pembatasan akses new media kepada santri.

C. Pengelolaan New Media yang Terbuka

Perlu juga ditegaskan di sini bahwa, pertama kali penggunaan new media pada tahun 2007, akses new media hanya keperluan administrasi dan penunjang belajar santri secara terbatas, dan setahun kemudian baru dibuka lebih luas yang bukan hanya untuk kepentingan belajar atau sebagai sumber belajar tetapi juga sebagai sarana hiburan mengisi waktu luang bagi para santri. Sebagaimana dijabarkan sebelumnya, bahwa hampir pada setiap unit-unit pendidikan baik berbasis agama maupun umum sudah memiliki labor-labor komputer yang terkoneksi new media dan dapat dipergunakan oleh santri. Kendatipun diberikan kebebasan bukan tanpa kontrol dan pengawasan dari pengelola pesantren. Pengaturan jadwal dan pengawasan selama santri menggunakan new media dilakukan oleh guru-guru per unit sekolah, yang ditugaskan secara bergiliran hampir setiap hari. Dalam pengamatan saya di labor sekolah SMP, SMA, Tsanawiyah, dan MMA aktivitas ber-internet dimulai pada pukul 14.00 WIB sampai masuk waktu shalat ashar.

Komputer dalam labor tersebut sekitar 20-an unit yang terkoneksi jaringan internet. Para santri setelah shalat zuhur dan makan siang bersiap-siap menuju labor, secara bergantian mereka memasuki labor untuk bernew media, yang mana ini diatur langsung oleh guru yang ditugaskan pada hari-hari yang sudah ditentukan. Guru duduk di depan pintu masuk labor sambil mengawasi kegiatan berselancar para santri di dunia maya. Ini dilakukan untuk memastikan santri tidak mengakses konten-konten yang mengandung pornografi, meskipun hal tersebut sudah diblokir namun di antara para santri ada yang memiliki keahlian yang cukup baik dalam menggunakan

new media sehingga ia masih dapat memperoleh akses kepada konten-konten tersebut, karenanya, pendampingan ini menjadi sebuah keharusan bagi pesantren.¹²

Labor-labor komputer yang berada di bawah setiap unit pendidikan dalam lingkungan pesantren bersifat otonom, yang mana penggunaannya hanya diperuntukkan bagi santri yang terdaftar pada unit sekolah dimana labor tersebut berada. Dan setiap santri dari unit sekolah tertentu dalam lingkungan pesantren hanya dapat menikmati layanan new media pada unit labor dimana mereka terdaftar sebagai santri, sehingga dengan demikian memberikan kemudahan kepada para guru dan *ustaz* dalam melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap aktivitas berdunia maya mereka. Penggunaan internet selama satu jam untuk tujuan apapun baik kebutuhan belajar atau hiburan, santri dikenai biaya sebesar Rp. 3.000. Dalam bernew media para santri tidak diberikan batasan, selain dari mengakses konten-konten negatif sangat dilarang, mereka dapat menggunakan new media untuk mencari tugas pelajaran dari sekolah, membuat tulisan di *blogspot*, *website*, dan bermedia sosial melalui akun-akun seperti *facebook*, *twitter*, *game*, *youtube*, dan lainnya.

Menariknya, santri selain dapat bernew media melalui komputer pada labor-sekolah di lingkungan pesantren, mereka juga disediakan semacam warung new media, meskipun tidak mau disebut demikian, tetapi pengelolaannya tidak berbeda dengan warung internet pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah karena letaknya di dalam lingkungan pesantren. Semua tindakan manajemen diambil secara otonom oleh pengelola yang ditunjuk oleh Kyai Pengasuh. Untuk urusan honor, para karyawannya dibayar sendiri, berdasarkan pada kepatutan yang disusun secara otonom dan mereka tidak terikat ke dalam sistem penggajian pesantren secara umum. Sebagai pengelola warnet ini, diserahkan kepada para santri senior, selain sebagai tempat pengabdian juga sebagai arena bagi santri senior untuk mengembangkan bakat berwiraswasta yang mereka miliki.

¹² Wawancara dengan Faisal, Santri Senior Pesantren Al-Hikmah 2, tanggal 20 Desember 2022.

Tidak seperti kebijakan bernew media pada labor-labor sekolah, di tempat ini semua santri diperbolehkan bermain new media tanpa batasan, kecuali santri baru yang belum memiliki tanda kartu santri, tetapi ketika sudah punya, hak mereka sama sebagaimana santri lainnya. Untuk setiap harinya warnet ini sangat ramai dikunjungi santri, sehingga perlu dilakukan pembatasan waktu agar antrean yang panjang dapat terkover dan semua santri tetap memiliki kesempatan untuk bernew media. Menurut Ustadz Faisal, santri senior, bila antrean cukup panjang, setiap santri hanya diberikan waktu selama 30 menit saja, tetapi sebaliknya kalau antrean tidak begitu padat mereka dapat bermain selama satu jam.

Sama dengan kebijakan ketika berinternet di labor sekolah, di sini santri juga dikenai biaya Rp. 3.000 perjamnya. Dalam rangka menjaga ketertiban, penggunaan new media oleh santri putra dan putri dipisah berdasarkan pada pembagian waktu. Biasanya jadwal bagi santri putra mulai dari pukul 08.00 WIB sampai pada pukul 12.00 WIB. Sementara bagi santri putri disediakan mulai dari pukul 14.00 sampai pada pukul 16.00 WIB. Akan tetapi terdapat kebijakan khusus bagi santri putri untuk bernew media setiap hari Jum'at tanpa berbagi waktu dengan santri putra. Sebelumnya, jadwal bernew media santri tidak hanya dari pukul 08-00 WIB sampai pada pukul 16.00 saja tetapi pernah sampai malam hari, namun karena selalu bentrok dengan kegiatan pondok, akhirnya jadwal tersebut dikurangi.¹³

Sebagaimana disinggung sekilas di atas bahwa warnet awalnya dipergunakan hanya untuk keperluan pengetikan, dan memprin tugas para santri yang terdiri dari sepuluh unit komputer saja, tetapi kemudian ditambah sebanyak tujuh unit lagi sehingga menjadi berjumlah tujuh belas unit komputer. Penambahan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan new media santri yang cenderung meningkat, karena dari jumlah yang tersedia dipandang belum memadai untuk memenuhi antrean panjang santri setiap harinya. Kendatipun sudah dilakukan penambahan, ternyata kebutuhan masih belum juga mencukupi namun upaya ini setidaknya sudah lebih baik daripada

¹³ Wawancara dengan Faisal, Santri Senior dan Pengelolaan New media Pesantren Al-Hikmah 2, tanggal 20 Desember 2022.

tidak sama sekali. Sebagaimana diakui oleh Faisal, bahwa selain ditujukan untuk mengurangi jumlah antrean santri yang panjang, juga berkaitan erat dengan upaya untuk mengatasi perilaku santri yang sering keluyuran tanpa izin dari pesantren, secara sembunyi-sembunyi mereka bermain new media di kedai warnet warga di sekitar pesantren.

Pengelola pesantren merasa perlu melakukan langkah-langkah konkrit untuk mengatasi problem tersebut—yang salah satunya—adalah menambahkan jumlah unit komputer terkoneksi new media yang sudah tersedia. Menurut Faisal, terdapat kemaslahatan tersendiri atas keputusan tersebut—di antaranya—yaitu mengurangi perilaku keluyuran santri dan juga untuk memudahkan pengawasan terhadap setiap aktivitas mereka bernew media dibanding bila bermain new media di luar pesantren. Menurutnya lagi bahwa salah satu poin yang memicu perilaku keluyuran santri tidak dapat dilepaskan dari efek new media yang sudah luas digunakan oleh masyarakat Indonesia, sehingga sulit dilakukan pembatasan terhadap para santri, dan ditambah lagi di saat mereka sedang berada di daerahnya masing-masing, sebagian besarnya sudah biasa menggunakan new media sehari-hari. Kebiasaan ini terbawa ketika kembali ke pesantren, sehingga kemudian mendorong terjadinya pelanggaran. Melalui penyediaan layanan new media selain mengurangi intensitas perilaku keluyuran, juga diharapkan dapat mengobati rasa jenuh para santri di lingkungan pesantren.¹⁴

Dari observasi di lapangan, ternyata tidak semua santri menikmati layanan new media karena terbatasnya jumlah komputer terkoneksi new media, meskipun semua komputer sudah terkoneksi, namun belum dapat menampung kebutuhan semua santri yang mencapai tiga ribu orang. Dari beberapa santri yang saya wawancarai mengindikasikan rasa enggan untuk bermain new media karena jumlah komputer yang terbatas sehingga harus menunggu antrean yang panjang. Namun sebagian yang lain justru tetap antusias mengikuti antrean seberapapun panjangnya, bahkan di

¹⁴ Wawancara dengan Faisal, Santri Senior dan Pengelolaan New media Pesantren Al-Hikmah 2, tanggal 20 Desember 2022.

antaranya ada yang kembali mengikuti antrean untuk kedua kalinya.¹⁵ Secara umum, santri yang sudah menggunakan new media diperkirakan mencapai sembilan puluh persen dari total keseluruhan santri Pesantren Al-Hikmah 2.¹⁶

¹⁵ Wawancara dengan Muluk dan Wisnu, Santri Pesantren Al-Hikmah 2, tanggal 20 Desember 2022.

¹⁶ Wawancara dengan Gus Ama, Kyai Pembina Pesantren Al-Hikmah 2, tanggal 20 Desember 2022

BAB IV

NEW MEDIA DAN PEMBENTUKAN IDENTITAS SANTRI

A. Santri Identitas yang Dibentuk

Santri kini sudah menjadi ciri dan simbol kehidupan sosial-keagamaan sehari-hari dan sudah menjadi bagian pengendalian sosial dan identifikasi diri untuk pemosisian individu, kelompok, serta institusi dalam serangkaian transaksi sosial yang dinamis dan kontekstual.¹ Dan, pesantren adalah lembaga yang memiliki andil besar untuk mereproduksi komunitas santri ini melalui mekanisme dominasi simbolik dalam membentuk fakta—tafsir keagamaan—yang diterima sebagai sebuah kebenaran berkesinambungan yang tidak hanya dikuasai tetapi dipraktikkan sebagaimana dijelaskan oleh ulama sebelumnya.² Santri diidentifikasi sebagai sebutan bagi pelajar di pesantren yang diakui memiliki kecenderungan lebih kuat pada ajaran-ajaran Islam dan perilaku keagamaan yang muncul karena kecenderungan kepada ajaran-ajaran Islam itu disebut sebagai identitas santri atau kesantrian.

Menurut Geertz,³ Steenbrink,⁴ dan Ziemek,⁵ identitas santri ditandai oleh semangat untuk menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai konsekuensi keharusan iman dan keyakinan pada kebenaran mutlak agama Islam dan pada waktu bersamaan tidak menoleransi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran tersebut. Identitas santri secara spesifik diwujudkan dalam bentuk sikap, perilaku sosial, dan simbol-simbol pakaian.⁶ Pembentukan identitas santri tidak terlepas dari pengajaran kitab kuning di pesantren. Sebagaimana dikatakan

¹ Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Budaya*, Cet. 5, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 9.

² Ahmad Muhakamurrohman, "Pesantren: Santri, Kiai dan Tradisi", *Jurnal Ibdā' Kebudayaan Islam*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember (2014): 110.

³ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1973), 173-174.

⁴ Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah*, (Jakarta: Penerbit LP3S, 1986), 207.

⁵ Ziemek, *Pesantren Dalam Perubahan*, 35.

⁶ Sulaiman, *Masa Depan Pesantren*, 155.

oleh Ali Yafie bahwa kitab kuning adalah salah satu unsur mutlak dari pengajaran pesantren yang sedemikian penting dalam proses terbentuknya kecerdasan intelektual dan moralitas kesalehan—kualitas keagamaan—pada diri santri.⁷

Kemudian pembentukan identitas santri di atas didukung pula oleh peran Kiai sebagai penerjemah dan sekaligus sebagai prototipe identitas santri itu sendiri adalah satu-satunya acuan perilaku yang diakui dalam kehidupan santri di pesantren. Hal ini karena kedudukan Kiai sebagai pemegang otoritas tunggal dan memonopoli penafsiran keagamaan di pesantren, sehingga semua perilaku Kiai yang hadir sebagai penjelmaan dari paham keagamaan itu sendiri. Peran Kiai ini juga mendapat bentuknya melalui sistem interaksi Kiai-santri yang dibingkai oleh etik-pedagogis yang ada di pesantren, sehingga tidak saja kritik yang absen daripada santri, tetapi juga keengganan untuk menerima selain yang diberikan oleh Kiai tempat mereka belajar.⁸ Dalam hal ini pesantren— mengacu pada Bourdieu—ditempatkan sebagai representasi dari artefak-artefak fraksi sosial dan budaya yang secara tradisional digunakan sebagai tempat untuk reproduksi dan melanggengkan *habitus* sebuah kelompok di masyarakat melalui praktik dominasi simbolik “ketaksadaran budaya”.⁹

Dalam pelaksanaannya, *habituasi* identitas santri diprogram sedemikian rupa oleh pesantren. Biasanya yang pertama sekali dilakukan untuk proses *habituasi* tersebut adalah menggabung santri menjadi sebuah komunitas yang bersifat komunalistik, dimana tata pergaulan di antara santri tidak tersekat oleh tradisi kehidupan sebelumnya, yang mana cenderung mengarah kepada sikap individualistik. Karena santri berasal dari daerah-daerah berbeda, maka diperlukan pengaturan tertentu supaya mereka menjadi satu kesatuan utuh di bawah kebesaran wibawa Kiai

⁷ Ali Yafie, “Kitab Kuning; Produk Perdaban”, *Jurnal Pesantren*, No., 1, Vol. VI, (1989): 3.

⁸ Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 82-83; Wahid, “Pesantren Sebagai Subkultur, 45-46.

⁹ Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory Outline of a Theory of Practice*. Trans. R. Nice. (London: Cambridge University Press, 1977), 171-197; Pierre Bourdieu, “Intellectual Field and Creative Project”, dalam *Knowledge and Control: New Direction for the Sociology of Education*, (Ed.) M.F.D. Young, (London: Collier-Macmillan, 1971), 80-185.

sebagai patron-religius yang dibingkai dalam sistem interaksi etik-pedagogis. Dalam pandangan Ronald Lukens-Bull, proses *habituaasi* tersebut dilakukan dengan dua cara: 1) *ngaji*, dan 2) pengalaman.¹⁰ Hal ini berdasarkan pada program-program aplikatif yang ditawarkan oleh pesantren mencakup dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Melalui kehidupan pesantren yang komunal memungkinkan bagi santri menerapkan pengalaman dan pengetahuan yang bersifat teoritik-literer kepada pengetahuan bersifat pragmatis-aplikatif.¹¹

Sebagaimana pada Pesantren Al-Hikmah 2, proses *habituaasi* identitas santri diterapkan melalui pengondisian kegiatan persekolahan dan kepesantrenan berjalan bersinambung dan saling mengisi antara *ngaji* dan pengalaman. Kegiatan tersebut berlangsung mulai dari pukul 04.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB. Pada pukul 04.00 WIB, santri bangun untuk shalat *tahajjud* dan persiapan shalat subuh berjama'ah di Masjid An-Nur milik pesantren pada pukul 04.30 WIB. Sehabis itu, santri kemudian diarahkan untuk membaca *al-Qur'an* sampai pada pukul 05.00 WIB, kemudian disambung dengan kajian tafsir dan fiqih hingga pada pukul 06.00 WIB. Kemudian santri bersiap dan masuk sekolah bagi yang jadwal pagi, bagi santri yang masuk sore mereka diberikan kegiatan ekstra sekolah, dan sementara yang masuk siang mengikuti pengajian *wetonan* dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB.

Kemudian dilanjutkan dengan shalat zuhur berjama'ah, makan siang dan persiapan untuk sekolah bagi santri yang masuk sore. Untuk santri yang punya jadwal sekolah pagi, mereka mengikuti kegiatan ekstra sekolah dan pengajian kitab kuning mengenai *nahw-saraf* mulai pada pukul 13.00 WIB sampai 16.00 WIB. Sehabis itu mereka bersiap untuk melaksanakan shalat maghrib berjama'ah dan dilanjutkan pengajian sentral santri oleh Pengasuh Pesantren mulai pada pukul 18.30 WIB hingga masuk shalat isya pada pukul 20.00 WIB. Setelah shalat Isya berjama'ah

¹⁰ Lukens-Bull, "Peaceful Jihad, 230-231.

¹¹ Sulaiman, *Masa Depan Pesantren*, 96.

dilanjutkan kegiatan pengajian MADIN sampai pukul 21.45 WIB dan kemudian diteruskan dengan kegiatan belajar mandiri hingga waktu istirahat malam pada pukul 22.00 WIB.

Disamping penjadwalan kegiatan harian, kegiatan mingguan santri juga diatur, seperti pada hari Minggu santri diarahkan untuk mempelajari seni *Qira'at al Qur'an*. Hari Senin kegiatan *istigasah*, latihan pidato, *sima'an Al-Qur'an* bagi program *tahfiz*. Untuk hari Selasa digunakan guna mempelajari kitab *Turast* kemudian pada hari Kamis kegiatan *istigasah* dan pembacaan Maulid Nabi. Sedangkan pada hari Jum'at digunakan untuk kuliah subuh, ziarah ke makam *Masyayikh*.

Mendukung pengondisian identitas santri melalui pengaturan jadwal kegiatan harian dan mingguan, semua santri diwajibkan mengikuti dan mematuhi peraturan kedisiplinan yang mengatur mengenai larangan-larangan dalam pesantren. Di antaranya tidak boleh membawa telepon ke dalam pesantren, merokok, keluar dari pesantren tanpa minta izin, memakai celana jeans, mencuri, dan sebagainya. Kemudian dalam hal pakaian, santri dikondisikan untuk memakai baju lengan panjang berupa baju koko atau taqwa, sarung dan peci untuk aktivitas dalam lingkungan pesantren. Namun tetap dibolehkan memakai sarung dengan baju lengan pendek atau kaos, biasanya di saat kerja bakti (*ra'an*), bermain, dan bersantai di dalam pesantren atau pergi ke pasar. Ketika pergi ke sekolah formal santri putra mengenakan celana panjang, baju lengan panjang dan berpeci. Sementara santri putri mengenakan jilbab, rok panjang dan baju lengan panjang. Selain itu pesantren juga tidak menyediakan media hiburan seperti televisi.

Untuk menguatkan komunalistik santri, di asrama mereka disediakan model kehidupan yang sederhana, tidur di atas ubin beralaskan tikar, atau sajadah tanpa bantal ataupun dengan bantal yang terbuat dari pakaian bekas yang dibungkus sarung yang tidak terpakai dan dalam satu kamar terkadang mereka bisa mencapai 10 orang, terkadang juga ada yang tidur

di ruang tamu khusus untuk wali murid yang datang ketika kosong. Mereka juga hanya disediakan lemari ukuran kecil 60 cm x 30 cm x 90 cm hanya muat untuk menyimpan barang yang dianggap penting, pakaian, kitab atau buku, sebagian barang ada yang tertumpuk di atas lemari. Begitu pula dalam hal makan, santri makan sesuai jatah catering yang disediakan oleh pondok dengan biaya relatif murah, sekitar Rp. 180.000,00 per-bulan untuk makan dua kali sehari, siang dan sore, sementara untuk sarapan pagi, santri membeli sendiri. Untuk menyediakan makanan tambahan, pihak pesantren membolehkan para pedagang makanan masuk yang ditempatkan di dekat lapangan bola, atau tepatnya di tengah-tengah area pesantren mulai pada pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Meskipun santri diperbolehkan untuk mencari makanan dengan menu lain keluar pesantren, hal ini nampaknya jarang dilakukan oleh santri.

Selain itu, ada pengalaman *sowan* santri kepada Kiai. Kendatipun tinggal dalam satu kompleks, pertemuan antara Kiai dengan santri relatif jarang selain dalam kegiatan pengajian, shalat berjamaah, dan di sekolah formal jika santri kebetulan sekolah pada tempat Kiai mengajar. Aktivitas *sowan* secara umum hanya menemui Kiai jika ada kepentingan, misalnya berpamitan pulang, meminta doa maupun konsultasi. Dalam kegiatan *sowan* tersebut, mereka mengikuti tata krama pesantren, semisal mencari waktu luang Kiai, dan minta izin kepada *ustaz* pengurus pesantren.

Kegiatan-kegiatan yang mencakup kegiatan *ngaji* dan pengalaman tersebut adalah tidak ubahnya laboratorium alam, media untuk mempratikkan konsepsi teoritik yang dipelajari dan dipahami oleh santri dari kitab-kitab yang di-*bandong*-nya. Menurut In'am Sulaiman, tingkat efektivitasnya untuk melekatkan *habitus* identitas santri, mendekati seratus persen, lantaran kehidupan komunal santri dibina oleh sistem yang berjalan terus-menerus, siang malam selama masih menjadi santri di pesantren.¹² Namun demikian, meskipun terdapat “pengondisian”—melalui pengaturan jadwal kegiatan santri yang menggabungkan *ngaji* dan

¹²*Ibid.*

pengalaman menjadi satu kesatuan kegiatan yang berkesinambungan melalui kitab kuning yang diajarkan, ritual yang ditradisikan, dan etika yang ditekankan melalui peraturan tertulis, keteladanan, dan juga sistem kontrol melalui mekanisme struktural dari santri senior dalam sistem pendidikan pesantren—pada dasarnya, *habitiasi* itu merupakan proses yang mengalir dalam kehidupan, sehingga Kiai, santri, dan komunitas pesantren hampir tidak menyadarinya. Mereka melakukannya sebagai tradisi, sehingga hampir tidak pernah meninjau ulang, merefleksikan, dan melakukan pembaharuan.

B. Santri dan Kiai Pesantren Al Hikmah dalam Pusaran New Media

Perkembangan dalam berbagai aspek, terutama dalam akses perkembangan teknologi informasi menjadi keniscayaan bagi pesantren ini untuk bisa mengikutinya. Hal ini terlihat pada disediakannya pusat akses internet di pesantren ini, bahkan pada setiap kompleks pesantren diberikan akses internet (*wifi*) bagi santri. Pesantren menyediakan fasilitas new media bagi santri sebagai sarana pengembangan diri dan basis pengetahuan luas yang dengan mudah dapat dibrowsing oleh santri terkait rujukan atau referensi baik tugas sekolah maupun tugas pesantren. Hal ini yang diungkapkan oleh pengasuh pesantren KH Achmad Shidiq bahwa “Pesantren memberikan fasilitas akses internet bagi santri dengan menyediakan wifi di beberapa tempat, dan juga gedung pusat akses internet dengan perangkat komputernya”.¹³

Penyediaan fasilitas ini sebagai bentuk penjagaan bagi santri pesantren Al Hikmah dalam mengakses internet yang lebih sehat dan terarah. Hal ini menjadi alasan bagi pesantren untuk menjaga santri dari efek negatif dari akses website yang kurang baik. Sehingga santri lebih terjaga dari konten-konten negatif yang membawa dampak negatif pada diri santri. Santri pesantren Al Hikmah diberikan kemudahan untuk

¹³ Wawancara dengan Gus Ama Pembina Pesantren Al Hikmah 2 tanggal 20 Desember 2022.

mengakses internet di gedung pusat dengan dilengkapi seperangkat komputer yang dapat diakses oleh siapapun dengan gratis, namun ada jam operasional layanan dari jam 08.00 – 17.00 WIB. Komputer yang disediakan juga terkoneksi dengan kitab-kitab pesantren yang menjadi rujukan dalam kajian keIslaman, seperti maktabah syamilah, kitab fiqiyah, kitab aqidah, dan lainnya.¹⁴

Pondok Pesantren Al Hikmah juga memiliki suatu peraturan dalam rangka menjaga dan membentuk identitas dan watak para santrinya agar senantiasa berada di lingkungan yang positif sekaligus terhindar dari pengaruh-pengaruh yang negatif. Jenis aturan ini berkaitan dengan akses konten yang dapat dimanfaatkan oleh santri. Walaupun akses tidak dibatasi, santri bebas mengakses baik itu sifatnya materi pembelajaran sekolah atau pesantren, atau sekedar hiburan bagi santri di tengah kepenatan dalam rutinitas di pesantren. Namun akses yang sifatnya negatif sudah diblokir secara sistem akses.

Di era keterbukaan terhadap akses informasi dan teknologi ini, menjadikan Santri dan Kiai pesantren Al Hikmah terbantu dalam menyiarkan dakwah Islam. Hal ini terutama bagi Kiai untuk mengajarkan ilmu-ilmu pesantren kepada santri. Seperti yang dilakukan oleh KH. Achmad Shidiq bahwa beliau mengajarkan Tafsir Jalalain melalui streaming channel pesantren. Tujuannya agar semua santri bisa mengikuti kajian tafsir dengan lebih mudah, dan masyarakat luas bisa mengikuti pengajian tersebut. Selain itu, pesantren ini juga menggunakan radio tsania, youtube, dan instragram untuk keperluan pengajian dan dakwah Islam. Sehingga ini menjadi sarana memberikan edukasi ajaran Islam terutama bagi santri dan warga masyarakat di sekitar pesantren.¹⁵

Penggunaan channel online pesantren ini sebagai media bagi santri untuk belajar Islam yang rahmatan lil'alamin. Karena dengan channel

¹⁴ Wawancara dengan Faisal, santri senior Pesantren Al Hikmah 2 tanggal 20 Desember 2022.

¹⁵ Wawancara dengan Gus Ama Pembina Pesantren Al Hikmah 2 tanggal 20 Desember 2022.

online dari pesantren ini, santri bisa dapat menambah wawasan Islam belajar kapan pun dan dimanapun. Hal ini dikarenakan banyak muncul dakwah Islam radikal yang sudah banyak menggunakan chanel online yang bisa diakses siapapun. Maka pesantren ini berkeinginan untuk membentengi santri-santri dari Islam yang radikal. Hal ini dikhawatirkan oleh pesantren, sudah ada santri yang terindikasi pemahaman Islam radikal. Karena santri ketika berpendapat dan berdiskusi sudah menampakkan cara pandang Islam radikal, seperti mendukung khilafah, menolak tradisi budaya daerah. Maka akan sangat mengkhawatirkan karena Islam radikal sudah mudah santri akses, dan mampu membawa cara pandang santri pemula untuk mengikuti cara pandang Islam radikal.

Kemudahan santri dalam mengakses media sosial untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk belajar secara mandiri ilmu-ilmu keIslaman, disamping materi yang telah diberikan oleh para Kiai. Sehingga mereka dapat dapat akses konten berdasarkan keinginan dari diri santri.

Pesatnya perkembangan media sosial (*new media*) akan membuat paradoks bagi santri mencerna informasi dalam membangun kepribadian dan keIslaman santri, dikarenakan masifnya masyarakat untuk menyampaikan konten apa saja terkait pesan-pesan informasi secara lebih mudah dan murah meriah. Hal ini yang perlu diarahkan atau bimbingan oleh para Kiai karena konten tersebut dikatakan liar pemahamannya, karena kebenaran masih bersifat ambigu dan perspektif. Hal ini juga tidak lepas dari santri yang haus akan informasi yang diperlukan dalam pemenuhan keinginan diri. Kebebasan dalam akses informasi di internet bagi santri memberikan ruang bagi santri untuk mengeksplor diri untuk berdialog dengan berbagai informasi di media sosial. Maka akan membentuk diri santri dalam berperilaku dan berfikir.

C. Tipologi Santri yang Mengglobal

1. Tipologi Santri : *Eklusif, Inklusif, dan Pluraris*

Dalam kultur akademik pesantren al Hikmah, terdapat perkembangan pemikiran dalam diri santri. Pemetaan pemikiran santri disorot perspektif intra religius dialog¹⁶terdapat 3 tiga santri pesantren Al Hikmah yakni santri eksklusif, santri inklusif, dan santri pluraris.

a. Santri Eklusif

Santri tipologi ini menjadikan pemahaman keIslaman hanya apa yang dipahami dan didapatkan di pesantren al Hikmah. Sehingga santri menutup diri terhadap pemahaman yang diluar dari apa yang diajarkan oleh sang Kiai. Santri tipe ini membatasi diri terhadap media massa atau pemahaman Islam baru yang hadir dalam konten-konten media baru. Hal ini terlihat apapun yang di lakukan Kiai pada pesantren al Hikmah harus dilakukan dalam keseharian. Sehingga bisa dikatakan santri ini hanya “sami’na wa atha’na” dalam segala hal.

Tipe santri ini tidak lepas dari tradisi pesantren yang mengajarkan kepatuhan yang sangat kuat dalam pemikiran keIslaman (ubudiyah, aqidah, dan muamalah), karena posisi santri yang masih belajar dalam memahami kitab dan ajaran Islam. Santri tipe ini biasanya mereka yang berada pada tingkatan pemula (siswa MI, MTs, MA) atau sebagian santri Mua’limin yang masih awam dalam pemahaman Islam di pesantren al Hikmah.

b. Santri Inklusif

Santri tipe ini cukup terbuka terhadap persoalan Islam yang baru yang hadir dalam ruang publik. Santri tipe ini selalu penasaran dengan apa yang sedang viral, khususnya pemikiran Islam populer. KeIslaman yang santri dapatkan dalam keseharian di pesantren sebagai dasar, namun santri membuka diri terhadap pemikiran yang dianggap lebih kekinian. Sehingga apa yang diajarkan oleh sang Kiai tidak harus

¹⁶ Raimon Panikkar, *Dialog Intra Religius*, Yogyakarta: Kanisius. 1994.

diamalkan, karena menurut mereka ada ajaran lain yang mereka anggap lebih baik dalam segi dalil atau amaliyah.

Tipe santri ini mencoba keluar dari tradisi pemikiran pesantren al Hikmah, sehingga mereka mencoba cara pandang lain dalam berIslam. Santri tipe ini biasanya mereka yang sudah lama di pesantren dan tingkatan mahir (mua'alimin atau ma'had aly), dimana mereka sudah terbiasa dengan perbedaan pendapat dalam masalah dalil dalam penentuan suatu hukum.

c. Santri Pluralis

Santri pluraris merupakan tipe yang mencoba mengadopsi berbagai pemikiran Islam dalam dirinya. Namun santri tipe ini menganggap semua dalam posisi pada kebenaran pandangan yang sama. Dalam diri santri mengalami "kegalauan identitas" keIslaman, karena apa dipahami masih belum menemukan keyakinan sepenuhnya.

Tipe pluraris ini bagi santri yang dalam sebelumnya sudah memiliki pemahaman keIslaman yang cukup mapan, namun ketika masuk pesantren al Hikmah berbenturan dengan cara pandang yang berbeda. Hal ini menjadikan santri cukup bimbang,- satu sisi harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Kiai, pada sisi lain santri masih memegang teguh cara pandang Islam yang dianggap benar sebelumnya.

2. Kepribadian Santri yang Mengglobal

a. Pola Pikir Santri Global

Santri identik dengan kepribadian yang sangat takzim dengan para Kiai atau Ustadz. Ketakdziman ini terlihat dengan sungkan dan jaga jarak dengan para kiai, karena merasa secara keilmuan masih jauh dengan keilmuan para kiainya. Sehingga cenderung malu-malu untuk bertanya terkait masalah keIslaman, masalah umum atau masalah pribadinya.

Hal ini ada perbedaan dalam diri santri di pesantren Al Hikmah 2 dengan ditunjukkan kedekatan santri dengan para Kiai.

Kedekatan ini terlihat bahwa ketika ada persoalan atau permasalahan pada diri santri, maka santri sowan ke ndalem Kiai untuk sekedar bertanya atau konsultasi. Persoalan yang biasa dikonsultasi terkait fiqiyah atau masalah umum pada diri santri.¹⁷

Dalam konteks globalisasi, hibridasi kultural telah menembus tradisi santri terhadap Kiai di pesantren Al Hikmah. Hal ini terlihat bahwa sekat antara Kiai dan santri sudah tidak ada jarak. Sehingga tradisi sowan ke ndalem Kiai menjadi sesuatu yang biasa dilakukan oleh santri ketika ingin mendapatkan jawaban atas kegelisahan baik masalah keIslaman maupun masalah pribadi. Selain itu juga, pertanyaan-pertanyaan kritis yang disampaikan kepada Kiai dalam kegiatan “ngaji bersama” itu menandakan bahwa santri sudah memiliki perspektif keilmuan yang setara dengan sang Kiai, dikarenakan pertanyaan diungkapkan mengarahkan pada perbedaan pendapat atau kadang kritik terhadap materi yang disampaikan oleh Kiai.

b. Gaya Hidup Santri Global

Santri dalam hal pakaian juga sudah mengikuti ala kekinian, hal ini terlihat dalam kesaharian santri memakai celana dalam aktivitas di pesantren. Karena dalam tradisi pesantren bahwa santri dalam berpakaian untuk laki memakai sarung dan baju muslim, dan perempuan memakai pakaian tertutup seluruh badan dan berjilbab.

Kemudahan santri dalam mengakses media sosial untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk belajar secara mandiri ilmu-ilmu keIslaman, disamping materi yang telah diberikan oleh para Kiai. Namun disisi lain, pesatnya perkembangan media sosial akan membuat paradoks bagi santri mencerna informasi dalam membangun keIslaman yang lebih rahmatan lil ‘alamin, dikarenakan masifnya masyarakat untuk

¹⁷ Wawancara dengan Pengasuh Yayasan dan Kiai Pesantren Al Hikmah 2 (Dr. KH. Achmad Shidiq, MH), pada tanggal 20 Desember 2022.

menyampaikan konten apa saja terkait pesan-pesan informasi secara lebih cepat dan mudah.

Hal ini juga tidak lepas dari santri yang haus akan informasi yang diperlukan dalam pemenuhan keinginan diri. Kebebasan dalam akses informasi di internet bagi santri memberikan ruang bagi santri untuk mengeksplor diri untuk berdialog dengan berbagai informasi di media sosial. Maka akan membentuk diri santri dalam berperilaku dan berfikir. Perkembangan zaman yang semakin maju perilaku santri dalam berpola pikir saat ini semakin cepat dibanding pemikiran santri zaman dulu. Pemahaman tentang pentingnya perubahan telah dirasakan santri saat ini. Karena dengan mengikuti perkembangan zaman santri bisa memiliki ilmu pengetahuan yang lebih dengan keberadaan teknologi dan mempunyai wawasan yang luas serta tidak semakin tertinggal dalam penguasaan ilmu pengetahuan.

Selain itu juga, bahwa akses santri terhadap media sosial juga berdampak terhadap diri sendiri untuk meniru cara berpenampilan, gaya hidup, bertingkah laku dan lain-lain yang memungkinkan untuk mengikuti perkembangan zaman yang saat ini. Hal ini yang kadang secara pelan-pelan akan mempengaruhi diri santri agar dapat dianggap eksis dalam konteks perkembangan gaya masa kini.

3. Pemikiran “Santri Kekinian”

Keunikan santri di pesantren Al Hikmah 2 terlihat dalam membangun pemahaman keIslamannya mereka terkait pemikiran Islam “kekinian” dengan cara pandang yang berbeda, walaupun pada dasarnya cenderung pada pemikiran para Kiai yang dianutnya. Hal ini dikarenakan di pesantren ini memberikan ruang-ruang diskusi keIslaman, misalnya dengan halaqah rutin tiap malam jum’at atau bahtsul masail, serta kajian sentral dari Kiai khos yang membahas masalah fiqiyah, dan masalah kontemporer.

Dalam halaqah rutin atau bahtsul masail ini para santri khususnya santri yang jenjang Madrasah Aliyah (MA), diberikan ruang diskusi yang pada awalnya lebih membahas persoalan perbedaan pendapat dalam masalah fiqiyah (ibadah), misalnya perbedaan pendapat mengenai sholat jama'ah di masjid itu wajib bagi laki-laki atau tidak wajib, atau syarat rukun dalam ibadah (misal sholat) itu dalil yang kuat menurut pendapat ulama. Santri kemudian memberikan jawaban dari kitab-kitab fiqiyah ulama masyhur (4 madzhab) atau dari ulama masyhur lainnya.¹⁸

Namun dalam perkembangan kemampuan tingkat keilmuan santri khususnya santri kelas Ma'had Aly (khusus mahasiswa) maka halaqah ini sudah membahas terkait persoalan Islam “kekinian”, misalnya terkait jual beli online dalam konteks boleh atau tidaknya, persoalan gender. Dalam diskursus inilah santri terlatih untuk membangun dalil-dalil atau ide yang didasarkan dari kitab-kitab yang diajarkan pesantren dan juga referensi dari buku, website (NU online, atau Kementrian Agama), ataupun dari hasil nonton kajian youtube.¹⁹

Tujuan dari kegiatan halaqah di pesantren ini dalam rangka membangun keilmuan santri yang lebih kuat (tafaquh fiddin wa dakwah). Sehingga santri memiliki pemahaman ASWAJA (Ahlus Sunnah Wal Jama'ah) yang membawa kemaslahatan bagi semua kalangan baik di kalangan pesantren atau santri sendiri, keluarga santri, serta masyarakat luas yang menjadi lahan dakwah. Selain itu, pesantren ini ingin membangun santri yang memiliki pemikiran Islam yang sifatnya moderat atau wasathiyah. Sehingga santri mampu merespon permasalahan Islam kontemporer yang bermunculan baik dalam kehidupan masyarakat atau Islam “baru” yang hadir dalam

¹⁸ Wawancara dengan Ustadz pesantren al Hikmah 2 (Muamar), pada tanggal 20 Desember 2022.

¹⁹ Wawancara dengan santri Ma'had Aly dan Ustadz pesantren al Hikmah 2 (Muamar), pada tanggal 20 Desember 2022.

ruang-ruang publik atau media massa. Sehingga akan tercokol dalam diri santri Islam yang ramah, bukan Islam garis keras.²⁰

Ketertarikan santri pesantren Al Hikmah pada persoalan Islam kekinian juga menjadi bentuk pengembangan pemikiran santri. Hal ini terlihat pada pertanyaan-pertanyaan kritis seputar gender, bela negara, jual beli online dalam pengajian besar tiap bulanan, dimana Para Kiai khos memberikan ceramah dalam penguatan ASWAJA santri. Selain itu juga, santri juga terbawa pada cara pandang Islam populer yang mereka akses dari laman youtube atau hasil interaksi dengan media yang mereka baca, yakni muncul pertanyaan yang membawa pada pemikiran Islam radikal terkait pendirian negara Islam (HTI), menentang budaya lokal (salafi wahabi), dan penokohan pada ustadz yang mereka anggap mewakili Islam-Islam populer seperti felix siauw, dan sebagainya.

4. Santri dan Wadah Literasi KeIslaman

Dalam membangun ide kreatif santri, pesantren Al Hikmah 2 ini menyediakan “Wadah Literasi”. Wadah literasi ini menampung ide-ide terkait kegiatan pesantren, ataupun masalah kekinian yang kemudian didiskusikan di kalangan ustadz pesantren untuk menemukan titik temu solusi. Hasil dari pembahasan diskusi ini dikonsultasikan ke pengasuh pesantren (kiai), dan nantinya akan dipajang dalam majalah dinding pesantren.²¹

Wadah literasi santri ini salah satunya untuk menindaklanjuti hasil dari pembahasan terkait persoalan masalah ubudiyah (fiqiyah) yang muncul dari pertanyaan-pertanyaan dari ngaji rutin, didiskusikan dalam halaqah atau bahtsul masail dalam kegiatan di pesantren ini. Tujuannya agar semua santri bisa mengakses hasil dari pembahasan

²⁰ Wawancara dengan Pengurus Yayasan dan Kiai Pesantren Al Hikmah 2 (Dr. KH. Achmad Shidiq, MH), pada tanggal 20 Desember 2022.

²¹ Wawancara dengan Ustadz pesantren al Hikmah 2 (Muamar), pada tanggal 20 Desember 2022.

kekinian yang ada dalam pengajian di pesantren ini. Selain itu juga, menambah wawasan keIslaman bagi santri atas persoalan Islam kontemporer.

BAB V

NEW MEDIA DAN KULTUR AKADEMIK DI PESANTREN

A. Asimetris Relasi Kiai-Santri dan Berkah Basis Kultur Akademik Pesantren

Salah satu—selain kitab kuning dsb—yang menjadi basis kultur akademik pesantren adalah corak relasi Kiai-santri yang asimetris dan kepercayaan atas adanya keberkahan (berkah) di pondok pesantren.

1. Asimetris Relasi Kiai-Santri.

Tradisi pesantren telah mengembangkan sistem interaksi Kiai-santri berlangsung seumur hidup baik bagi Kiai maupun santri. Perasaan hormat dan kepatuhan santri kepada Kiai berlaku mutlak dan tidak kenal putus. Hubungan berlaku seumur hidup hingga sampai kepada anak turunan Kiai. Rasa hormat mutlak itu harus ditujukan dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam keagamaan, kemasyarakatan, maupun pribadi. Melupakan ikatan dengan Kiai dianggap suatu aib besar, berakibat hilangnya berkah dari Kiai dan pengetahuannya tidak bermanfaat.¹ Di lingkungan pesantren Kiai tidak saja dianggap sebagai pengajar pengetahuan agama, tetapi juga dianggap oleh santri sebagai seorang bapak atau orang tuanya sendiri. Sebagai seorang bapak yang luas jangkauan pengaruhnya kepada semua santri, menempatkan Kiai sebagai sosok yang disegani, dihormati, dipatuhi, dan menjadi sumber petunjuk ilmu pengetahuan bagi santri. Kedudukan Kiai itu, sesungguhnya, sebagai *patron* tempat bergantung para santri dan secara bersamaan kedudukan santri adalah sebagai klien.²

Apalagi dilandasi dengan ajaran agama, seperti hubungan guru-murid di lingkungan tarekat, seorang santri tidak pernah

¹ Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 125.

² J. Spencer Turmingham, *The Sufi Orders in Indonesia*, (London: Oxford University Press, 1971), 33; Bandingkan dengan Pangeran A. Achmad Djajadiningrat, *Kenang-Kenangan*, (Jakarta: Kolff-Bunning-Balai Pustaka, 1936), 199.

membantah apa yang dilakukan oleh Kiai. Aspek ajaran ini kemudian memberi sumbangan besar untuk menempatkan Kiai pada posisi tidak hanya penting, tetapi sekaligus menjadi aktor tunggal yang menentukan hampir seluruh kehidupan di dalam pesantren. Keampuhan Kiai selain kedalaman pengetahuan dan kuasa agama, juga mempunyai kesaktian yang dianggap luar biasa, sering memperkuat kedudukannya sebagai patron di lingkungannya.³

Menurut Suparjo bahwa performansi interaksi Kiai-santri baik dalam bentuk verbal maupun non verbal di pesantren disebut sebagai bentuk komunikasi etik-pedagogis, yang bermakna interaksi dekat-berjarak. Dekat karena hubungan kekeluargaan dan berjarak karena kharisma Kiai dan keyakinan bahwa Kiai sebagai penyalur berkah. Artinya, interaksi Kiai-santri dipandang dekat karena pola interaksi yang dikembangkan berdasarkan pada nilai kekeluargaan yang memicu tumbuhnya rasa kedekatan emosi dengan Kiai dan keluarganya, dan berjarak karena modal kultural dan sosial dimiliki Kiai dan keluarganya tidak terjangkau oleh santri, hal ini menjadi tabir penjarak antara keduanya. Hubungan patron-klien dalam interaksi Kiai-santri dimensi kultural dan sosial ini menyebabkan pertukaran yang tidak seimbang karena perbedaan status.⁴

Relasi interaksi Kiai-santri ini disandarkan pada teori James C. Scott, yang meletakkan seorang dengan sosial-ekonomi lebih tinggi—patron— menggunakan pengaruh dan sumber-sumber yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan-keuntungan kepada individu lain yang memiliki status lebih rendah—klien—karenanya, sebagai balasan klien

³ Sukamto, *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1990), 77-78.

⁴ Lihat Suparjo, "Kumunikasi Interpersonal Kiai-Santri: Studi tentang Keberlangsungan Tradisi Pesantren di Era Modern", *Disertasi Ph.D.* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013, 307.

berkewajiban memberikan dukungan dan bantuan secara umum, termasuk pelayanan-pelayanan pribadi kepada patron.⁵

Dalam relasi interaksi Kiai-santri meletakkan kedudukan Kiai sebagai patron religius yang memiliki modalitas kultural—berupa ilmu yang melahirkan berkah yang dapat disalurkan karena dinilai dekat dengan Allah— dan modalitas sosial—berupa jaringan sosial yang luas sehingga melahirkan figur berkharisma— lebih tinggi daripada kedudukan santri sebagai klien sehingga balasan atas kucuran modal dan sosial dari Kiai, dibalas oleh santri dengan segenap kepatuhan dalam bentuk dukungan moral dan moril kepada Kiai. Dengan demikian relasi interaksi ini menciptakan sebuah struktur asimetris—ketidaksetaraan—di antara keduanya. Santri sebagai klien mengakui dan menerima sumber-sumber yang dimiliki Kiai, sehingga kalau Kiai memengaruhi santri, maka santri akan menerima dan mengakui pengaruh tersebut secara sadar atau sukarela, apakah dalam keilmuan, nilai, struktur organisasi, dan kekuasaan.⁶

Secara pedagogis-normatif, kedudukan Kiai sebagai simbol patronase religius di pesantren disedimentasikan pada santri berdasarkan pada tiga sumber yaitu; *al-Qur'an*, *hadis*, dan Kitab Kuning. Sumber *al-Qur'an*, merupakan sumber utama yang memengaruhi kedudukan Kiai di mata para santri, karena *al-Qur'an*, secara umum dijadikan sebagai sumber pemandu perilaku dalam kehidupan santri sehari-hari. Termasuk pemandu perilaku yang patut diberikan kepada Kiai sebagai ulama di lingkungan pesantren. Seperti dalam surat An-Nisa' ayat 59, yang sangat

⁵ James S. Scott, "The Erosion of Patron-Client Bonds and Social Change in Rural Southeast Asia", *Journal of Asian Studies*, Vol. 32, No.1. (1972): 5-37.

⁶ Sukamto, *Kepemimpinan Kiai*, 80.

sering dikutip saat khutbah Jum'at. Ayat tersebut berbicara tentang kepatuhan kepada Allah, Rasul, dan Pemimpin (*uli al-amr*).⁷

Di dalam banyak tafsir yang populer diajarkan dalam pesantren, semisal *Tafsir Jalalain* oleh Jalal al-Din al-Mahalli (W. 1459) dan Jalal al-Din al-Suyuti (W.1505), kata "*uli al-amr*" merujuk kepada ulama atau Kiai. Sumber kedua, *Hadis Nabi Saw*. Terdapat beberapa *hadis* yang mendukung kedudukan Kiai, semisal *hadis* yang berisi "ulama sebagai pewaris para nabi", yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Dan *hadis* tentang "*ahl al 'ilmi*",⁸ dari riwayat Abu Naim. Kedua *hadis* tersebut sangat populer diajarkan di pesantren, seperti termuat dalam kitab-kitab *hadis Arba'in an-Nawawi*, *Riyad as-Salihin*, and *al-Bulug al-Maram*. Sumber ketiga Kitab Kuning. Kitab Kuning tidak hanya berfungsi sebagai panduan ibadah tetapi juga sebagai referensi untuk menjawab semua persoalan kehidupan. Banyak kitab kuning di pesantren yang berkaitan dengan etika, terutama tentang bagaimana santri mesti berperilaku. Semisal yang populer diajarkan di pesantren ialah kitab etika yang dikarang oleh Syekh Zarnuji, berjudul *Ta'lim al-Muta'allim*.⁹ Di dalam kitab etika, Syekh Zarnuji, tergambar dengan jelas profil seorang penuntut ilmu sejati, sebagaimana diuraikannya, "bahwa ilmu pengetahuan tidak akan berguna kecuali dengan sebuah penghormatan yang layak kepada guru yang mengajarkan. Hormat kepada sang guru tidak hanya sekadar patuh tetapi mesti

⁷ Teks ayatnya secara bebas bermakna sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman patuhlah kepada Allah Swt dan Rasul-Nya serta *uli al amri* di antara kamu".

⁸ Teks *hadis*-nya secara bebas bermakna sebagai berikut: "Orang yang paling dekat dengan kedudukan para Nabi adalah mereka yang memiliki ilmu pengetahuan dan berjihad di jalan Allah Swt. Orang yang berilmu mendorong manusia kepada ajaran Nabi, sementara orang berjihad menggunakan kekayaan mereka juga sesuai dengan ajaran Nabi".

⁹ Lihat Ahmad Zainal Arifin, "Rationalization of the Pesantren World, 55-58.

menempatkan diri sebagai klien—hamba/pelayan—dari orang yang mengajarkan ilmu, walaupun hanya sekali saja”.¹⁰

Ketiga sumber di atas, secara berulang-ulang disampaikan dan ditekankan oleh Kiai dan *ustaz* baik dalam kelas maupun di luar kelas, sehingga ter-*habituasi*-kan dengan sempurna pada santri di lingkungan pesantren. Secara khusus disoroti di sini, yaitu tentang salah satu deskripsi profil yang disebutkan Syekh Zarnuji di atas. Di dalamnya terkandung secara literal dan maknawi bahwa kepatuhan kepada guru dalam menuntut ilmu merupakan sebuah keharusan karena seorang santri dipandang butuh dengan ilmu yang dikuasai oleh seorang Kiai untuk menambah pengetahuan dan sebagai tangga wasilah untuk meningkatkan derajatnya.¹¹ Kondisi apapun dalam pengetahuan, santri berkedudukan sebagai pelayan punya hutang jasa yang tidak dapat terbalas kepada Kiai, sebagai ungkapan balas jasa, penghormatan sepenuhnya ditekankan, karena di dalam penghormatan terkandung dimensi nilai tambah apa yang disebut dengan berkah dan apabila terjadi pengabaian berkonsekuensi pada hilangnya keberkahan tersebut.

2. Berkah

Berkah atau “*Baraka*” secara etimologi ialah kenikmatan, kebahagiaan,¹² dan penambahan.¹³ Dhofier mengartikan berkah sebagai kemurahan atau hadiah kebagusan.¹⁴ Dalam pandangan Clifford Geertz, berkah merupakan sebuah anugerah yang dihubungkan dengan kemakmuran materi, sehat jasmani, gagah,

¹⁰ Syekh Zarnuji, *Ta'lim al-Muta'allim*, (Kudus: Menara Kudus, 1963), 60.

¹¹ Al-Qur'an Surat *Al-Mujadalah*, Ayat 11.

¹² Syarif Muhammad Alaydrus, *Agar Hidup selalu Berkah*, (Bandung: Pustaka Mizan, 2009), 36.

¹³ A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresip, 1997), 78; Pradipta Aditya, “Makna Keberkahan Rezeki Bagi Pengusaha *Laundry* Muslim”, *Jurnal JESIT*, Vol. 2, No. 2, (2015): 179-195.

¹⁴ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3S, 1982), 70.

kecukupan, keberuntungan, dan kekuatan magis.¹⁵ Sedangkan Todd Philip Elefson menyatakan bahwa berkah tersusun dalam tiga konsep yang saling terkait: kekuatan penyebab, bentuknya yang bervariasi, dan efeknya yang melimpah. 1) Berkah berdasarkan pada potensi penyebabnya adalah bersumber daripada Allah, namun sering diakses oleh manusia secara mekanis ketimbang secara pribadi. 2) Berkah menurut bentuknya, terdapat terutama pada tokoh-tokoh besar yang sudah wafat atau masih hidup dengan karomah yang luar biasa. 3) Berkah merupakan hasil dari kesuksesan karena adanya potensi berupa kekayaan, kesehatan, bimbingan, kedamaian batin, harmoni sosial, dan kebebasan dari dorongan roh jahat atau manusia. Berkah demikian adalah kondisi keberuntungan, dan keterhindaran dari kemalangan.¹⁶

Menurut Todd Philip Elefson bahwa orang Islam menganggap malapetaka, dan kekuatan jahat dari jin dapat menghalangi umat Islam mendapatkan berkah. Berkah hadir dalam tingkat tertinggi pada tokoh-tokoh besar dari ulama yang dianggap suci yang sudah meninggal dan dapat merembes kepada pewarisnya secara biologis atau spiritual, serta pada tokoh Muslim yang hidup. Mereka ini menghiasi diri dengan kedekatan kepada Allah, sebagai hasilnya mereka dikaruniai keajaiban yang berpengaruh pada jaringan sosial yang luas. Dan berkah ini dapat ditransfer kepada orang biasa melalui sarana mekanis jika kondisi terpenuhi.¹⁷

Berdasarkan pada deskripsi tersebut bahwa berkah adalah sebuah kelimpahan rahmah kepada seorang menjaga kedekatannya dengan Allah. Untuk menempati kedudukan dekat kepada Allah

¹⁵ Clifford Geertz, *Islam Observed; Religious Development in Morocco and Indonesia*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1968), 44.

¹⁶ Lebih lengkap lihat Todd Philip Elefson, "Transactions for Blessing (*Baraka*): An Ethnography of Socio-Religio-Political Power among Men in the *Santri* Islam Region of Java", *Ph.D. Dissertation*, Fuller Theological Seminary, 2009, 2-3.

¹⁷ *Ibid.*, 4-5.

diperoleh hanya bagi orang yang dianggap suci. Dalam Islam kesucian berkonotasi kepada jauh dari perbuatan maksiat. Ketika seseorang mampu bertahan pada kedudukan tersebut, maka kelimpahan rahmah ini akan tercurah kepadanya. Dalam wacana pesantren Kiai dianggap personal yang tidak hanya dianugerahkan berkah semata melainkan juga dapat menyalurkannya kepada orang lain.¹⁸ Namun sebagaimana digarisbawahi oleh Dhofier bahwa berkah akan sirna ketika seorang Kiai melakukan perbuatan maksiat karena kesucian jiwanya tercemari dan hilang¹⁹ pada waktu bersamaan Kiai tersebut dianggap tidak sejalan dengan kedudukannya, karena itu ia tidak lagi dipandang sebagai Kiai sesungguhnya.²⁰

Kesadaran terhadap berkah inilah yang membuat interaksi Kiai-santri secara sosial menjadi asimetris. Hal itu karena status yang disandang oleh para santri sebagai klien berada di bawah status Kiai sebagai patron yang memiliki kelebihan yang tidak ada pada santri. Para santri senantiasa berlomba-lomba untuk menjalani kehidupan dalam kepatuhan kepada Kiai. Para santri sangat menyadari perilaku yang dianggap mendatangkan murka Kiai dapat menghalangi kucuran keberkahan yang memancar dari Kiai. Pada beberapa pesantren sampai-sampai seorang santri tidak berani menatap wajah Kiai, fenomena ini tidak saja berlaku dalam proses pembelajaran tetapi juga ketika bertemu di perjalanan. Karena semua perikehidupan yang terkait dengan Kiai merupakan proses pendidikan yang tidak pernah usai—sampai Kiai wafat sekalipun—hal ini adalah suatu yang sudah umum dalam kehidupan santri.²¹

¹⁸ Lukens-Bull, "Peaceful Jihad, 96; Sulaiman, *Masa Depan Pesantren*, 131.

¹⁹ Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 128.

²⁰ Lukens-Bull, "Peaceful Jihad, 111-115.

²¹ Wawancara dengan Wawan Nurhakim, tanggal 25 September 2022, ia adalah santri yang sebelumnya mondok di Pesantren Buntet Cirebon dan lingkungan pesantren inilah yang saya maksudkan di sini berdasarkan pengalamannya.

Relasi interaksi yang diilhami oleh dimensi keyakinan bahwa personal Kiai sebagai penyalur berkah ini sudah menjadi standar praktik ideal dalam komunitas Pesantren Al-Hikmah 2. Praktik ini tergambar dari beberapa diskusi saya dengan beberapa santri, guru, dan tukang bangunan di pesantren ini. Di antaranya mengenai personal Abah Masruri—sebutan kepada Kiai Masruri Abdul Mughni—dianggap memiliki *karamah* tinggi. Setiap santri berharap dapat memperoleh berkah darinya, walaupun saat ini ia sudah wafat, santri masih tetap berharap bertemu dengannya melalui mimpi dengan amalan-amalan tertentu, biasanya *wiridan* membaca surat *Al-Mulk*—surah ke-47— sebelum tidur. Ritual ini sering disebut sebagai *ber-tabarruk*—awal surat ini dimulai dengan “*tabarakallazi biyadihi al-mulk...*”, yang bermakna “Maha suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan”—yang diniatkan supaya berjumpa Kiai melalui mimpi.²² Ketika niat tersebut terkabul, alamat kehidupan santri dikemudian hari akan menjadi cemerlang.²³ Saat saya berdialog dengan santri senior, Faridzun Haji, mengenai *karamah* Abah Masruri ini, ia pun menyarankan saya *ber-tabarruk* agar memperoleh berkah darinya.²⁴

Deskripsi yang tidak berbeda diceritakan oleh seorang guru mengenai betapa kehidupannya sangat berkah meskipun dengan honor yang tidak seberapa tiap bulannya. Diakuinya bahwa berkat kepatuhan yang diabdikan kepada Kiai—melalui jalan yang tidak disadarinya—ia merasa semua kebutuhannya dan keluarganya tercukupi dan bahkan dengan keterbatasan finansial, ternyata ia mampu mendirikan rumah sendiri. Melihat dedikasinya yang ulet dan telaten dalam membantu Kiai di pesantren, suatu hari ia pernah

²² *Ber-tabarruk* adalah perbuatan yang dilakukan komunitas pondok pesantren untuk memperoleh kebaikan atau keberkahan dari seseorang yang telah diketahui ketinggian ilmunya dan juga sifat-sifat mulia yang disandangnya. Lihat Sukamto, *Kepemimpinan Kiai*, 42.

²³ Wawancara dengan Faridzun Haji, Santri Pesantren Al-Hikmah 2, tanggal 23 Desember, 2022.

²⁴ *Ibid.*

ditawari untuk mengabdikan di sekolah lain dengan standar honor memadai dari perolehannya saat ini, tetapi dengan halus ditolaknya.²⁵

Hal yang sama dialami oleh seorang tukang bangunan juga merasa adanya nuansa keberkahan ketika bekerja sebagai kuli bangunan di pesantren. Seperti diakuinya bahwa terdapat nuansa yang berbeda saat ia bekerja di luar dan di dalam pesantren. Kendatipun dengan standar gaji lebih tinggi, ia merasa tidak memperoleh bekas dari usahanya tersebut, sebaliknya, bekerja sebagai kuli bangunan di pesantren, saat ini ia sudah dapat merenovasi rumah yang sebelumnya masih terbengkalai, menurutnya di sinilah letak perbedaannya karena tidak lepas dari curahan keberkahan dari Kiai di pesantren.²⁶

Pada titik ini, keyakinan kepada nuansa bahwa Kiai sebagai penyalur keberkahan sudah menjadi *habitus* kolektif bukan saja santri tetapi juga menjangkau lingkungan di luar pesantren. *Habitus* ini menurut Suparjo disemai melalui komunikasi etik-pedagogis yang dikembangkan di pesantren. Praktik komunikasi etik-pedagogis mengandung makna dominasi tetapi diterima sebagai kewajaran karena ketidaktahuan pihak yang didominasi dan ketidakmerasaan pihak yang mendominasi. Namun dalam dunia pesantren praktik mendominasi dan didominasi bukan semata menyangkut ketidaksadaran santri terhadap hakikat praktik tersebut tetapi karena pengakuan kepada simbol Kiai sebagai figur ideal, yang dibungkus nilai etik, utamanya etik-religius berbasis berkah, yang dilegitimasi kitab kuning dan tradisi hidup pesantren. Santri merasa bahwa perilakunya menghormati dan menghargai Kiai sebagai keharusan moral yang dianggap kebaikan karena mendatangkan berkah sebagai keyakinan yang didukung kitab

²⁵ Wawancara dengan Guru Pesantren Al-Hikmah 2, tanggal 23 Desember, 2022.

²⁶ Wawancara Tukang Bangunan Al-Hikmah 2, tanggal 23 Desember, 2022.

kuning dan praktik tradisi *salaf*. Bahkan pola komunikasi Kiai-santri yang mengandung dominasi ini tidak sekadar dianggap sebagai keharusan moral, tetapi etika ideal yang secara sadar dipertahankan dan selaras dengan sistem relasi sosial patronase-religius. Ini kemudian menjadi kebenaran dan praktik etik dalam bentuk kebiasaan melekat, *habitus*, yang menstruktur pola berpikir dan bertindak dalam interaksi Kiai-santri di pesantren.²⁷

Dalam realitas, nilai etik menjadi pembungkus utama makna dan praktik *habitus* dalam relasi interaksi Kiai-santri. Nilai etik yang dikembangkan sebenarnya mencakup nilai fungsional, universal, dan religius tetapi penguatan terjadi pada ranah religius. Dimensi etik fungsional diindikasikan dari penerapan mekanisme relasi kontraktual yang ditandai adanya perjanjian tertulis yang harus ditandatangani santri, wali murid, dan pengasuh saat pendaftaran. Pesantren juga mengadopsi sebagian sistem birokrasi rasional, meskipun dalam skala minimum, seperti pada bidang keuangan, kearsipan, dan relasi kerja. Secara fungsional Kiai mendapatkan manfaat dari tradisi interaksi yang berkembang untuk mengokohkan kedudukan dan perannya, sedangkan santri merasa mendapatkan modal kultural, kucuran keberkahan, dan rembesan kharisma yang mendukung akumulasi modalitas dan pengembangan peran sosialnya. Landasan etik universal terkait keharusan moral untuk menghormati orang yang lebih tua dan berjasa, menyayangi yang lebih muda dan membantu pihak yang membutuhkan. Lebih dari itu semua, relasi interaksi Kiai-santri terutama dilandasi nilai etik-religius berbasis *al-Qur'an*, dan *hadis* yang terekstrak dalam kitab kuning serta praktik tradisi hidup ulama saleh dan komunitas pesantren.²⁸

²⁷Suparjo, "Komunikasi Interpersonal Kiai-Santri, 306-307.

²⁸*Ibid.*

Dalam kehidupan Pesantren Al-Hikmah 2, dimensi etik-religius menjadi landasan dan kerangka etik yang paling utama dalam membentuk pola interaksi Kiai-santri yang tercermin pada skema perilaku dan sikap bernuansa menghargai, menghormati, menaati, dan ber-*khidmah* kepada Kiai yang bertujuan untuk mendapatkan ilmu bermanfaat dan hidup berkah. Sebagaimana juga kegiatan Kiai dalam mengajar dan membimbing santri dijalankan untuk mendukung proses pencarian berkah tersebut. Keduanya terhubung menjadi satu kesatuan pola interaksi mentradisi yang terbatinkan dan dipertahankan meskipun mengandung dominasi budaya, karena dipandang sebagai satu bentuk kebudayaan ideal dan positif yang mengendalikan dan mengarahkan kelakuan dan tindakan komunitas pesantren yang saling berkolaborasi dalam bingkai transmisi pengetahuan untuk memperoleh keberkahan.

Sedimentasi dominasi budaya dalam bingkai etik-religius yang tidak disadari dapat dilihat dari proses interaksi yang dilakukan Kiai secara struktural dalam mengajar baik di kelas, masjid dan gedung serbaguna. Bahwa interaksi ketika Kiai mengajar berada pada porsi sebagai pendidik. Kiai selain sebagai pemilik juga sebagai pengajar yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman, biasanya untuk kitab-kitab kuning berkualifikasi lebih tinggi dan fundamental yang dianggap sebagai penciri pesantren, semisal kitab fiqih, akhlak, dan tasawuf. Sedang kitab-kitab dasar diserahkan kepada para *ustaz* dan guru di pesantren.

Asistensi ini melahirkan strukturasi psikologis pada diri santri yang secara tidak sadar menguatkan legitimasi Kiai sebagai puncak keilmuan dan santri pada level bawah yang menunggu rembesan ilmu dan berkah. Untuk persoalan keagamaan santri tidak dapat langsung kepada Kiai, tetapi harus melewati jenjang struktural yang sudah ada. Terdapat rasa sungkan dari santri untuk bertanya langsung kepada Kiai mengenai persoalan-persoalan

keagamaan. Biasanya persoalan yang ditanyakan terlebih dulu diberikan kepada *ustaz* untuk menjawabnya. Akan tetapi apabila persoalan tersebut dipandang sulit dan tidak bisa dijawab oleh *ustaz* barulah kemudian diteruskan kepada Kiai untuk menjawabnya. Terkadang persoalan yang ditanyakan tidak langsung dijawab oleh Kiai saat ditanyakan, Kiai memerlukan beberapa waktu untuk memberikan jawabannya, namun terkadang mengenai cepat dan lambatnya sebuah jawaban pertanyaan, tergantung pada bobot persoalan yang ditanyakan. Bertambah rumit bobot pertanyaan, maka diperlukan durasi waktu yang lebih lama, tetapi sebaliknya, semakin ringan soalan, maka akan semakin pendek pula waktu yang dibutuhkan.

Apa yang diterangkan di atas kemudian diperkuat oleh sistem *khadam* yaitu para santri yang ditugaskan untuk membantu pekerjaan rumah tangga Kiai, yang biasanya diambil dari santri yang sedang mondok, atau sudah alumni tetapi juga tidak menutup kemungkinan berasal dari santri luar. Ketika saya berkunjung ke rumah Kiai Itmamudin Masruri, pembantunya adalah alumni Pesantren Tegal Rejo. Adapun poin yang ingin ditekankan di sini ialah bahwa *khadam* bukan semata pembantu untuk urusan domestik rumah tangga Kiai tetapi ia juga berfungsi sebagai agen atau biro yang menyimpan berita-berita mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Kiai dalam konteks pesantren. Para *khadam* ini sering disebut sebagai corong informal Kiai. Karena informasinya sering dianggap absah sehingga dapat dipercaya. Para santri dan *ustaz* dapat menanyakan sesuatu kepada *khadam* perihal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan Kiai.²⁹

Dalam hal ini, Kiai selalu menginformasikan terlebih dahulu berbagai kebijakannya kepada *khadam*, sebelum pada akhirnya mengumumkan secara menyeluruh kepada santri. Dalam

²⁹ *Ibid.*, 307.

konteks ini *khadam* bertindak sebagai perantara antara Kiai, *ustaz*, dan santri. Dengan demikian, secara sosial, Kiai tidak dapat terjangkau posisinya oleh santri, sehingga ini menambah kukuh rasa sungkan santri untuk berinteraksi langsung dengan Kiai. Dan hasilnya, ketika bertemu Kiai pada momen tertentu, kesungkunan tersebut direfleksikan dalam bentuk sikap penuh *ta'zim* saat menyalami dan mencium tangan Kiai dengan kepala menunduk atau tidak melihat langsung wajah Kiai. Menurut Suparjo bahwa meskipun terdapat dominasi budaya dalam interaksi Kiai-santri tersebut, namun tetap didukung dan dipertahankan oleh komunitas pesantren karena dipandang dapat menopang kedekatan emosional antara Kiai-santri dan di saat bersamaan mekanisme tersebut dirasa tidak melahirkan kekerasan simbolik dari Kiai karena dibingkai oleh cara pandang etik-religius.³⁰

B. Relasi Kiai-Santri dalam Ruang New Media

Bentuk relasi Kiai-santri baru tengah lahir melalui dunia maya mengikuti alur cara kerja new media sebagai teknologi yang dibangun di atas kerangka dunia modern, di mana mengedepankan dimensi estetika sebuah relasi yang efektif dan efisien di pesantren. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa semua bentuk kegiatan mengaji maupun pengalaman termasuk ke dalam konstruksi relasi antara Kiai dan santri yang bermaksud sebagai usaha untuk *menghabituisikan* karakter santri dalam pesantren. Karenanya, pesantren dikenal sebagai lembaga yang memiliki andil dalam mereproduksi tipikal ulama yang berorientasi paham keagamaan Islam tradisional. Konstruksi relasinya pun dibina melalui mekanisme tradisional berdasarkan pada jangkar patron-religius yang dibingkai ke dalam skema etik-religius berbasis berkah, yang sampai saat ini tetap bertahan dan dipertahankan. Pola relasi Kiai-santri yang sudah ada

³⁰*Ibid.*

tersebut tidak pernah ditinjau ulang atau direvisi oleh komunitas pesantren karena dipandang sudah menjadi pakem ideal dalam nuansa pendidikan di lingkungan pesantren.

Relasi Kiai-santri mengandung kaitan erat dengan persoalan identitas dan representasi. Kiai diidentifikasi sebagai pemilik dan puncak piramida keilmuan yang berpengaruh secara mutlak di dalam pesantren, sementara santri dilekatkan sebagai klien atau hamba ilmu yang menanti kucuran melalui sumber Kiai. Keduanya terikat pada relasi yang merepresentasikan hubungan yang tidak saja secara sosiologis tetapi juga psikologis. Secara sosiologis hubungan mereka dapat diamati melalui relasi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren. Hubungan ini sangat kental dengan nuansa struktural yang asimetris karena waktu bersamaan secara psikologis hubungan keduanya dibangun berdasarkan pada formulasi teologis yang kuat, yang terus-menerus di-*habituasi*-kan sepanjang perikehidupan santri di pesantren, pada satu sisi, menumbuhkan kedekatan emosi dan rasa keengganan yang menstruktur secara psikologis, tetapi pada sisi lain, melahirkan jarak sosial di antara Kiai dan santri, ini dirangkum sebagai bentuk relasi dekat-berjarak.

Meskipun pola relasi ini tetap bertahan dan dipertahankan dengan sengaja bukan berarti tanpa perubahan, pada faktanya, pesantren sebagai sebuah lembaga subkultur, dalam sejarahnya, sudah mengalami berbagai perubahan, baik dalam bentuk struktur, budaya, maupun pola relasinya yang kemudian banyak sedikit memengaruhi tipikal pola relasi antara Kiai dan santri di pesantren. Pesantren sebagai subkultur, tidak dipungkiri merupakan sebuah sistem mikro yang tersusun dari bentuk struktur, tradisi, dan pola relasi, yang tidak berbeda dengan sistem makro yang lebih besar lain yang juga disusun berdasarkan tiga kategori tersebut. Dan, setiap sistem, apakah pada tingkat makro, *mezo* (tingkat menengah) ataupun mikro tidak lepas dari sebuah perubahan, karena sistem tersebut tidak lain hanyalah sebagai hasil konstruksi

manusia sebagai makhluk sosial dalam rangka menyediakan sebuah mekanisme praktis yang mengatur semua perikehidupan manusia di dalamnya yang terus disesuaikan seiring perjalanan waktu. Piotr Sztompka mengatakan bahwa perubahan sosial terjadi dalam semua level sistem di dunia ini, apakah pada tingkat makro seperti kemanusiaan, tingkat *mezzo* (*nation state*), regional maupun pada tingkat mikro seperti perubahan pada komunitas lokal, asosiasi, perusahaan, keluarga, dan ikatan pertemanan, sebagai bentuk sistem kecil.³¹

Menurut Samuel Koenig³² dan Pitrim A. Sorokin³³ bahwa salah satu unsur penting penyebab perubahan sosial ialah munculnya inovasi-inovasi baru di masyarakat. Inovasi tersebut disebarkan atau dipergunakan dalam masyarakat kemudian memengaruhi terciptanya suatu keadaan berbeda dari keadaan sebelumnya dalam sebuah sistem sosial,³⁴ yang dapat terlihat pada bentuk modifikasi pola-pola perilaku, perubahan nilai, lapisan-lapisan sosial, kekuasaan dan wewenang maupun relasi sosial.³⁵

Salah satu bentuk inovasi yang banyak membawa perubahan pada sistem sosial adalah teknologi. Dengan teknologi ini dapat diambil dua contoh tentang bagaimana teknologi seperti penemuan mesin cetak pertama oleh Johannes Guterberg di Jerman pada tahun 1436 yang mengiringi terjadinya revolusi Protestan dan penemuan mesin uap yang ditemukan oleh James Watt tahun 1765 di Inggris menandai revolusi industri, yang memberi dampak sangat dalam terhadap sistem sosial masyarakat Eropa dan bahkan dunia secara umum. Untuk yang disebutkan pertama, dalam dunia pesantren, revolusi tersebut menandai

³¹Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 2.

³²Samuel Koenig, *Mand and Society, The Basic Teaching of Sociology*, Cet.II, (New York: Barmers & Noble inc, 1957), 279.

³³Pitrim A. Sorokin, *Social and Cultural Dynamics*, (Boston: Sargent, 1957), 415.

³⁴Sztompka, *Sosiologi Perubahan*, 3.

³⁵Riyadi H.R. Soerapto, *Relasionisme Simbolik, Perspektif Sosiologi Modern*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 5.

terjadinya pergeseran transmisi keilmuan dari tradisi oral kepada tradisi cetak pada abad 19 M. Pergeseran ini, pada satu sisi, memberikan peluang terhadap penyebaran ilmu secara masif, tetapi pada sisi lain, mulai menggoyahkan otoritas keagamaan karena melalui buku cetak itu setiap orang punya akses kepada ilmu keagamaan, yang sebelumnya hanya dimonopoli oleh elit-elit agama seperti para Kiai pesantren. Selain itu, hadirnya mesin cetak juga ikut melahirkan ruang publik baru bersamaan dengan kemunculan aktor penafsir baru di luar Kiai-Kiai di pesantren melalui Koran³⁶ dan majalah,³⁷ yang menggunakan bahasa non-Arab (*Latin*) disamping Melayu, di dalamnya menyediakan peluang tanya jawab keagamaan bagi masyarakat umum.³⁸

Pada saat ini tentu saja yang paling terkemuka ialah pasca ditemukannya teknologi internet. Sebagaimana Nathan Jurgenson dan George Ritzer,³⁹ Howard Rheingold (dalam Merlyna Lim),⁴⁰ B.K. Bray,⁴¹ Susan Greenfield,⁴² dan Manuel Castell⁴³ mengatakan bahwa sejak tahun 1990-an merupakan titik awal yang sangat penting bagi revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal sebagai new media, kemudian membawa pengaruh pada terjadinya perubahan besar dalam berbagai aspek sistem sosial dewasa ini. Apa yang dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut sepaham dengan Burhan Bungin yang menegaskan bahwa setiap temuan berupa teknologi selalu memberi dampak pada perubahan sosial di masyarakat. Dan, ditambah lagi pada

³⁶Salah satu contoh Koran yang diterbitkan oleh Haji Misbach, seorang aktivitas Muslim terkemuka dari sayap radikal Serikat Islam pada tahun 1917, yang menyediakan kolam khusus tanya jawab seputar hukum-hukum keagamaan Islam kepada para pembacanya.

³⁷Contoh ini termasuk *Majalah Al-Imam* dan *Al Munir* yang dikelola oleh aktor-aktor Modernis yang menggunakan tulisan *Rumi* (Latin) menggantikan tulisan Arab, yang juga membuka peluang diskusi publik antara audien dan para aktor penafsir baru keagamaan.

³⁸Lihat selengkapnya dalam Jajat Burhanudin, *Ulama dan Kekuasaan Pergumulan Elit Muslim dalam Sejarah Indonesia*. (Jakarta: Mizan, 2012), 315-319.

³⁹Jurgenson dan Ritzer, "Internet, Web 2.0, dan Ke depan, 58.

⁴⁰Merlyna Lim, "Archipelago Online The Internet and Political Activism in Indonesia". *Ph.D Dissertation*, Universitas Tween, Enshede, Netherland, 2005, 1.

⁴¹B.K. Bray, *Technology and Its Impact on Society and Culture*, Tersedia di www.rethinkinglearning.com, (2007), Diakses pada 24 Mare 2016.

⁴²Greenfield, *How Technologies are Leaving Their Mark*, 16.

⁴³Manuel Castell, *The Rise of Network Societ*, Vol. 3, Edisi, 2, (Malden, MA, Blackwell, 2000).

realitasnya, masyarakat dunia saat ini sudah terkoneksi ke dalam masyarakat jaringan yang dimediasi oleh teknologi new media, termasuk di dalamnya dunia pesantren, bagaimanapun—meski dalam intensitas yang sedikit—diatur berdasarkan pada logika-logika teknologi, sehingga persoalan normatif pun mengikuti logika-logika teknologi tersebut.⁴⁴

Teknologi new media adalah sebagai pertanda kemodernan. Bagi pesantren, seperti diindikasikan oleh Lim, terkoneksi dengan internet merupakan sebuah simbol merangkul modernitas.⁴⁵ Dengan merangkul modernitas berarti pesantren masuk ke dalam dunia modern itu sendiri, yang menurut Irwan Abdullah dibangun berdasarkan pada “estesisasi kehidupan” yang menempatkan kecenderungan hidup sebagai proses seni.⁴⁶ Sebagai kecenderungan hidup sebagai seni, hubungan relasi Kiai-santri tidak dipandang sebagai posisi etik tetapi lebih kepada kerangka estetika, dan ini adalah salah satu persoalan normatif yang mengikuti logika teknologi tersebut. Relasi Kiai-santri tidak lagi ditempatkan berdasarkan pada modal sosial dalam kehidupan nyata yang lebih menekankan kepada fungsinya tetapi lebih kepada simbol.

Berdasarkan pada kerangka ini, perihal esensi relasi Kiai-santri sebagai wadah yang bukan saja sebagai proses transformasi pengetahuan tetapi juga desiminasi nilai berkah menjadi tidak lagi begitu penting karena sebagai sebuah seni, kehidupan itu memiliki makna keindahan, sehingga yang dihayati darinya adalah citra.⁴⁷ Aktivitas relasi Kiai-santri dalam ruang maya bukan lagi dipandang sebagai tempat pemenuhan kebutuhan terhadap ilmu dan berkah, tetapi lebih sebagai arena pemenuhan kebutuhan simbolis yang dikaitkan dengan jenis alat praktik relasi modern yang mengandung citra praktis dalam makna efektif dan efisien. Sebagaimana diketahui bahwa proses

⁴⁴Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, 150.

⁴⁵Lim, “Archipelago Online, 78.

⁴⁶Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi*, 114.

⁴⁷George Simmel, *The Philosophy of Money*, (London: Routledge, 1991).

transformasi ilmu dan berkah dalam literatur tradisional hanya diperoleh melalui arena relasi Kiai-santri yang normative-tradisional bukan dalam bingkai relasi Kiai-santri yang berbingkai teknologi, karena pola relasi ini belum lazim dan teruji, namun sejalan dengan penggunaan new media, model relasi yang terakhir ini sudah mengambil tempat dan sekaligus mendorong dinamika kultur akademik baru di lingkungan pondok pesantren.

C. Roman Baru Kultur Akademik Pesantren

1. Masifikasi Budaya Literasi di Pesantren Al Hikmah

Budaya literasi pondok pesantren adalah proses pembiasaan membaca dan menulis di lingkungan pondok pesantren. Literasi di kalangan santri sangat bermanfaat bagi santri dalam mengembangkan keIslaman diri santri. Di samping itu, literasi juga bermanfaat bagi santri untuk membantu proses belajar supaya tidak bergantung kepada Kiai atau ustadz karena mereka dapat belajar mandiri. Selain itu, literasi bagi santri dapat mengembangkan ilmunya dengan memperkaya konsep-konsep baru yang diperoleh melalui keterampilan literasinya.

Literasi secara komprehensif dijelaskan oleh Jean E. Spencer dalam *The Encyclopedia Americana*. Menurutnya, literasi adalah kemampuan untuk membaca dan menulis yang merupakan pintu gerbang (bagi setiap orang, komunitas atau lembaga tertentu) untuk mencapai predikat sebagai (manusia, komunitas, bangsa) yang terpelajar.⁴⁸

Tradisi pesantren sangat dominan dalam membaca kitab kuning sebagai rujukan utama dalam khazanah keilmuan keIslaman. Namun dengan adanya budaya literasi, Santri di pesantren Al Hikmah memiliki keluasaan dalam mengakses sumber-sumber belajar dan literatur-literatur keIslaman yang lebih

⁴⁸ Spencer, Jean E. "Literacy." Dalam *The Encyclopedia Americana International Edition*. Vol. 17. New York: Americana Corporation, 1972, hlm. 559.

kompleks. Selain rujukan kitab kuning, santri bisa mengakses informasi dari website, youtube, atau media yang memberikan penjelasan dalam masalah keIslaman. Dalam keseharian mengaji kitab kuning dapat terlihat bahwa para santri Al Hikmah setiap hari buka lembaran karya literasi para ulama dan menyalinnya dalam catatan kecil sederhana, hal ini merupakan tradisi literasi kreasi aktif santri sejak dulu. Santri dituntut untuk selalu berkuat dengan karya para ulama yang merupakan kitab kuning sebagai rujukan dalam mempelajari materi kurikulum pondok pesantren.

Pola strategi budaya literasi merujuk pada konsep bahwa sebuah strategi pembelajaran apapun namanya akan merujuk pada pola tertentu dalam penerapannya. Umumnya pola budaya literasi di pesantren termasuk dalam kategori paternalistik. Pola strategi budaya lainnya bersifat terprogram dan dilakukan secara sadar.⁴⁹ Pola literasi seperti ini memerlukan kesadaran yang tinggi karena pola ini sudah memperlihatkan kesadaran para penggiatnya dalam menerapkan budaya strategi literasi ini.

Pemberian akses warung internet dan koleksi buku perpustakaan yang memadai bagi santri Al Hikmah ini memberikan dukungan literasi di era digital sekarang ini. Dimana era di gital sekarang ini ditandai dengan keterbukaan akses dalam berbagai informasi. Santri pada era ini sebagai generasi milenial yang sering disebut dengan generasi digital. Sehingga santri akan mampu memahami dan memproduksi pengetahuan melalui proses yang cepat. Maka pesantren Al Hikmah berusaha membangun literasi santri yang masif untuk mencapai santri yang berilmu ilmiah, berfikir kritis, dan berpikiran terbuka dengan pemanfaatan teknologi. Sehingga hal ini penting dalam menumbuhkan kreativitas dan imajinasi santri.

⁴⁹ Haryanti, T. 2014. Membangun Budaya Literasi Dengan Pendekatan Kultural di Komunitas Adat. <http://www.triniharyanti.id/2014/02/membangunbudaya-literasi-dengan.html>

Pendidikan Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan berbasis keIslaman yang memiliki sistem dan kurikulum secara mandiri yang bertujuan mencetak karakter dari peserta didik yang ada di lembaga pendidikan pondok pesantren tersebut.⁵⁰ Pesantren Al Hikmah sebagai lembaga sosial menunjukkan keterlibatan pesantren dalam menangani masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat atau dapat juga dikatakan bahwa pesantren ini bukan saja sebagai lembaga pendidikan dan dakwah tetapi lebih jauh dari pada itu ada kiprah yang besar dari pesantren yang telah disajikan oleh pesantren untuk masyarakatnya. Pengertian masalah-masalah sosial yang dimaksud oleh pesantren pada dasarnya bukan saja terbatas pada aspek duniawi melainkan tercakup didalamnya masalah-masalah kehidupan ukhrawi.

Pesantren Al hikmah menyediakan majalah “Wadah Literasi” untuk membangun ide kreatif santri. Wadah literasi ini menampung ide-ide terkait kegiatan pesantren, ataupun masalah Islam kekinian yang kemudian didiskusikan di kalangan santri dan ustadz pesantren untuk menemukan titik temu solusi. Hasil dari pembahasan diskusi ini dikonsultasikan ke pengasuh pesantren (Kiai atau pengasuh), dan nantinya akan dipajang dalam majalah dinding pesantren. Wadah literasi santri ini salah satunya untuk menindaklanjuti hasil dari pembahasan terkait persoalan keIslaman terutama terkait fiqiyah atau Islam kontemporer yang muncul dari pertanyaan-pertanyaan dari ngaji rutin, didiskusikan dalam halaqah atau bahtsul masail dalam kegiatan di pesantren ini. Tujuannya agar semua santri bisa mengakses hasil dari pembahasan kekinian yang ada dalam pengajian di pesantren ini.

⁵⁰ Husin, M., Muhammad, D. H., & Susandi, A. (2021). Peran Pendidikan Pesantren Sebagai Pembentukan Karakter Dalam Menghadapi Tantangan Kehidupan Modern (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al Barokah Desa Tunggak Crème Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo). *Al-Ibtidaiyah*, 2(2), 142–157.

Budaya literasi santri di pesantren Al Hikmah merupakan salah satu fenomena pendidikan keIslaman yang merespon perkembangan dunia global dan digital. Budaya literasi digital bisa membawa perubahan dalam pembelajaran santri apabila dilakukan dengan selektif dan selalu mengacu pada prinsip dan nilai-nilai pembelajaran di pondok pesantren. Penerapan budaya literasi di pesantren tentunya menarik untuk dikembangkan sebagai kajian, mengingat budaya pembelajaran pesantren selama ini bersifat sentris Kiai, sedangkan dengan arus informasi yang cepat, pemerolehan informasi seharusnya tidak satu arah.

Penggunaan internet di pesantren Al Hikmah memunculkan literasi digital sebagai bentuk transformasi pesantren yang merupakan hal yang inovatif dalam pembelajaran di pesantren. Literasi digital termasuk bagian dari bentuk perubahan nama baru yang muncul setelah internet. Perlu diketahui bahwa literasi digital di pesantren merupakan hal yang baru, dimana tidak semua pesantren memiliki kebijakan yang sama. Beberapa pesantren salaf masih belum memperbolehkan santri untuk membawa alat komunikasi seperti gawai atau laptop. Akan tetapi beberapa pesantren modern telah memberikan peluang pada santri untuk mengakses informasi secara luas.

Transformasi digital di pesantren Al Hikmah memberikan dampak positif pada diri santri dalam perluasan pengetahuan keIslaman, dan nalar kritis terhadap berbagai paham keIslaman, serta juga isu-isu kontemporer sebagai bentuk membangun problem solving terhadap masalah sosial keagamaan. Menurut Amand (dikutip oleh Simarmata, 2021:5) literasi digital menjadi sangat penting karena bisa membuat seseorang mampu 1) berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, 2) memecahkan masalah, 3) berkomunikasi dengan lebih lancar,

4) berkolaborasi dengan banyak orang. Terdapat pula manfaat literasi digital seperti menghemat waktu, lebih hemat biaya, memperluas jaringan, membuat keputusan yang lebih baik, belajar lebih cepat dan efisien, memperoleh informasi terkini dengan cepat, ramah lingkungan, memperkaya keterampilan.⁵¹

2. Polarisasi Keilmuan Pesantren Al Hikmah

Pergeseran cara berfikir santri yang dulu lebih banyak terpaku dan merujuk penjelasan dari Kiai atau ustadz saja. Sekarang pergeseran ini meluas menjadi santri, kiai, dan media dalam proses pemahaman keIslaman diri santri. Pergeseran ini memberikan ruang dialog bagi santri dalam membangun pemahaman keIslaman yang lebih inklusif. Hal ini terlihat bahwa santri terkadang memiliki perbedaan pandangan yang berbeda dengan cara pandang Kiai. Hal ini terlihat dalam beberapa perubahan dalam santri dan pondok pesantren Al Hikmah Benda 2 yakni:

a. Fleksibilitas Otoritatif Pemahaman Keilmuan Kiai

Peran Kiai dalam mengarahkan pola pikir, cara pandang, dan paradigma santri dalam pengajaran Islam di pesantren sangatlah dominan. Peranan kiai dalam pesantren yang paling terasa pengaruhnya bagi masyarakat pesantren dalam melakukan perubahan sosial adalah lewat peran kiai dalam hal ia sebagai seorang guru yang mengajarkan berbagai dasar keilmuan yang dibutuhkan dan mentransfer keilmuan masyarakat untuk benar-benar memahami ajaran Islam secara universal.

⁵¹ Simarmata, Janner. et. al. .2021. Literasi Digital. IKAPI. Yayasan Kita Menulis. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=A1JHEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA51&dq=literasi+digital+oleh+janner+simarmata&ots=hBcI6ALU2i&sig=9a8gA0d3gCrF5x2o6pEyQUl6rOk&redir_esc=y#v=onepage&q=literasi%20digital%20oleh%20janner%20simarmata&f=false. Diakses 1 maret 2022

Berbeda dari era sebelum munculnya media baru, tidak semua orang yang memiliki otoritas dalam mengajarkan agama Islam dan pengajar tersebut harus memiliki kriteria khusus yang telah ditetapkan. Otoritas keagamaan merupakan sebuah hak wewenang yang diberikan kepada seseorang untuk mengajarkan agama Islam, yang mana beliau dianggap sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan, kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih baik tentang ajaran agama Islam, orang tersebut biasa dikenal dengan istilah Ulama. Ulama dianggap sebagai individu yang memiliki kemampuan secara intelektualitas dalam bidang agama dapat menyandang status sebagai otoritas religius, yang mana dipersyaratkan juga mendapatkan pengakuan dari pihak lain.⁵²

Hal ini bisa terlihat perkembangan kemampuan tingkat keilmuan dan pergeseran sumber belajar dari santri Al Hikmah khususnya santri kelas Ma'had Aly (khusus mahasiswa). Dalam rangka membangun analisis kritis santri maka diadakan halaqah yang membahas terkait persoalan Islam “kekinian”, misalnya terkait jual beli online dalam konteks boleh atau tidaknya, persoalan gender. Dalam diskursus inilah santri terlatih untuk membangun dalil-dalil atau ide yang didasarkan dari kitab-kitab yang diajarkan pesantren dan juga refrensi dari buku, website (NU, MUI online, atau Kementrian Agama), ataupun dari hasil nonton kajian di youtube. Sehingga sumber rujukan bukan hanya dari Kiai namun dari media yang mereka anggap sebagai sumber belajar.

Akses terhadap media massa dalam keseharian bagi Santri Al Hikmah berdampak terhadap pola pikir santri dalam memahami keIslaman. Pola pikir ini yang akan menjadikan santri hanya menelan mentah-mentah informasi keIslaman atau bersikap

⁵² Ghafur, Abdul dan Sulistiyono, “Peran Ulama dalam Legislasi Modern Hukum Islam”, *Asy-Syari'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 1, Desember 2014.

kritis terhadap informasi tersebut. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Gungum, Justito, & Nunik⁵³ bahwa ketersediaan informasi saat ini keberadaannya pada fase banjir, maksudnya bahwa informasi yang beredar sudah tidak mampu terbendung. Keadaan yang sering terjadi bahwa media massa mampu mengendalikan berbagai informasi, dan khalayak umum sebagai penikmat konten hanya mampu menerima informasi secara mentah. Maka dengan ini manusia dan khalayak menandakan bahwa mereka membutuhkan kompetensi untuk meningkatkan penguasaan dalam melek media.

Kaitannya dengan pendidikan pesantren, seorang kiai dengan para pembantunya merupakan hirarki kekuasaan satu-satunya yang secara eksplisit diakui di dalam lingkungan pesantren. Ditegaskan di atas kewibawaan moral sang kiyai sebagai penyelamat bagi para santrinya dari kemungkinan melangkah ke arah kesesatan, dimana kekuasaan ini memiliki perwatakan yang absolut. Hirarki intern ini yang sama sekali tidak mau berbagi tempat dengan kekuasaan dari luar dalam aspek-aspek yang paling sederhana sekalipun. Hal ini yang membedakan kehidupan pesantren dengan kehidupan umum di sekitarnya. Keberadaan kiyai atau ulama sebagai tokoh otoritatif, peserta didik, asrama dan sarana pendidikan, pendidikan agama Islam dan masjid sebagai pusat kegiatan kependidikan adalah unsur-unsur yang penting dalam pendidikan pesantren yang sejatinya adalah unsur pendidikan Islam.

Masifnya info media massa terutama terkait keIslaman, menjadikan Kiai bukan satu-satunya rujukan dalam pemahaman keIslaman yang harus diikuti dan dipatuhi. Sehingga munculnya

⁵³ Gungum Gumilar, Justito Adiprasetyo dan Nunik Maharani, *Literasi Media: Cerdas Menggunakan Media Sosial Dalam Menanggulangi Berita Palsu (Hoax) Oleh Siswa SMA*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1, No. 1, Februari 2017: ISSN 1410 – 5675, hlm. 35 - 40.

media massa menjadikan santri memiliki keluasaan dalam memahami Islam lebih terbuka. Keterbukaan ini menjadikan santri memiliki alternatif pemahaman yang mereka akses dari sumber media dalam kesehariannya. Sehingga secara tidak sadar santri memiliki pemahaman yang berbeda dengan Kiai, atau juga lebih kontemporer yang menyangkut persoalan keIslaman kekinian.

b. Keterbukaan Ruang Diskusi Keilmuan Santri

Pesantren Al Hikmah memberikan ruang-ruang diskusi dalam membangun pemahaman keIslamannya para santri terkait pemikiran Islam “kekinian” dengan cara pandang yang berbeda, walaupun pada dasarnya cenderung pada pemikiran para Kiai yang dianutnya. Hal ini misalnya dengan halaqah rutin tiap malam jum’at atau bahtsul masail,serta kajian sentral dari Kiai khus yang membahas masalah fiqiyah, dan masalah kontemporer.

Dalam dunia pesantren sangat erat terkait metode mengaji dan mengkaji keilmuan keIslaman yang didalami melalui kitab kuning, dan refrensi lainnya. Selain mendapatkan bimbingan, teladan dan transfer ilmu langsung dari Kiai, di pesantren Al Hikmah juga diterapkan keterbukaan kajian yang bersumber dari berbagai kitab, bahkan sampai kajian lintas mazhab. Disini keterbukaan ruang diskusi dalam konteks pemahaman keIslaman oleh pengasuh maupun Kiai untuk daya kritis dan inklusif santri.

Dalam halaqah rutin atau bahtsul masail ini para santri khususnya santri yang jenjang Madrasah Aliyah (MA), diberikan ruang diskusi yang pada awalnya lebih membahas persoalan perbedaan pendapat dalam masalah fiqiyah (ibadah), misalnya perbedaan pendapat mengenai sholat jama’ah di masjid itu wajib bagi laki-laki atau tidak wajib, atau syarat rukun dalam ibadah (misal sholat) itu dalil yang kuat menurut pendapat ulama. Santri kemudian memberikan jawaban dari kitab-kitab fiqiyah ulama

masyhur (4 madzhab) atau dari ulama masyhur lainnya. Forum bahtsul masail dihitung sebagai forum yang besar karena para musyawirin ataupun mushohih merupakan orang-orang pilihan yang diutus bagi santri yang sudah mumpuni pemahaman kitabnya, dan hasil daripada bahtsul masail dijadikan sebagai pijakan hukum atau dijadikan sebagai keputusan untuk suatu masalah yang sedang terjadi di masyarakat atau lingkungan pesantren

Kegiatan diskusi atau syawir ini membangun nalar kritis dalam memahami materi keIslaman. Pada kegiatan khusus syawir, santri dituntut telah melakukan telaah terhadap materi yang akan didiskusikan. Materi tersebut bersumber dari salah satu kitab yang memang digunakan dalam pembelajaran inti. Telaah tersebut bisa jadi telaah mendalam dalam kitab yang dimaksud atau membandingkan dengan kitab lain. Dalam hal ini tentu kompetensi membaca terutama dalam memberi makna dan menelaah kitab kuning, sehingga santri harus sudah baik. Sebagai contoh, materi yang akan didiskusikan adalah bab Sholat yang ada pada kitab Fatkhul Qorib. Maka santri dapat memperkaya wawasannya terkait materi Sholat dengan tidak hanya menelaah kitab Fatkhul Qorib saja, tetapi juga menelaah kitab fiqih yang lain. Misalnya, kitab Sulam Taufiq, Yaqut, atau Fatkhul Muin.

Dalam hal ini, santri dibiasakan untuk responsif terhadap persoalan masyarakat ataupun kontemporer yakni tatkala muncul masalah hukum, para santri menggunakan metode bahsulmasail untuk mencari kekuatan hukum dengan cara meneliti dan mendiskusikan secara ilmiah sebelum menjadi keputusan hukum. Melalui cara ini para santri dididik untuk belajar menerima perbedaan, namun tetap bersandar pada sumber hukum yang otentik. Lahirnya beragam kelompok diskusi dalam skala kecil

maupun besar untuk membahas hal-hal remeh sampai yang serius. Tujuan dari dialog kelompok untuk membentuk santri berkarakter terbuka terhadap hal-hal berbeda dan baru.

Pesantren Al Hikmah juga membangun kepribadian santri untuk berpegang teguh pada prinsip maslahat (kepentingan umum) merupakan pegangan yang sudah tidak bisa ditawar lagi oleh kalangan pesantren. Tidak ada ceritanya orang-orang pesantren meresahkan dan menyesatkan masyarakat. Justru kalangan yang membina masyarakat kebanyakan adalah jebolan pesantren, baik itu soal moral maupun intelektual.

Di lingkungan pesantren Al Hikmah, membangun kompetensi santri dalam hal pemahaman materi keIslaman dari Kiai dengan metode muzakarah. Metode ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mengingat kembali tentang pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari oleh para santri atau biasa disebut dengan diskusi para santri. Muzakarah dilakukan untuk membahas isi atau substansi daripada kitab yang dipelajari. Ketika dilaksanakan muzakarah, santri dilatih untuk berani mengutarakan argumentasi terhadap suatu masalah fikih atau suatu masalah agama yang dipelajari dari berbagai kitab. Ketika sedang muzakarah, para santri dilatih untuk mengingat kembali tentang pelajaran-pelajaran yang sudah dikaji sebelumnya. Tujuannya untuk mengingat kembali dan memperdalam pemahaman akan pelajaran-pelajaran yang telah dikaji dalam pengajian.

Kegiatan muzakarah bagi santri Al Hikmah ini terus dilestarikan untuk mengasah keilmuan dan intelektualitas. Dalam suatu pengajian, terkadang beberapa santri tidak mengerti atau kurang memahami ketika sedang mengaji kepada kiainya. Nah, dengan muzakarah, bisa menjadi solusi bagi santri dapat memahaminya pokok masalah. Karena, saat muzakarah, seorang

santri bisa mendengarkan penjelasan dari santri lain yang memiliki pemahaman atau penguasaan yang lebih. Pada forum muzakarah ini santri dilatih untuk mengulas pelajaran-pelajaran yang telah di lewati agar tidak dilupakan dan santri semakin mendalami pelajarannya. Di dalam forum muzakarah antarsantri, terkadang terdapat santri yang memiliki pandangan atau perspektif yang berbeda dikarenakan santri tersebut cara pengambilan dalil atau kaidah yang berbeda satu sama lain. Salah satu contoh adalah masalah fikih yang memang bercabang-cabang, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat dalam forum mudzakah.

Selain itu, di dalam forum mudzakah pun santri juga dilatih untuk banyak membaca dan memperbagus bacaan kitabnya agar ketika menyampaikan argumentasi kepada santri yang lain tidak terdapat kesalahan terhadap bacaan, pemahaman, dan segala hal yang bersangkutan pada kitab yang sedang dipelajari.

Pesantren haruslah memberikan ruang diskusi untuk parasantri dalam menghadapi problematika sosial yang hadir konteks abad ini. Pesantren sekarang sudah berfikir tentang apa yang bisa diperbuat di tengah atmosfer kehidupan global seperti itu serta kontribusi yang bisa disumbangkan untuk turut andil dalam membentuk kepribadian bangsa, seperti yang diberikan oleh para ulama-ulama pesantren tempo dulu. Atau bahkan pesantren bisa bertahan di tengah hegemoni produk-produk pemikiran dan tata nilai hidup globalisasi.

Maka pesantren harus mampu menyesuaikan dengan konteks zaman. Misalnya Nabi Ibrahim harus membekali diri dengan kekuatan argumentasi pemikiran, hal itu dimaksudkan untuk melayani dan mengimbangi masyarakatnya yang memiliki tradisi berfikir yang kuat, Nabi Musa dengan kemampuan *magic* karena kaumnya gemar dalam perdukunan,

Nabi Isa dengan keahlian pengobatan karena kecenderungan umatnya pada dunia pengobatan, dan Nabi Muhammad Saw. dengan kemampuan sastra karena orang Arab punya kelebihan dalam tata bahasa. Untuk itulah Pesantren juga akan tetap menggunakan mu'jizat yang pernah digunakan oleh para ulama-ulama masa lalu, dalam menghadapi dan menyelesaikan problematika masyarakat sekarang ini.

BAB VI

KESIMPULAN

Kehadiran *new media* di beberapa pondok pesantren di Indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah gejala baru sebelum pandemi covid-19 melanda. Hal tersebut bersinggungan erat dengan konstruksi tradisi pondok pesantren yang selalu berhati-hati ketika bersentuhan dengan produk modernitas termasuk dengan *new media*. Akan tetapi selama masa pandemi covid-19, keadaan telah memaksa lembaga pendidikan semisal pondok pesantren mengadopsi *new media* sebagai salah satu tulang punggung *platform* pembelajaran sebagai jalan memutus laju penyebaran covid-19. Pasca pandemi covid-19 melandaipun penggunaan *new media* terus dipertahankan sebagai mode baru dari cara pendidikan yang dilaksanakan di pondok pesantren.

Namun, dari temuan yang disajikan menunjukkan hal yang berbeda ketika berbicara Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Benda yang mana kiai telah secara aktif mengenalkan penggunaan *new media* tidak hanya kebutuhan administrasi, sumber belajar terbatas tetapi juga sebagai sarana hiburan pengisi waktu senggang santri sebelum pandemi covid-19 di lingkungan pondok pesantren. Selama pandemi covid-19 berlangsung penggunaan *new media* semakin diperkukuh sebagai wadah transmisi pembelajaran. Begitupun setelah pandemi mulai mereda, pondok pesantren tetap mempertahankan kebiasaan penggunaan *new media* yang lebih terbuka kepada sivitas akademika pondok pesantren.

Sejalan dengan argumen riset ini bahwa penggunaan *new media* yang terbuka tersebut secara tidak terduga kemudian telah berkontribusi dalam membentuk tiga kategori identitas santri, yaitu; pertama, santri eksklusif. Santri tipologi ini menjadikan pemahaman keislaman hanya apa yang dipahami dan didapatkan di pesantren al Hikmah. Sehingga santri menutup diri terhadap pemahaman yang diluar dari apa yang diajarkan oleh sang Kiai. Santri tipe ini membatasi diri terhadap media massa atau pemahaman Islam baru yang hadir

dalam konten-konten media baru. Hal ini terlihat apapun yang dilakukan Kyai pada pesantren al Hikmah harus dilakukan dalam keseharian. Sehingga bisa dikatakan santri ini hanya “*sami’na wa atha’na*” dalam segala hal.

Kedua, santri inklusif. Santri tipe ini cukup terbuka terhadap persoalan Islam yang baru yang hadir dalam ruang publik. Santri tipe ini selalu penasaran dengan apa yang sedang viral, khususnya pemikiran islam populer. Keislaman yang santri dapatkan dalam keseharian di pesantren sebagai dasar, namun santri membuka diri terhadap pemikiran yang dianggap lebih kekinian. Sehingga apa yang diajarkan oleh sang Kyai tidak harus diamalkan, karena menurut mereka ada ajaran lain yang mereka anggap lebih baik dalam segi dalil atau amaliyah. Tipe santri ini mencoba keluar dari tradisi pemikiran pesantren al Hikmah, sehingga mereka mencoba cara pandang lain dalam berislam.

Ketiga santri pluralis. Santri pluralis merupakan tipe yang mencoba mengadopsi berbagai pemikiran Islam dalam dirinya. Namun santri tipe ini menganggap semua dalam posisi pada kebenaran pandangan yang sama. Dalam diri santri mengalami “kegalauan identitas” keislaman, karena apa dipahami masih belum menemukan keyakinan sepenuhnya. Tipe pluraris ini bagi santri yang dalam sebelumnya sudah memiliki pemahaman keislaman yang cukup mapan, namun ketika masuk pesantren al Hikmah berbenturan dengan cara pandang yang berbeda. Hal ini menjadikan santri cukup bimbang, - satu sisi harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Kiai, pada sisi lain santri masih memegang teguh cara pandang Islam yang dianggap benar sebelumnya.

Selain itu, Seiring semakin meluasnya penggunaan new media di pesantren saat ini, menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang secara perlahan namun cukup berarti tidak saja dalam pola relasi kyai-santri yang sebelumnya bertitik tolak pada roman relasi tradisional tetapi munculnya dinamika kultural akademik yang semakin mancair dimana bentuk-bentuk komunikasi pembelajaran tidak lagi sepenuhnya berpaku pada posisi kiai sebagai sumber satu-satunya ilmu pengetahuan di lingkungan pondok pesantren. Dengan

demikian berpendarnya sumber pengetahuan di pondok pesantren sejalan dengan mudahnya akses santri kepada new media tersebut, telah mendorong terjadinya perubahan kultur akademik di pondok pesantren yang nyata dimana posisi pola relasi kiai-santri tidak lagi sepenuhnya asimetris. Riset ini berfokus pada tiga hal sebagaimana telah ditunjukkan hasilnya di atas, maka terkait dengan perubahan lain dari realitas sosial akibat penggunaan *new media* di pondok pesantren menjadi rekomendasi riset selanjutnya.

Riset ini sepenuhnya didanai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Program Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Akgunduz, A., *Globalisation & Islamic approach*, 2002, Tersedia; www.Islamicuniversity.nl Diakses pada 30 Maret, 2016
- Alparisi, Ryan dan Bunyamin, "Sistem Informasi Pengelolaan Data Santri di Pondok Pesantren Ash-Shofi Berbasis Web", *Jurnal Algoritma*, Vol. 11 No. 01 (2015): 1-6.
- Alzahrani, Sultan and Christian Bach, Impact of Social Media on Personality Development, *International Journal of Innovation and Scientific Research*, Vol. 3 No. 2 Jun. 2014: 111-116
- Andira, *Pondok Pesantren pun Makin Membuka Diri Pada Internet*, Tersedia; www.rmi-nu.or.id, Diakses pada 28 Maret 2016
- Anwar, Rully Khairul dkk, "Pengembangan Konsep Literasi Informasi Santri: Kajian di Pesantren Arafah Cililin Bandung Barat", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2, No.1 Edisi Juni, (2017): 131-142.
- Anwas, Oos M., "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pesantren Rakyat Sumber Pancung Malang", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 21, No. 3, Desember (2015): 207-220.
- Arianto, Bambang, *Media Sosial dan Terorisme*, dalam Kedaulatan Rakyat, 24 Maret, 2016
- Biagi, Shirley, *Media / Impact; Pengantar Media Massa*, Edisi 9, Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Bourdieu, Pierre, *The Field of Cultural Production: Essay on Art and Leisure*, New York: Columbia University Press, 1993.
- , *Sign*. United State: Telos Press, 1972.
- , dan Loic J.D. Wacquant, *The Purpose of Reflexive*, (Chicago Workshop). dalam *An Invitation to Reflexive Sociology*, (Ed), Pierre Bourdieu dan Loic J.D. Wacquant (Chicago: University of Chicago Press, 1992: 61-215.
- , dan R. Nice, *Distinction: A Sociol Critique of Judgment of Taste*, Cambridge, MA: Havard University, 1984.
- , *The Logic of Practice*, Trans. Richard Nice, Stanford, California: Stanford University Press, 1990.
- , *The Rise of Network Societ*, Vol. 3, Edisi, 2, Malden, MA, Blackwell, 2000.
- , *Undoing Culture: Globalization, Postmodern, and Identity*, London: Sage Publication, 1995
- Bray, B., (2007). *Technology and Its Impact on Society and Culture*. Tersedia di www.rethinkinglearning.com. Diakses pada 24 Mare 2016.
- Charmaz, Kathy, *Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis*, London: Sage Publication, 2006.

- Clifford, James dan George E. Marcus, *Writing Culture: Poetics and Politics of Ethnography*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1986.
- David Kaplan dan Robert A. Manners, *Teori Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- David Woodruff Smith, *Husserl*, London: Routledge, 2007
- Dean, Paul dan George Ritzer, *Globaliasi*, dalam George Ritzer (Ed), *The Wiley-Blackwell Companion to Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Dofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai dan Visinya mengenai Masa Depan Indonesia*, Revisi, Jakarta: LP3S, 2011
- Ernst, Carl W., *Pergulatan Islam di Dunia Kontemporer; Doktrin dan Peradaban*, Yogyakarta: Mizan, 2006
- Fathoni, Nurul, *Pengaruh Internet terhadap Perilaku Santri Pondok Pesantren al-Mizan Muhammadiyah, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan*, Tersedia di Blogspot.com, diakses Maret 2016
- Gama, Juan Alvarez, *Laporan Hasil Observasi Dampak Penggunaan Internet di Kalangan Masyarakat*, Tersedia; www. blogspot.com, Diakses pada 29 Maret 2016
- Geerts, Clifford, Abangan, *Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1973
- Glasser, Barney G. dan Anslem L. Staruss, *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*, New Brunswick: Aldine Transaction, 2006.
- Halim, Adlina Ab., *Cultural Globalization & its Impact Upon Malaysian Teenagers*, Jurnal Pengajian Umum, Vol. 8, Tt
- Halomoan, Kevin, *New Media dan Pengaruhnya bagi Komunikasi Sosial*, Tersedia; <http://komunikasi.us/index.php/course/perkembangan-teknologi-komunikasi/1216-media-baru-dan-pengaruhnya-bagi-komunikasi-sosial>. Diakses 25 Maret 2016
- Hasan, Noorhaidi, *The Making of Public Islamic Piety, Democracy and Youth in Indonesia Politics*, Yogyakarta, SUKA-Press, 2013
- Heryanto, Ariel, *Identitas dan Kenikmatan; Politik Budaya Layar Indonesia*, Cet. II, Jakarta: PT. Granedia, 2015, hlm.15
- Ito, Mizuko dkk, *Living and Learning With New Media; Summary of Finding from the Digital Youth Project*, London: The Mit Press, 2009
- Kruchten, P., *The Rational Unified Process: an Introduction*, 2nd ed, (Boston: Addison Wesley Longman, Reading, MA, 2000).
- Kultgen, Jhon, Phenomenology and Structuralisme, dalam *Annual Review of Anthropology*, Vol. 4, (1975): 371-387.

- Kuper, Adam dan Jessica Kuper (Ed.), *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Penj. Aris Munandar *et al*, Jakarta: Rajda Grafindo Persada, 1996
- Lahmi, Ahmad, "Milleneal Santri in Pesantren: Santri, Leisure Time, and Activities in Cyberspace", *International Journal of Science and Research*, Vol. 7, No. 4, (April 2018): 397-403.
- Lister, Martin dkk, *New Media: a Critical introduction*, New York, Routledge, 2009
- Lukens Bull, Ronald Alan, *A Peaceful Jihad: Javanese Islamic Education And Religious Identity Construction*, (Arizona State University: UMI Copany, 1997
- Lukman, Enricko, *30 Juta Pengguna Internet di Indonesia adalah Remaja*, tersedia di; www.techinisia.com, diakses pada 28 Maret 2016.
- Madjid, Nurcholish, *Bilik-bilik Pesantren*, Jakarta, Paramadina, 1997
- Mahar, Cheleen, Richard Harker dan Chris Wilkes, "Posisi Teoritis Dasar" dalam *Habitus, Modal dan Ranah = Praktek: Pengantar Paling Kompreshensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*, Ed. Richard Harker, Cheleen Mahar, dan Chris Wilkes, Penj. Pipit Maizer, Cet. II, Yogyakarta: Jalasutra, (2009): 1-19.
- Maimunah, Binti, *Tradisi Intelektual Santri*, Yogyakarta: Penerbit Teras,
- Mantyastuti, Yeni Aprillia, "Digital Divide di Kalangan Santri Pondok Pesantren Salaf", Dalam <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-ln030a4ac19afull.pdf>, Diakses 7 April, 2018.
- Marshall, Chatrine dan Gretchen B. Rossman, *Designing Qualitative Research*, (London: Sage Publications, 2006), 98.
- Maulita, Erva, Turmono Rahardjo, dan Sunarto, "Memahami Pengaturan Privasi Komunikasi Santri Pondok Pesantren Modern Islam Terkait dengan Aktivitas dalam Media Jejaring Sosial Facebook", *Jurnal Interaksi*, Vol. No. 2, (2013): 1-7.
- Mike Featerstone, *Global Culture: Nationalisme, Globaliszation, and Modernity*, London: Sage Publication, 1990
- Mourtada, Racha dan Fadi Salem, *Social Media in the Arab Worl: the Impact on Youth, Women and Social Change*, dalam *Panorama Journal of Culture and Society; Development and Cooperation Dubai*, vol. 5, 2012: 270-271
- Myers, David G, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2011
- Na'im, Abu, *Pengaruh Media Komunikasi terhadap aktifitas Santri Pondok Pesatren Mabaul Huda Sumberurip Barurejo Siliragung Banyuwangi*, dalam e-Journal. aida. ac. id, vol.1:25-93
- Naeto, Margaret dan Bafemi Jacobs, Exploring Social Media as Channel For Sustaining African Culture, *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 5, No. 4(1); April 2015: 25-37
- Noviandari, Lina, *Statistik Pengguna Internet dan Media Sosial Terbaru 2015*, Tersedia; www.techinisia.com, Diakses pada 29 Maret 2016
- O'Keeffe, Gwenn Schurgin dkk, The Impact of Social Media on Children, Adolescents, and Families, *Journal of the American Academy of Pediatrics*, Volume 127, Nomor 4, April 2011: 800-804

- Peacock, James. L., *The Anthropological Lens, Harsh Light, Soft Focus*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1998)
- Peters, Jhon Durham dan Jafferson D. Pooley, *Media dan Komunikasi*, dalam George Ritzer (Ed), *The Wiley-Blackwell Companion to Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013 hlm. 696-697
- Panikkar, Raimon. *Dialog Intra Religius*, Yogyakarta: Kanisius. 1994.
- Ravi, B.K, *New Media, Cultural dan Civilization*, dalam Journal of Academi Research International, Vol. 2, No. 2, March 2012: 460-478
- Rayhani, *Curriculum Construction in the Indonesian Pesantren: A Study of Curriculum Development in Two Different Pesantrens in South Kalimantan*, Cet.I, Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publisng, 2009
- Razak, Muhd. Abbas Abdul, *Globalization and its Impact on Education and Culture*, dalam World Journal of Islamic History and Civilization, 1 (1): 59-69, 2011, hlm.65
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi; dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan terakhir Postmodern*, cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Ronald Alan Lukens Bull, "The Pesantren Tradition", dalam *The Journal of Asian Studies*; Nov 2000; 59, 4: 1086-1091
- Salim, Fadi dan Racha Mourtada, *Social Media In the Arab World: Influencing Societal and Cultural Change*, *Arab Social Media Report*, Vol. 2, No. 1, July 2012:1-29
- Santrock, Jhon W, *Remaja*, edisi 11, Jilid. 2, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007
- Schuts, A., *The Phenomenology of the Social World*, Evanston: Northwestern University Press, 1967
- Setiawan, Rudy, *Kekuatan New Media Dalam Membentuk Budaya Populer di Indonesia; Studi tentang Menjadi Artis Dadakan dalam Mengunggah Video Musik di Youtube*, dalam e-Journal Ilmu Komunikasi, 2013, 1 (2): 355-374
- Soejanto, Agoes, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta:Rineka Cipta, 2005
- Soekanto, Soerjono, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987
- Steenbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, Cet.I, Jakarta: Penertbit LP3S, 1986
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Cet. 3, (Bandung: Alfabeta, 2012), 135.
- Sukamto, *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*, Jakarta, LP3ES, 1999, hlm. 5
- Tamam, Baddrut, *Pesantren, Nalar dan Tradisi; Geliat Santri Menghadapi ISIS, Terorisme dan Transnasionalisme Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015,
- Taylor, Edward, *Primitive Culture*, New York: J.P. Putnam's Sons, 1920

- Turmudi, Endang *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, Cet.II., Yogyakarta, LKiS Yogyakarta: 2004
- Uthman, I. O., The Muslim ummah and the challenges of globalisation. *Makalah* dipresentasikan dalam The International Conference on Muslim Unity in the 21st Century: Opportunities and Challenges. In Gombak, Malaysia: International Institute for Muslim Unity, International Islamic University of Malaysia (IIUM).2003, 290-307
- van Brunessen, Martin, *Traditionalist and Islamist Pesantrens In Contemporary Indonesia*, dalam, *The Madrasah In Asia; Political Activism and Transnational Linkage*, Belanda: Amsterdam University Press, 2007
- Wijaya, Ketut Krisna, *Jumlah Penggunaan Website, Mobile, dan Media Sosial di Indonesia*, tersedia; www.techninasia.com, diakses 28 Maret 2016.
- Wulandari, Maulina Pia, *Gerakan Sosial Masih Banyak Barawal dari New Media*, Tersedia; [www. Jatimtimes](http://www.jatimtimes.com), diakses pada 28 Maret 2016

Lampiran-Lampiran

1. Surat Izin Penelitian

 **SUMATERA BARAT** **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**
PROGRAM PASCASARJANA
TERAKREDITASI "B" NOMOR SK : 1482/SK/BAN-PT/Akred/VI/M/2018
Kampus 1 : Jln. Pahlawan Kambang No. 4 Kota Tengah, Padang Telp. 085272587345 e-mail : pascasarjana@umsumbar.ac.id

Nomor : PPs-1729/II.3.AU/D/2022
Lamp : 1 (Satu) Rangkap Proposal Penelitian
Hal : **Izin Penelitian**

Padang, 19 Jumadil Awal 1444 H
13 Desember 2022 M

Kepada Yth.
Pimpinan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren
Al-Hikmah 2 Benda-Sirampog-Brebes-Jawa Tengah
di
Tempat

Assalamu'alaikum *Wr. Wb.*

Dengan hormat,
Dengan ini kami beritahukan bahwa Tim Peneliti yang diketuai oleh Dosen Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat:


No	Nama	NIDN	Jabatan	Institusi	ID Peneliti
1	Dr. Ahmad Lahmi, M.A	1011048601	Ketua	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	10100227050928
2	Sandra Ayu, S.E., M.Si	2030068902	Anggota	UIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat	20101329160902
3	Mustajab, M.Pd.I	2130018601	Anggota	Institut Agama Islam Nadhatul Ulama (IAINU) Kebumen, Jawa Tengah	213001860108000

Bermaksud melaksanakan penelitian ilmiah Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi yang didanai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Program Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (**Litapdimas**) Tahun Anggaran 2022 yang berjudul "*New Media dan Relasinya Terhadap Pembentukan Identitas Santri dan Kultur Akademik di Pondok Pesantren (Studi di Pesantren Al-Hikmah 2 Benda, Sirampog, Brebes, Jawa Tengah)*"

Lokasi Penelitian : Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Benda, Sirampog, Brebes, Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 14 Desember 2022 – 14 Maret 2023

Sehubungan dengan maksud di atas, kami mohon kepada Bapak untuk dapat memberikan izin kepada Tim Peneliti yang namanya tersebut di atas dan memberikan kemudahan-kemudahan yang diperlukan bagi yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb

Direktur,

Dr. Mahyudin Ritonga, MA
NBM-1178150

Tembusan:
1. Rektor UM Sumatera Barat
2. Arsip

2. Dokumentasi Kegiatan Riset

Gambar 1:

Ketua Tim Dr. Ahmad Lahmi, M.A memberikan cinderamata kepada pengarus PP Al-Hikmah 2 Benda Dr. KH. Achmad Siddiq, M.H



Gambar 2:

Tim peneliti di salah satu area PP Al-Hikmah 2 Benda



Gambar 3:
Sudut Warnet Corner dan Aktivitas Santri di dalamnya



Gambar 4:
View Lapangan bola dengan latar bangunan PP Al-Hikmah 2 Benda

